

**HUKUM MENCERAIKAN ISTRI LEWAT PESAN TERTULIS
(STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM AL-KASANI
DAN IMAM AL-IMRONI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Disusun oleh :

NUR HIDAYAH

1402016039

**JURUSAN AHWAL AL- SYAKHSIYAH
KONSENTRASI MUQARANAHAH AL-MAZAHIB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I

Jln. Candi Permata II/180 Semarang

Anthin Lathifah, M.Ag.

Banjaran rt 04 rw 20 Bringin Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr.i Nur Hidayah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Nur Hidayah

Nim : 1402016039

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyyah (Muqaranah al-Mazahib)

Judul Skripsi : **Hukum Menceraikan Istri Lewat Pesan Tertulis
(Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Kasani
dan Imam Al-Imrani)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I



Drs. H. Slamet Hambali M.S.I
NIP.19540805 198003 1 004

Semarang, 03 Juli 2018

Pembimbing II



Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : NUR HIDAYAH
NIM : 1402016039
Judul : **HUKUM MENCERAIKAN ISTRI LEWAT PESAN
TERTULIS (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-
Kasani dan Imam Al-Imroni)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 12 Desember 2018

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 196805151993031002


Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 197511072001122002

Penguji I

Penguji II


Drs. H. Mohamad Solek, M.A
NIP. 196603181993031004
Pembimbing I


Yunita Dewi Setiana, M.A
NIP. 197606272005012003
Pembimbing II


Drs. H. Slamet Hambali M.S.I
NIP.195408051980031004


Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107 2001122002

MOTTO

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ صَلَّى فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik” (QS.al-Baqarah : 229).

PERSEMBAHAN

Dalam perjalanan mengarungi samudra Ilahi yang luas tiada sekat, dengan keringat dan air mata bahagia kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-rang yang selalu hadir, setia mengiringkan do' a dan kasih sayang berharap keindahan-Nya semata. Sebagai rasa syukur kepada Allah Swt dan salam shalawat kepada Rasulullah Muhammad saw. Kupersembahkan bagi mereka yang selalu tersimpan dalam memori kehidupan karena tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan penuh kasih dan cinta, mereka ialah :

1. Orang tuaku tercinta, ayahanda Asmar Taufiq dan Ibunda Kartilah yang senantiasa memberikan do'a restu, motivasi, cinta dan kasih sayang disetiap waktu dengan penuh keikhlasan, mengajarkan kerasnya kehidupan dan lembutnya nikmat kesederhanaan dalam hidup. Salam ta'dzimku kepadamu ayah dan ibu, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia akhirat bagimu berdua, Amiin.
2. Bapak KH. Abdul Kholiq, LC, Bapak KH. Mustagfirin, S.Pd.I, Bapak Muhammad Qolyubi, S.Ag, dan Bapak Ruhani S.Pd.I, M.Pd, sang inspirator yang telah membuka cakrawala wawasan ilmu dan kehidupan yang sangat luas bagi penulis.

3. Ibu Nyai Nora Inayah Al Hafidzoh dan Ibu Nyai Hj. Muniroh Al Hafidzoh, sang ummi tauladan yang telah memberi banyak inspirasi dan wejangan dengan tulus bagi penulis.
4. Adekku tersayang, Sa'idah Asriyani yang selalu memberikan semangat bagi penulis tiada henti.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 03 Juli 2018

Deklarator



ABSTRAK

Talak merupakan suatu jalan akhir atas segala solusi pertikaian dalam rumah tangga. Pada dasarnya syari'at islam telah memperbolehkan talak, asal sesuai dengan syarat dan rukun keabsahannya. Sebaliknya, talak dapat menjadi sebuah perbuatan yang dibenci oleh Allah swt jika dilakukan tidak sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh agama Islam. Talak dilihat dari segi penyampaiannya terdapat tiga macam, yakni talak yang disampaikan dengan lisan, tulisan dan isyarat. Talak yang dilakukan melalui tulisan yakni talak yang dijatuhkan suami kepada istri dalam bentuk tulisan baik melalui kertas ataupun media tertulis lainnya. Pada masa kini talak yang dilakukan dengan tulisan semakin mudah dilakukan, karena perkembangan teknologi media komunikasi tertulis yang semakin canggih dan modern. Hukum alam menyatakan bahwa setiap sesuatu ada manfaat dan madharatnya, sebagaimana dengan perkembangan teknologi media pesan tertulis di masa kini, ada kalanya media komunikasi tersebut dapat memberikan manfaat namun juga madharat bagi manusia. Salah satunya ketika seseorang menyalahgunakan media pesan tertulis masa kini baik berupa *whats app*, *e-mail*, *sms*, *bbm* dan sejenisnya untuk mentalak istrinya.

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai hukum talak melalui pesan tertulis. Ada beberapa rumusan permasalahan yang akan penulis teliti untuk memecahkan sebuah permasalahan tersebut, di antaranya yang pertama adalah bagaimana pendapat dan metode *iştinbāt* yang digunakan oleh Imam al-Kasani dan Imam al-Imroni tentang hukum talak lewat pesan tertulis, dan yang kedua yakni bagaimana relevansi talak lewat pesan tertulis menurut Imam al-Kasani dan Imam al-Imroni dengan konteks perkembangan media komunikasi tertulis dalam masyarakat masa kini.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data kebanyakan

diperoleh dari data sekunder berupa kitab *Badāi al-Ṣanai fi Tartīb al-Syarāi* karya Imam al-Kasani dan kitab *Al-Bayān fi Mażhab al-Imām as-Syōfi* karya Imam al-Imroni, serta data pendukung lain yang berkaitan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode analisis komparatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Imam al-Kasani menggunakan metode *iṣṭinbāt* hadiṣ yang menyatakan bahwa dahulu Rasulullah saw pernah menggunakan surat sebagai media penyampaian pesan secara tertulis dan *qiyas* (*ṭalaq bi al-kitābah* dengan *ṭalaq bi al-khiṭab*), atas dasar metode *iṣṭinbāt* tersebut sehingga beliau berpendapat bahwa talak melalui pesan tertulis hukumnya sah dengan catatan talak tersebut ditulis dengan tulisan yang jelas sehingga dapat dipahami oleh istri. Pendapat beliau mempunyai sisi positif yang dapat menjadikan seseorang menjadi tidak mempermainkan talak, akan tetapi pendapat beliau juga dapat memberi dampak negatif yang nantinya akan menjadikan seseorang dengan mudah menceraikan istri semena-mena. Kemudian Imam al-Imroni berpendapat bahwa talak melalui pesan tertulis hukumnya tidak sah, beliau berpendapat demikian berdasarkan metode *iṣṭinbāt* yang digunakan yakni dalil aqli yang menyatakan bahwa talak yang dilakukan melalui tulisan saja tidak sah kecuali jika disertai lisan dan niat, selain itu beliau menggunakan *qiyas* (*ṭalaq bi al-kitābah* dengan *ṭalaq bi al-ḥadir*). Pendapat beliau mempunyai sisi positif yang memberi kesan bahwa sebaiknya talak dilakukan dengan cara yang baik yakni dengan mengucapkan dihadapan seorang istri, selain itu pendapatnya juga mempersulit terjadinya perceraian. Berdasarkan kedua pendapat beliau yang sama-sama mempunyai sisi positif dan negatif, pendapat yang paling relevan untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia dengan konteks perkembangan media komunikasi tertulis masa kini maka pendapat Imam al-Imroni yang paling tepat digunakan, karena mengingat kondisi perceraian masyarakat Indonesia yang semakin hari semakin meningkat maka dengan menerapkan pendapat Imam al-Imroni akan memberikan efek positif berupa

mempersulit dan mempersempit terjadinya perceraian melalui talak via pesan tertulis.

Kata kunci : *Ṭalaq, Pesan Tertulis, Al-Kāṣāni, dan Al-Imrāni*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	
4	ث	s	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H

13	ش	Sy	28	ء	
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Vokal pendek

اَ	= a	كَتَبَ	kataba
اِ	= i	سُئِلَ	suila
اُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal panjang

اَآ	= ā	قَالَ	qāla
اِآ	= ī	قِيلَ	qīla
اُآ	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

اَيَّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
اَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-Rahmān

الْعَالَمِينَ = al-Ālamīn

Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang senantiasa memberikan Rahmat, Hidayah, Taufiq serta Inayah-Nya kepada seluruh hambanya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita semua baginda Nabi Agung Nabi akhir zaman beliau Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni Agama yang sempurna Agama Islam, serta yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari kiamat kelak.

Sebagaimana kalam Allah swt yang menyatakan bahwa sesudah kesulitan ada kemudahan. Hal demikian menjadi kekuatan yang selalu menancap dalam diri penulis sehingga menjadi suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas penulisan skripsi dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya dan semoga bermanfaat. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan minimnya wawasan samudera keilmuan, sehingga terselesaikannya tugas penulisan karya ini tentunya tak lepas dari banyak bimbingan dan masukan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Slamet Hambali M.SI., selaku pembimbing I dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran

untuk memberikan arahan dan masukan dalam materi skripsi ini.

2. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Asmar Taufiq dan Ibu Kartilah yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh suka cita.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
5. Seluruh Dosen, Karyawan dan Civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Adekku tersayang Sa'idah Asriyani
7. Seluruh sanak saudara dari Bani Ramadi dan Bani Rayis yang selalu mendo'akan penulis.
8. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren al-Hidayat dan al-Fath Lasem, khususnya Almh. Mbah Nyai Azizah Maksoem, Alm. Abah KH. Zaenuddin Maftuchin, LC., dan Ibu Nyai Hj. Nora Inayah yang tak pernah lepas mendo'akan penulis.
9. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Roudhatuth Tholibin, khususnya Ibu Nyai Hj. Muthohirah, Bapak KH. Abdul Khaliq, LC., Bapak KH. Mustaghfirin, LC., Bapak Muhammad Qalyubi, S.Ag., dan Bapak Ruhani, S.Pd.I, M.Pd., yang dengan penuh sabar dan keikhlasan beliau-

beliau membimbing mengarahkan memotivasi serta memberi nasihat-nasihat beliau.

10. Teman-teman santri PP. Raudhatuth Tholibin (PPRT) khususnya Teman-teman seperjuangan: Noura, Rifa, Atuz, Mila, Ocik, Elly, Fetty, et all. Kebersamaan dan canda tawa yang selalu terkenang dalam memori hidupku.
11. Teman-teman Zulaikha Room santri PP. Raudhatuth Tholibin (PPRT): Istianatur Rofi'ah S.Pd, Ubaedah Afiyah S.Pd, Ikak, Iis, Novi dan Faridha, yang selalu menggubrak semangat penulis, kekonyolan canda tawa dengan kalian selalu tersimpan dalam memori penulis.
12. Teman-teman kelas Muqaranah Madzahib 2013 dan 2014: Mbak Ummi, S.H., Mbah Yai Hadhin Mahdun S.H, Yulia, Rifa, Nadia, Auliya, Risma, Icha, Ana, Hikmah, Azizah, Zulfa, et all, semoga tetap terjalin tali persaudaraan kita selamanya.
13. Keluarga KKN MIT V Sekaran, Gunung Pati Posko 20: Amirulhaq, Yulia, Udin, Ulfa, Risma, Icha, Lintang, Novy,dkk. Yang memberikan kesan dan pengalaman hidup luar biasa yang selalu terkenang dalam memori.
14. Keluarga PPL Ungaran – Ambarawa, Faiz, Lintang, Amir, Alfi, Ulfa Rezki, Ulfa Amalia, Emi, Ladzul,dkk. Yang telah memberikan ukiran kenangan indah hidup bersama satu atap, berjuang bersama merasakan realita kehidupan dilapangan kerja.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan, semoga Allah senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Serta meninggikan derajat dan selalu menambahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua. Amin.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis penulis selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi generasi penerus dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 06 Juli 2018

Penulis

Nur Hidayah

NIM. 1402016039

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vii
Halaman Abstrak	viii
Halaman Transliterasi Bahasa	xi
Halaman Kata Pengantar	xiii
Halaman Daftar Isi	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Telaah Pustaka	13
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TALAK DAN PESAN

A. Talak	22
1. Pengertian Talak	22
2. Dasar Hukum Talak	32
3. Macam-Macam Talak	35

4. Cara Penyampaian Talak	39
5. Pendapat Ulama Tentang Talak Lewat Pesan Tertulis	40
B. Pesan	43
1. Pengertian Pesan	43
2. Bentuk-Bentuk Pesan	46
3. Macam-Macam Media Penyampaian Pesan	48
BAB III HUKUM TALAK LEWAAT PESAN TERTULIS MENURUT IMAM AL-KASANI DAN IMAM AL- IMRANI	
A. Biografi, Pendapat dan Metode Istinbath Hukum Imam Al-Kasani	57
1. Biografi Imam Al-Kasani	57
a. Tempat dan Tanggal Lahir Imam Al-Kasani	57
b. Hasil Karya Imam Al-Kasani dan Murid- Muridnya	59
c. Metode Istinbath Hukum Imam Al-Kasani	62
2. Pendapat dan Metode Istinbath Imam Al-Kasani Tentang Talak Melalui Pesan Tertulis	73
B. Biografi, Pendapat dan Metode Istinbath Hukum Imam Al-Imrani	80
1. Biografi Imam Al-Imrani	80

C. Penutup 137

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan suatu akad atau ikatan.¹ Al Qur'an menyebutkan perkawinan sebagai *misāqan galīzan* yakni suatu ikatan pertalian yang suci, kuat dan kokoh.² Pertalian tersebut dapat dimaknai bukan hanya sebatas pertalian ikatan fisik, melainkan juga pertalian ikatan dua hati menjadi satu yang dampaknya melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sehingga dengan adanya pertalian ikatan perkawinan setelah pelaksanaan akad ijab dan qabul menimbulkan hukum baru yang menunjukkan kebolehan pada apa yang sebelumnya dilarang.³ Sebagaimana firman Allah swt QS. an-Nisa' ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur)

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Terj. Muhammad Afifi, Jakarta : Almahira, 2012, hlm. 499

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah, 2010, hlm 39

³ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Terj. M Abdul Ghoffar E M, Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2001, hlm. 375

dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (QS.an-Nisa' : 21).⁴

Perkawinan mempunyai karakter nilai - nilai yang tinggi di dalamnya. Perkawinan merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. Hal ini dikarenakan perkawinan tidak lepas dari unsur menaati perintah Allah swt yang dengan melaksanakannya merupakan kegiatan yang bersifat *ubudiyah*.⁵ Sehingga dapat dikatakan bahwa ketika seseorang mampu untuk menikah kemudian ia melaksanakannya, maka hal tersebut merupakan ibadah. Hal yang demikian telah termaktub dalam hadist yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam Kitab Nikah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي
فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ أَلَا مَمَّ وَمَنْ كَانَ
ذَاطُولٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ⁶

Artinya : Dari ‘Aisyah, Dia berkata Rasulullah SAW bersabda: Nikah itu sebagian dari sunahku, barang siapa yang tidak mau mengamalkan

⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, *Kementerian Agama RI Al Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tajwid*, Solo : Tiga Serangkai, 2014, hlm. 81

⁵ Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2017, hlm. 153

⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qarwini, *Sunan Ibn Majah Juz 1*, Beirut, Libanon: Daarul Kutub al-'Ilmiah, 275 H, hlm. 592

sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Dan menikahlah kalian semua, sesungguhnya aku (senang) kalian memperbanyak umat, dan barang siapa (diantara kalian) telah memiliki kemampuan atau persiapan (untuk menikah) maka menikahlah, dan barang siapa yang belum mendapati dirinya (kemampuan atau kesiapan) maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa merupakan pemotong hawa nafsu baginya.

Hadist di atas menunjukkan bahwa Rasulullah menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan, karena perkawinan merupakan sunahnya. Karena dinilai perkawinan mempunyai nilai yang sangat penting, Rasulullah saw bahkan sampai mengatakan apabila seseorang tidak melaksanakan perkawinan maka seseorang tersebut dianggap bukan termasuk umatnya.

Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan lawan jenis yang terkandung nilai ubudiyah didalamnya dan secara aspek keperdataan menyebabkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, pasangan suami istri hendaknya mampu menjaga ikatan tali perkawinan dengan baik supaya tercapainya tujuan perkawinan yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”⁷

Pada umumnya tujuan perkawinan yakni untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi realita dalam kehidupan berkeluarga untuk mencapai tujuan perkawinan tidaklah mudah, seringkali dalam suatu keluarga terjadi pertengkaran dan percekocokan antara suami dan istri yang kemudian menyebabkan perceraian. Perceraian menjadi pilihan terakhir dalam menghadapi sebuah permasalahan keluarga.

Perceraian dalam Islam disebut dengan talak. Islam membolehkan adanya talak, untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik suami ataupun istri. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ صَلَّى فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ قَلَى

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau

⁷ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam* Jakarta : Kementerian Agama R.I, 1991, hlm 13

menceraikan dengan cara yang baik. (QS.al-Baqarah : 229).⁸

Ayat di atas menunjukkan maksud, bahwa hukum talak ialah diperbolehkan, suami mubah mentalak istrinya, namun harus dengan cara yang baik yakni memenuhi syarat dan rukun keabsahan talak. Selain itu ayat tersebut juga menunjukkan maksud bahwa talak yang dapat dirujuk hanya talak satu dan talak dua, sehingga apabila seseorang telah ditalak tiga maka sudah tidak dapat dirujuk lagi.⁹

Dalam menjatuhkan talak ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar talak tersebut dinilai sah. Adapun rukun talak secara umum yaitu suami (orang yang menalak), istri (orang yang ditalak) dan kata-kata yang menunjukkan talak. Sebagaimana dalam hukum islam dilihat dari segi cara menyampaikan talak, suami dapat menjatuhkan talak melalui dua cara, yakni dengan ucapan ataupun tulisan.¹⁰

Talak yang dilakukan dengan cara ucapan yaitu talak yang disampaikan oleh suaminya dengan ucapan lisan di hadapan istrinya dan istrinya mendengar secara langsung dengan jelas ucapan suaminya tersebut. Sedangkan talak

⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, *Kementerian Agama RI Al Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tajwid*, hlm. 8

⁹ Imam Syafi'i, *Al-Umm Kitab Induk*, Terj. Ismail Yakub, Jakarta : CV Faizan, 1984, hlm. 20

¹⁰ M Dahlan R, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta : Deepublish, 2015, hlm 177

dengan tulisan yaitu talak yang disampaikan oleh suami melalui tulisan dan dibaca serta dipahami oleh istrinya.¹¹ Menurut jumhur ulama, talak yang dilakukan dengan ucapan langsung dianggap sah, karena secara jelas dan tegas suami sudah berniat menalak istri dan istri berhadapan langsung dengan suami sehingga mereka saling memahami maksud ucapan talak, sedangkan talak yang disampaikan dengan tulisan masih banyak menimbulkan perbedaan pendapat antar jumhur ulama. Karena masih diragukan kejelasan niat dari suami yang menjatuhkan talak dan kejelasan paham tidaknya istri kalau dia tertalak.

Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, informasi, emosi, keahlian, dan sebagainya melalui simbol, kata, gambar angka dan lain-lain.¹² Komunikasi terjadi karena adanya suatu interaksi atau hubungan antara satu atau beberapa orang yang mempunyai kepentingan. Komunikasi dapat dilakukan dengan cara saling bertatap muka atau melalui media komunikasi. Bentuk dari komunikasi ada dua yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non verbal.¹³ Komunikasi verbal disampaikan dalam bentuk lisan ataupun

¹¹ Zakiah Drajad, *Ilmu Fikih Jilid 3*, Yogyakarta : Dana Bhakti Waqaf, 1995, hlm. 176-177

¹² Daryanto, *Teori Komunikasi*, Malang : Gunung Samudera, 2014, hlm. 16

¹³ Mondry, *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2016, hlm. 3

tulisan sedangkan komunikasi non verbal disampaikan dalam bentuk bahasa isyarat.

Secara sempit komunikasi dapat diartikan sebagai suatu pesan yang dikirimkan seseorang kepada satu atau lebih penerima dengan maksud untuk mempengaruhi tingkah laku si penerima.¹⁴ Pesan dapat disampaikan secara tatap muka ataupun melalui perantara media komunikasi. Pesan yang disampaikan secara tatap muka akan lebih mudah diidentifikasi maksud serta kejelasan maknanya. Sedangkan pesan yang disampaikan melalui media komunikasi memungkinkan terjadinya kesalahpahaman dalam memahami makna isi pesan serta ketidakakuratan pengirim pesan. Sehingga pada pesan yang disampaikan melalui media komunikasi dibutuhkan kecermatan dan kehati-hatian dalam memahami isi pesan.

Media komunikasi merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan ke penerima.¹⁵ Dahulu, alat komunikasi tradisional yang digunakan untuk menyampaikan pesan berupa kentongan, merpati untuk mengirim surat, kurir dengan menunggang kuda untuk mengirim pesan, dan lain sebagainya. Kemudian

¹⁴Supratiknya, *Tinjauan Psikologis Komunikasi Antar Pribadi*, Yogyakarta : Kanisius Anggota IKAPI, 1995, hlm. 30

¹⁵Haris Sumadiria, *Sosiologi Komunikasi Massa*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2014, hlm. 139

di era selanjutnya, penyampaian pesan melalui radio, televisi, telepon, telegraf, koran, majalah, brosur, faksimile, telepon kabel dan telepon seluler.¹⁶

Pada saat ini media komunikasi semakin berkembang pesat, sehingga penyampaian pesan lebih mudah disampaikan. Misalnya, pesan tertulis bisa dilakukan secara cepat dan mudah kepada penerima pesan. Era modern telah mengembangkan aplikasi *sms*, *e-mail*, *whatsapp*, *bbm*, *telegram*, *facebook*, *messengers* dan lain sejenisnya sebagai perantara pengiriman pesan cepat dan mudah. Masyarakat saat ini cukup dengan bermodalkan handphone yang tersambung ke jaringan internet sudah bisa mengirim pesan ke orang yang dituju tanpa melalui kantor pos ataupun burung merpati.¹⁷

Perkembangan teknologi yang semakin pesat pada era sekarang membawa pengaruh besar terhadap persoalan-persoalan di bidang hukum bagi kehidupan umat manusia.¹⁸ Utamanya masyarakat islam yang merupakan suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari realita kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadikan mereka tidak dapat menghindari berbagai persoalan-persoalan hukum

¹⁶ Denis Mc Quail, *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta : Salemba Humanika, 2012, hlm. 42

¹⁷ Apriadi Tamburaka, *Literasi Media*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, hlm. 71-73

¹⁸ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 18

islam yang berkaitan langsung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Realitas seperti ini menunjukkan bahwa perlu adanya pembaharuan paradigma hukum Islam yang dilakukan oleh para pakar bidang fikih dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum islam yang berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam.¹⁹

Dalam kaitan pengaruh arus globalisasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kesenjangan persoalan hukum islam, Muhammad Rasyid Ridha mengemukakan bahwa pembaharuan hukum islam perlu dilakukan sebagaimana karakter hukum yang ideal, yakni hukum harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan, tempat dan waktu.²⁰ Seperti halnya munculnya berbagai bentuk sarana dan media komunikasi dan jejaring sosial yang mempunyai pengaruh besar dengan persoalan hukum di era digitalisasi saat ini.

Arus teknologi sarana komunikasi yang semakin berkembang memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dapat diambil dari sarana komunikasi modern

¹⁹ Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial K.H Sahal Mahfudh Elaborasi Ciri Utama*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2005, hlm. 161

²⁰ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Depok : Prenada media Group, 2017, hlm. 104

ialah memberikan kemudahan berkomunikasi dengan seseorang baik secara lisan ataupun tulisan sekalipun dengan jarak yang jauh. Dampak negatif yang timbul dari kemunculan media komunikasi modern yaitu ketika digunakan untuk melakukan perbuatan yang bersifat *gharar* atau penipuan, berselingkuh, dan mengirim mengakses serta menyebar situs-situs porno.²¹

Kemunculan sarana media komunikasi tertulis modern ternyata dapat memberikan pengaruh besar terhadap persoalan hukum perdata islam. Misalnya, dalam kasus penjatuhan talak. Suami dapat memanfaatkan sarana media komunikasi tertulis masa kini dengan melalui *sms*, *e-mail*, *whatsapp* ataupun sejenisnya untuk mengirimkan pesan tertulis berisi talak kepada istrinya. Suami bisa mengirim secara langsung pesan tertulis yang berisi talak kepada istrinya tanpa berhadapan langsung dengan istrinya secara cepat dan mudah.

Talak melalui pesan tertulis baik melalui surat ataupun *sms*, *e-mail*, dan sejenisnya di kategorikan dalam bentuk talak dengan tulisan (*talaq bi al- kitābah*). Talak dengan tulisan hingga saat ini menjadi kontroversi di kalangan ulama. Permasalahan yang timbul dari talak lewat pesan

²¹ A Fatih Syuhud, *Menuju Kebangkitan Islam dengan Pendidikan*, Malang : Pustaka Al Khoiroh, 2012, hlm. 62-63

tertulis di era masa kini yakni pada ada tidaknya niat suami saat menjatuhkan talak, karena pengiriman pesan tertulis yang sekarang notabene melalui media komunikasi yang lebih canggih masih perlu diidentifikasi keakuratan pengirim pesan dan maksud pesan yang disampaikan. Sebagaimana contoh ketika suami tiba-tiba mengirimkan pesan tertulis kepada istrinya melalui *sms*, *twitter*, *whatsapp*, ataupun media tulis lainnya, sehingga timbul dua kemungkinan yakni apakah benar suami yang menulis pesan berisi talak ataukah pesan tersebut bukan suami yang menulis secara langsung melainkan ada seseorang yang membajak handphone milik suami. Hal yang demikian menimbulkan perbedaan pendapat pada kalangan ulama.

Dalam kasus ini, terlepas dari perkembangan media komunikasi saat ini dalam menyampaikan pesan, ulama berbeda pendapat tentang keabsahan talak melalui pesan tertulis. Segolongan ulama, di antaranya Imam al-Kasani berpendapat bahwa talak melalui pesan tertulis hukumnya sah.²² Sementara ulama-ulama lainnya di antaranya Imam al-Imroni berpendapat bahwa apabila seseorang menalak istrinya melalui pesan tertulis berupa surat dan sejenisnya baik secara *şarih* ataupun *kinayah*, tidak jatuh talak tersebut terhadap

²² Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasaniy al-Hanafiy, *Badai al-Shanai juz III*, Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah, 1986, cet-II, hlm 109

istrinya, karena menurutnya surat merupakan sesuatu yang tidak nampak atau gaib, maksudnya tidak dapat diakui keberadaannya.²³

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam secara komparatif pendapat ulama mengenai perbedaan pendapat tentang keabsahan talak melalui pesan tertulis dalam sebuah skripsi berjudul “HUKUM MENCERAIKAN ISTRI LEWAT PESAN TERTULIS” (STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM AL-KASANI DAN IMAM AL-IMRONI).

B. RUMUSAN MASALAH

Melihat latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan di bahas diantaranya :

1. Bagaimana pendapat dan metode *iṣṭinbāt* Imam Al-Kasani dan Imam Al-Imroni tentang Talak Lewat Pesan Tertulis?
2. Bagaimana relevansi Talak Lewat Pesan Tertulis menurut Imam Al-Kasani dan Imam Al-Imroni dengan Konteks

²³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, Terj. Muhammad Afifi, Jakarta : Almahira, 2010, hlm. 586

Perkembangan Media Komunikasi Tertulis Dalam Masyarakat Indonesia Masa Kini ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pendapat dan metode *istinbāt* Imam Al-Kasani dan Imam Al-Imroni tentang talak lewat pesan tertulis
2. Untuk mengetahui relevansi pendapat Imam Al-Kasani dan Imam Al-Imroni tentang talak lewat pesan tertulis dengan konteks perkembangan media komunikasi tertulis dalam masyarakat masa kini

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian ini penulis mengharapkan semoga dapat bermanfaat bagi semua orang sebagai upaya pengembangan kajian ilmu dibidang hukum perdata islam yang mampu mengikuti modernisasi ilmu dan teknologi media sosial serta dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti lainya dalam menggali penelitian lebih dalam dengan kasus yang mungkin sama atau hampir sama.

E. TELAAH PUSTAKA

Penelitian mengenai talak lewat pesan tertulis ini belum begitu banyak diteliti dan dikaji oleh para sarjana hukum maupun sarjana syari'ah secara lebih dalam dan penulis belum menemukan penelitian yang

mengkomparasikan pendapat ulama yang menemukan kejelasan hukum permasalahan ini. Penelitian terdahulu yang penulis temukan yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah :

Skripsi karya Nafisatul Fikriyah, NIM : 09211060, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan al-Akhwāl al-Syakhsiyah UIN Walisongo, lulusan tahun 2014, dengan judul skripsi "*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak Melalui Surat Dalam Kitab Al Muhallā*", skripsi ini hampir mirip judulnya dengan penelitian penulis hanya saja pada skripsi ini hanya menggali melalui pendapat Ibnu Hazm saja yang intinya disana disebutkan bahwa menurut Ibnu Hazm talak yang dilakukan menggunakan surat hukumnya tidak sah, dikarenakan tidak ada dasar hukum baik Al Qur'an ataupun hadist yang mendasari sahnya talak bentuk surat tersebut., dan menurut Ibnu Hazm tidak ada talak yang sah sebelum dilafadzkan.²⁴

Skripsi karya Vana Vanesia, NIM : 121000163, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, lulusan tahun 2016, dengan judul skripsi "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Melalui SMS (Short Message Service) Berdasarkan Undang-*

²⁴ Nafisatul Fikriyah, "*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak Melalui Surat Dalam Kitab Al Muhalla*", Skripsi Syari'ah, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2014, hlm 74

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”, dalam skripsi tersebut menyebutkan bahwa talak atau perceraian yang dilakukan melalui sms dalam islam dihukumi sah dengan catatan penulis tersebut benar-benar suaminya, sedangkan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia talak melalui via sms tidak dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, karena berdasarkan undang-undang talak yang sah adalah talak yang dilakukan dihadapan hakim Pengadilan.²⁵

Penelitian oleh Reihana Binti Burhanuddin dalam jurnal yang berjudul “*Perceraian Menggunakan Sms Email Dan Faksimile Di Mahkamah Syariah Daerah Pontian Johor Malaysia*”, dalam penelitian tersebut beliau berpendapat bahwa perceraian melalui sms, email, dan facsimile termasuk dalam bentuk talak kinayah. Talak ini jatuh apabila disertai niat dari suami dan suami bersedia untuk disumpah dihadapan Mahkamah Syariah, jika suami tidak bersedia disumpah maka hakim diharuskan melihat syarat dan rukun sahnya penjatuhan talak tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan sumber data wawancara langsung dengan

²⁵ Vana Vanesia, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Melalui SMS (Short Message Service) Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*”, Skripsi Hukum, Pasundan, Perpustakaan Universitas Pasundan, 2016, hlm . 4

hakim dan para sarjana yang ada di Mahkamah Syariah daerah Pontian Johor Malaysia. Berkenaan dengan istinbath hukumnya adalah QS. al-Baqarah : 229-230, QS. at-Talaq : 6, beberapa hadist, dan beberapa pendapat hakim disana. Menurut hemat penulis bahwa perceraian yang dilakukan melalui sms, email dan faksimile bisa disahkan talaknya apabila suami mengakui adanya talak tersebut, diniati oleh suami dan suami bersedia untuk disumpah oleh Hakim Mahkamah Syariah.²⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni pada sumber data, waktu dan media komunikasi yang semakin maju. Pada penelitian terdahulu kebanyakan sembernya dari putusan pengadilan yang di kaji melalui Undang-Undang, sebagian lagi dikaji dalam satu pendapat ulama, serta belum ada yang merelevansi ke perkembangan media komunikasi tertulis dalam masyarakat masa kini.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan dibandingkan dengan

²⁶ Raehana Binti Burhanuddin, “Perceraian Menggunakan Sms Email dan Faksimili di Mahkamah Syariah Daerah Pontian Johor Malaysia”, Jurnal Kajian Hukum Islam : Al-Risalah, Malaysi, Vol.12, No.1 Juni 2012, hlm. 87-106

standar ukuran yang ditentukan.²⁷ Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁸ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian di antaranya :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.²⁹ Penelitian ini merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.³⁰

2. Sumber Data

Sumber data dalam metode penelitian studi kepustakaan ialah berbentuk dokumenter. Yakni analisa terhadap sumber-sumber data tertulis yang ditulis langsung oleh pelakunya sendiri dan sifat sumber data ini

²⁷ Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Posda Karya, 2011, hlm. 138

²⁸ Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta , 2016, hal. 2

²⁹ Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, hlm. 138

³⁰ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 59

adalah sumber data utama.³¹ Adapun sumber data utama dalam penelitian ini kebanyakan diambil pada Kitab *Badai al-Šanai fi Tartīb al-Syarāi* karya Imam Al-Kasani yang merupakan murid dari Imam Hanafi dan Kitab *al-Bayan fi Mazhab al-Imām as-Syafi'i* karya Imam Al-Imrani murid dari Imam Syafi'i. Kemudian data pendukung lain yang berkaitan ialah Al Qur'an, Hadist, kitab *Fiqh al-Islām Wa'adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, kitab *Bidāyatul Mujtahīd* karya Ibnu Rusyd, kitab *Kifayatul Akhyār* karya Imam Taqiyudin dan literatur lain yang merujuk langsung terhadap pokok penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi (*Documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.³² Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan

³¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2012, hlm. 101

³² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, hlm. 240

dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen yaitu kitab, buku-buku, jurnal ilmiah, *website*, dan lain-lain.

4. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis Komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat obyek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.³³ Analisis ini bertujuan untuk menemukan dan mencermati sisi persamaan dan perbedaan antara pendapat Imam Al-Kasani dan Imam Al-Imroni dalam hal Hukum Menceraikan Istri Lewat Pesan Tertulis, lalu pendapat tersebut di relevansikan dengan kondisi perkembangan media komunikasi tertulis yang ada di masyarakat saat ini.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

BAB I merupakan gambaran secara global mengenai isi dari skripsi. Dalam bab ini meliputi : Pendahuluan yang terdiri dari sub bab yakni Latar Belakang, Rumusan Masalah,

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 30

Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah tentang kerangka teori yang berisi tinjauan umum tentang talak dan pesan. Tinjauan tentang talak secara umum meliputi Pengertian, Dasar-Dasar Hukum, Macam-Macam Talak, Cara Penyampaian Talak dan Pendapat Ulama Tentang Talak Melalui Pesan. Tinjauan tentang Pengertian Pesan, Bentuk-Bentuk Pesan, dan Macam-Macam Media Penyampaian Pesan.

BAB III, Pendapat Imam Al-Kasani dan Al-Imroni terhadap hukum menceraikan istri lewat pesan tertulis. Berisi tentang biografi Imam Al-Kasani dan Imam Al-Imroni, tentang sejarah pendidikan, karya-karya serta murid Imam Al-Kasani dan Imam Al-Imroni, metode *iṣṭinbāṭ* hukum yang digunakan untuk menggali hukum, dan pendapat serta dasar pemikiran mengenai talak lewat pesan singkat menurut Imam Al-Kasani dan Imam Al-Imroni.

BAB IV, berisi tentang analisa yang diberikan oleh penulis kaitannya dengan seluruh pemaparan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya dengan analisa yang obyektif dan komprehensif. Di dalamnya meliputi: sebab-sebab yang mempengaruhi perbedaan pendapat mengenai talak lewat pesan tertulis dan relevansi antara pendapat Imam Al-Kasani dan Imam Al-Imrani mengenai talak melalui pesan

tertulis dengan konteks perkembangan media komunikasi tertulis dalam masyarakat masa kini.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TALAK DAN PESAN

A. Tinjauan Umum Talak

1. Pengertian Talak

Talak berasal dari kata *iṭhlāq*³⁴, dalam bahasa Arab berarti pemutusan atau pelepasan ikatan.³⁵ Ikatan yang dimaksud ialah ikatan pernikahan. Secara bahasa, umumnya talak berarti menceraikan atau melepaskan.³⁶ Sedangkan menurut syara' yang dimaksud talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata yang menunjukkan talak.³⁷

Kata talak oleh masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan perceraian. Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah, yakni putusnya hubungan suami istri, sebagaimana dengan talak berarti putusnya hubungan antara suami dan istri, sehingga dalam hal ini talak dan cerai memiliki makna yang sama, mentalak sama halnya

³⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 192

³⁵ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, hlm. 454

³⁶ Syaikh dkk, *Perbandingan Madzhab Fiqh*, Yogyakarta : Aswaja Persindo, 2013, hlm. 112

³⁷ Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, Semarang : CV Asy-Syifa, 1981, hlm. 386

dengan menceraikan.³⁸ Senada dalam ensiklopedia Indonesia yang menyebutkan talak sama artinya dengan perceraian, kemudian talak atau perceraian dimaknai sebagai putusnya hubungan suami istri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan yakni sebagaimana aturan yang mengatur tentang perceraian.

Imam Taqiyuddin menjelaskan bahwa talak ialah membebaskan ikatan pernikahan dengan ucapan yang menunjukkan talak, baik diucapkan secara jelas ataupun melalui sindiran. Menurut Imam Taqiyuddin, rukun talak yang paling utama selain suami dan istri yakni lafal yang berupa ucapan, karena menurutnya talak itu tidak berlaku kalau hanya dengan niat saja tanpa diucapkan. Termasuk diantara kalimat talak adalah kalimat *nāqatun thāliqun*, maksudnya dilepaskan dengan tanpa kekangan ataupun paksaan.³⁹ Sehingga menurutnya talak tidak sah apabila dilakukan secara paksaan atas salah satu pihak, istri ataupun suami.

Menurut Wahbah Zuhaili, talak ialah pembebasan wanita dari ikatan perkawinan yang diucapkan dengan

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ke- 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 208

³⁹ Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Jilid II*, Terj. Achmad Zaidun dan A Ma'ruf Asrori, Surabaya : PT Bina Ilmu Offset, 1997, hlm 466

lafal talak yang jelas dan dapat dipahami baik dengan tulisan ataupun isyarat, seperti lafal *bā'in*, *haram*, *itlāq*, dan sejenisnya.⁴⁰ Sehingga jika talak diucapkan dengan lafal yang tidak jelas dan tidak dapat dipahami oleh istri maka talak tersebut tidak jatuh.

Talak merupakan semacam perbuatan yang diperbolehkan menurut agama.⁴¹ Akan tetapi perbuatan tersebut dibenci oleh Allah swt, sebab talak menjadikan putusnya hubungan kasih sayang antara suami dan istri. Oleh sebab itu, sekalipun syari'at membolehkan, kebolehan itu harus dengan beberapa pertimbangan supaya tidak menimbulkan madharat terhadap kedua belah pihak.

Talak dilakukan sebagai jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang memang sudah tidak ada titik terang untuk dipertahankan dan pertolongan untuk keluar dari kerusakan dan keburukan. Kerusakan dan keburukan rumah tangga yang disebabkan oleh perselisihan dan persengketaan antara suami dan istri yang sudah tidak mampu didamaikan, sehingga jika

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta : Gema Insani & Darul Fikr, 2011, hlm. 318

⁴¹ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzab Sjafi'i*, Jakarta : Widjaya Djakarta, 1969, hlm. 238

rumah tangga dipertahankan akan menimbulkan banyak mafsadat bagi suami ataupun istri.⁴²

Hakikatnya talak merupakan suatu proses dimana suami dan istri sudah tidak ada keharmonisan dalam perkawinannya. Sehingga talak dijadikan suatu jalan pintas dalam menyelesaikan hubungan rumah tangga. Talak dalam Undang - Undang Perkawinan diistilahkan dengan perceraian. Undang-undang perkawinan tidak mendefinisikan secara rinci mengenai perceraian, undang-undang hanya menyatakan bahwa perceraian merupakan sebab putusnya suatu perkawinan. Akan tetapi Undang-Undang Perkawinan sedikit menyinggung aturan pelaksanaan talak yang mengharuskan talak dilakukan didepan sidang Pengadilan, jika tidak dilaksanakan sebagaimana aturan undang-undang perkawinan, maka talak tidak jatuh dan tidak sah.

Sebagaimana bunyi Undang-Undang Perkawinan pasal 39 :

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan

⁴² Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Teras, 2011, hlm 84

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁴³

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang tidak mendefinisikan talak secara jelas, Kompilasi Hukum Islam yang dikenal sebagai fikihnya negara Indonesia memberikan pengertian talak sebagaimana berikut :

Pasal 117 :

“Talak ialah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131”.⁴⁴

Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 diatas, talak didefinisikan sebagai suatu ikrar suami terhadap istri, ikrar tersebut berupa perkataan cerai yang diucapkan oleh suami kepada istri dihadapan sidang Pengadilan Agama setelah suami memenuhi syarat ketentuan yang berlaku dalam pengajuan talak. Syarat ketentuan yang berlaku dalam pengajuan talak dapat berupa syarat administrasi dan syarat non administrasi

⁴³ Departemen Agama RI, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974*

⁴⁴ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Kementerian Agama R.I, 1992, hlm. 67

yang berupa alasan-alasan suami mengajukan talak. Sehingga jika ada salah satu syarat ketentuan yang tidak terpenuhi, maka pengajuan talak akan ditolak oleh Pengadilan.

Perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam⁴⁵ :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

⁴⁵ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 63

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan beberapa alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan cerai atau talak di Pengadilan Agama. Sehingga apabila salah satu syarat terpenuhi, maka Pengadilan dapat mengabulkan permintaan sidang perceraian di Pengadilan Agama.

Sedangkan dalam fikih, alasan-alasan yang dapat diterima untuk dapat melakukan talak yaitu :

1. Nusyuz

Apabila seorang istri sudah tidak mampu menjaga kehormatannya ataupun sebaliknya jika seorang suami sudah tidak mampu memenuhi hak-hak istri

maka talak dapat dilakukan dan saat itu suaminya sudah tidak tahan lagi jika harus mempertahankan rumah tangga mereka.⁴⁶

2. Murtad

Ketika istri murtad, maka talak harus dilakukan karena tidak terpenuhinya unsur kafa'ah dalam pernikahan. Selain itu jika istri tidak ditalak ditakutkan nanti ia akan mempengaruhi anak-anak atau bahkan dirinya sendiri (suami).⁴⁷

3. Meninggalkan istri selama empat tahun

Ketika suami meninggalkan istri untuk sebuah alasan, kemudian hilang kabar dan tidak diketahui keberadaannya, maka istri diberi jangka waktu empat tahun untuk menunggu suaminya. Maka apabila dalam waktu setelah empat tahun suami benar hilang kabar, maka si istri dapat mengajukan ke pengadilan untuk meminta cerai. Ketika suami dipanggil tiga kali oleh pengadilan tidak hadir, maka secara langsung jatuh talak pada istri oleh suami.⁴⁸

⁴⁶ Zainuddin bin Abdul Azis Al Malibari Al Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Bandung : Sinar Baru, 2005, hlm. 1349

⁴⁷ Abi Bakri Al Masyhur Bisayyid Bakri, *I'anatut Tholibin*, Semarang : Toha Putra, hlm. 98

⁴⁸ Abdurrahman bin Muhammad Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-arba'ah*, t.tp : Darul Ihya' Al-Turof al-Arobi, t.th, hlm. 361

Dalam dunia fikih berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang hanya mengatur syarat penjatuhan talak harus memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian sebagaimana disebut pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana fikih memandang talak sebagai sesuatu yang awalnya tidak diperbolehkan, maka untuk keabsahannya fikih membolehkan talak dengan rukun dan syarat-syarat tertentu baik pada suami, istri dan sighth talak, sebagai berikut :

1. Suami, syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah :
 - a. Baligh. Semua ulama' kecuali *mazhab* Hambali sepakat bahwa talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah mumayyiz. Sedangkan menurut *mazhab* Hambali talak yang dijatuhkan anak kecil dianggap sah.
 - b. Berakal sehat. Semua ulama' sepakat bahwa orang gila dan orang yang tidak sadar karena sakit tidak sah dalam menjatuhkan talak.
 - c. Tidak karena paksaan atau atas kemauan sendiri. Semua ulama' kecuali *mazhab* Hanafi sepakat bahwa talak yang dijatuhkan karena paksaan tidaklah sah.

- d. Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak.
2. Istri, syarat seorang istri yang sah menjatuhkan talak ialah :
 - a. Istri telah terikat perkawinan yang sah dengan suami⁴⁹
 - b. Istri harus dalam keadaan suci atau tidak haid
 - c. Istri berada dalam ‘iddah raj’i atau ‘iddah talak bain sughra
 - d. Jika istri dalam masa ‘iddah akibat fasakh, maka dalam seperti itu talaknya tidak sah karena dalam fasakh, akad perkawinan sudah dianggap batal sejak semula.⁵⁰
 3. Sighat talak, syarat sighat talak yang sah ialah :
 - a. Perkataan atau ucapan yang menunjukkan talak harus disertai niat. Kalangan *mazhab* hanafi mengharuskan adanya kejelasan niat pada saat suami menjatuhkan talak⁵¹, berbeda dengan *mazhab* syafi’i yang mana talak

⁴⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta : Pustaka Amani, 2007, hlm. 568-588

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Moh Thalib, Bandung : Al-Ma’arif, 1990, hlm 25

⁵¹ Alauddin Abi Bakar bin Mas’ud al-Kāsāniy al-Hanafiy, *Badāi’ al-Shanāi’*, Beirut: Dārul Kutūb al-‘Ilmīyah, Juz III, Cet. Ke-2, 1986, hlm. 109

dijatuhkan dengan atau tanpa niat tetap dihitung jatuh talaknya.⁵²

- b. Sighat diucapkan dengan kata-kata yang jelas menunjukkan maksud untuk mentalak.

2. Dasar Hukum Talak

Mengenai dasar hukum talak, telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis. Di antaranya adalah

- a. QS. al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ صَلَّى فَإِ مَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ قَلَى

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.(al-Baqarah : 229).⁵³

Ayat di atas menunjukkan maksud, bahwa hukum talak ialah diperbolehkan, suami mubah mentalak istrinya, namun harus dengan cara yang baik yakni memenuhi syarat dan rukun keabsahan talak. Selain itu ayat tersebut juga menunjukkan maksud bahwa talak yang dapat dirujuk hanya talak satu dan talak dua,

⁵² Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair al-Imrony al-Syafi'i, *Al-Bayān fi al-Madzhab Imām al-Syafi'i*, Jeddah: Dāru al-Minhāj, Juz X, Cet. Ke-1, 2000 M/ 1421 H, hlm. 104

⁵³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, *Kementerian Agama RI Al Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tajwid*, hlm. 8

sehingga apabila seseorang telah ditalak tiga maka sudah tidak dapat dirujuk lagi.⁵⁴

b. Hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْعَدُ
الطَّلَاقُ⁵⁵ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

Artinya : Dari Ibnu ‘Umar ra, dari Rasulullah saw bersabda : Perkara halal yang dibenci Allah ta’ala adalah thalaq.

Hadist di atas menjelaskan bahwa Nabi saw menamakan talak sebagai suatu perbuatan yang halal akan tetapi tidak disukai oleh Allah swt. Namun, yang dimaksud Rasulullah saw mengenai talak merupakan perbuatan yang dibenci Allah swt ialah jika talak yang dilakukan justru akan menyebabkan rusaknya perkawinan yang mulanya mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama.

Para ulama sepakat membolehkan talak. Bisa saja sebuah rumah tangga mengalami

⁵⁴ Imam Syafi’I, *Al-Umm Kitab Induk*, hlm. 20

⁵⁵ Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, juz 6, Maktabah Syamilah, hlm. 175

persengketaan ataupun pertikaian sehingga menimbulkan keretakan rumah tangga yang kemudian mengakibatkan runyamnya keadaan rumah tangga. Sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan yang kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Maka, pada saat itulah dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif dalam rumah tangga mereka tersebut dengan cara talak.⁵⁶

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang bisa wajib, sunnah, dan haram.⁵⁷ Sebagaimana berikut :

- 1.) Wajib, talak diwajibkan jika memang talak merupakan salah satu solusi perpecahan pasangan suami istri yang sudah tidak bisa didamaikan lagi. Misalnya, talak orang yang bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya.

⁵⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Terj. M Abdul Ghofur, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm. 248

⁵⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon, Jakarta : Amzah, 2009, hlm. 258

- 2.) Sunnah, talak dihukumi sunnah jika istri mengabaikan hak-hak Allah swt yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya sholat, puasa, dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya atau istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesuciannya.
- 3.) Haram, talak diharamkan jika dengan mentalak justru akan merugikan diri suami dan istri serta akan menyenapkan maslahat yang dapat diperoleh sepasang suami istri tanpa ada hajat.

3. Macam-macam Talak

a. Berdasarkan segi waktu⁵⁸

- 1.) Talak Injazi, yaitu talak yang dijatuhkan sesaat setelah suami mengucapkan shighat talak, misalnya suami mengucapkan “*aku jatuhkan talakku satu kali kepadamu*”, maka talak tersebut jatuh seketika setelah suami mengucapkan shighat talak tersebut.
- 2.) Talak Ta’liqi, yaitu talak yang jatuhnya tergantung pada syarat-syarat yang diucapkan pada shighat talak, misalnya saat suami mengatakan kepada istrinya “*apabila engkau masih menemui pacarmu*”, maka disaat istri

⁵⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm 28

bertemu pacarnya lagi , jatuhlah talak satu pada istrinya tersebut.

b. Berdasarkan segi cara pengungkapan

1.) Talak berdasarkan Lafadz

- a. Talak Shorih, yakni talak yang ucapkan dengan kalimat yang secara tegas menunjukkan talak, seperti “*Engkau tertalak,*” atau “*Saya ceraikan engkau*”. Kalimat yang shorih ini tidak perlu dengan niat, karena kata-kata yang tegas tersebut secara langsung telah menunjukkan talak.⁵⁹ Imam Syafi’i mengatakan bahwa kalimat yang menunjukkan bahwa talak tersebut termasuk kategori talak yang shorih ialah ketika disebutkan dalam lafadz tholaq, firoq dan saroh, selain itu berarti talak kinayah. Berbeda dengan Imam Hanafi yang mengatakan bahwa talak yang shorih hanya menggunakan lafadz tholaq, selain itu berarti kinayah.
- b. Talak Kinayah, yakni talak yang diucapkan dengan kalimat yang berupa sindiran, seperti kata suami “*Pulanglah engkau ke rumah*

⁵⁹Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair al-Imrony al-Syafi’i, *Al-Bayān fi al-Madzhab Imām al-Syafi’i*, hlm. 88

keluargamu”, atau “*Pergilah dari sini*” dan sebagainya. Kalimat yang berupa sindiran ini masih diragukan niat suami dalam menjatuhkan talak kepada suami, sehingga pada saat terjadi talak yang demikian suami hendaklah dimintai pertanggungjawaban atas kata-katanya tersebut.

- c. Berdasarkan boleh tidaknya rujuk
 - 1.) Talak Raj’i, yaitu talak yang dijatuhkan saat istri dalam masa ‘iddah, dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk), baik istrinya bersedia untuk dirujuk ataupun tidak. Syaratnya adalah istri sudah pernah dicampuri (istri yang dicerai sebelum dicampuri tidak mempunyai masa ‘iddah), thalaq yang dijatuhkan bukan sebagai ganti dari mahar yang dikembalikannya dan sebelumnya suami belum pernah menjatuhkan talak kepada istrinya sama sekali atau baru satu kali saja. Wanita yang ditalak raj’i hukumnya sama seperti istri, mereka masih mempunyai hak-hak suami istri.⁶⁰

⁶⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, hlm. 210

- 2.) Talak Bain Sughra, yaitu talak kurang dari tiga kali seperti talak sebelum istri dikumpulkan dan talak dengan tebusan atau khulu'.⁶¹
 - 3.) Talak Bain Kubra, yaitu talak tiga penuh, artinya perkawinan tersebut telah terputus sepenuhnya dan tidak dapat dirujuk lagi kecuali jika bekas istrinya tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan suami istri, kemudian bercerai dari suami barunya.
- d. Berdasarkan dari waktu ikrar talak
- 1.) Talak Sunni, talak yang sesuai dengan perintah Allah swt dan rasulullah saw, yakni talak yang dilakukan ketika istri dalam keadaan suci, belum disetubuhi dan kemudian dibiarkan hingga ia selesai menjalani masa iddahnya.
 - 2.) Talak Bid'i, talak yang dilarang dan menyalahi ketentuan agama, yaitu seperti mentalak tiga kali dengan sekali ucap atau mentalak tiga secara terpisah-pisah dalam satu tempat atau waktu, atau juga talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci namun sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Para

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jakarta : Cempaka Putih, 2007, hlm. 170

ulama' sepakat bahwa talak bid'i hukumnya haram dan pelakunya dosa.

4. Cara Penyampaian Talak

Talak dapat disampaikan dengan tiga cara,⁶² yaitu :

- a.) Talak dengan kata-kata, yakni talak yang diucapkan dengan kata-kata atau ucapan lafaz. Talak yang dikatakan dengan lafaz terbagi menjadi dua, yakni :
 - 1.) Shorih atau Jelas, yakni talak yang diungkapkan dengan kata-kata yang jelas yang menunjukkan kata *ṭhalaq*, *sīrah* ataupun *fīrāq*.
 - 2.) Kinayah atau Sindiran, yakni talak yang disampaikan dengan kata-kata sindiran atau tidak menunjukkan secara langsung dengan kata talak, kata tersebut bisa berarti talak ataupun berarti selain talak.
- b.) Talak dengan surat, yakni talak yang disampaikan dengan tulisan dalam surat. Dalam hal ini para ulama fiqih mensyaratkan hendaknya suratnya itu jelas dan terang, yang dimaksud jelas ialah surat tersebut dapat dibaca dan maksud terang ialah tertulis kepada alamat istri dengan jelas.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 150

- c.) Talak dengan isyarat orang bisu, yakni talak yang disampaikan dengan isyarat gerakan atau apapun yang menjelaskan bahwa maksud isyarat tersebut ialah talak. Talak dengan isyarat dapat diterima jika suami tidak dapat menulis dan tidak tau menulis.
- d.) Mengirimkan seorang utusan, yakni talak yang disampaikan melalui perantara seseorang utusan. Dalam hal ini seorang utusan tadi bertindak layaknya suami yang menalak, sehingga talak tersebut sah.

5. Pendapat Ulama Tentang Talak Melalui Pesan Tertulis

Talak melalui pesan tertulis merupakan jenis talak yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah saw, sahabat, dan tabi'in, sehingga untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu yang belum pernah terjadi di masa tersebut para ulama mengolah pemikirannya untuk berijtihad mencari dan menetapkan hukum permasalahan tersebut dengan cara qiyas. Untuk melakukan qiyas, harus memenuhi empat unsur yakni :

- a. *Ashāl*, yang mempunyai arti pokok. Maksudnya ialah suatu peristiwa yang sudah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Sebagaimana dalam

hal ini, ialah talak yang dilakukan dengan tulisan atau surat.

- b. *Far'u* atau *Fara'*, yang mempunyai arti cabang. Maksudnya ialah suatu peristiwa yang belum ditentukan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan dasar. Dalam masalah ini, yang menjadi *far'u* ialah permasalahan mengenai penyampaian lafaz talak melalui media pesan tertulis di masa kini.
- c. Hukum Ashal, yang artinya hukum dari ashal yang sudah ditetapkan berdasarkan nash dan hukum itu pula yang akan diterapkan pada *fara'* dengan melihat kesamaan 'illat. Sebagaimana dalam permasalahan ini, yang menjadi hukum ashal ialah hukum asli dari talak yang dilakukan dengan tulisan, jumbuh ulama' secara umum sepakat bahwa talak yang dilakukan melalui tulisan disebut *ṭhalaq bi al-kitābah* hukumnya sah.
- d. 'illat, yaitu suatu sifat yang ada pada ashal dan sifat itu yang dicari pada *fara'* atau *far'u*. Seandainya sifat pada *ashāl* itu ada pada *fara'* maka persamaan sifat yang ada pada keduanya yang dapat dijadikan dasar penentuan hukum pada *fara'*.

Beberapa ulama' *mazhab* mensyaratkan keabsahan talak yang dilakukan melalui tulisan, di antaranya fuqaha Hanafiyah yang berpendapat bahwa talak yang dilakukan melalui tulisan, dimana tulisan tersebut tertulis pada media tertulis yang jelas dan membekas serta dapat dibaca seperti halnya surat, maka hukum talak tersebut jatuh tanpa harus dilafazkan secara lisan.⁶³ Fuqaha Malikiyah mengatakan bahwa talak yang dilakukan melalui tulisan jatuh jika suami menuliskan talak tersebut dengan penuh keyakinan, apabila suami dirasa masih bimbang maka jatuhnya talak tergantung pada saat tulisan itu dikeluarkannya dengan tekad untuk mentalak, namun jika kebimbangannya tidak dengan penuh keyakinan maka dapat dilihat pada sampainya surat tersebut kepada istri atau walinya, jika surat tersebut sampai pada istri sekalipun suami dalam keadaan bimbang saat menuliskannya maka jatuh talaknya. Fuqaha Syafi'iyah mengatakan bahwa talak yang dilakukan melalui tulisan jatuh jika suami menuliskannya dengan penuh keyakinan, dengan tulisan yang jelas sehingga dapat dipahami si istri, selain itu beliau juga menyatakan bahwa adanya suatu keharusan talak yang dilakukan melalui tulisan untuk

⁶³ 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, *Badā'i' al-Shanā'i'*, hlm. 109

lafazkan dalam bentuk lisan dihadapan istri.⁶⁴ Sedangkan Fuqaha Hanabilah berpendapat bahwa talak yang dilakukan dengan tulisan jatuh talaknya apabila tulisan tersebut ditulis secara jelas pada media tulisan yang jelas pula, karena menurut beliau talak yang ditulis secara jelas layaknya talak yang *ṣāriḥ*, sehingga tanpa diniatkan talaknya jatuh dan sah.⁶⁵

Jadi, pada umumnya jumbuh ulama sepakat bahwa talak yang dilakukan melalui tulisan disebut dengan *ṭhalaq bi al-kitābah*, dan hukumnya secara umum disahkan apabila memenuhi syarat keabsahan *ṭhalaq bi al-kitābah*.

B. Tinjauan Umum Pesan

1. Pengertian Pesan

Pesan adalah ungkapan isi pikiran ataupun perasaan, bisa berupa perintah ataupun permintaan yang disampaikan oleh seseorang. Pesan merupakan hasil dari persepsi-persepsi mental atau maksud dari seseorang yang

⁶⁴ Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair al-Imrony al-Syafi'i, *Al-Bayān fi al-Madzhab Imām al-Syafi'i*, hlm. 104

⁶⁵ Mansur bin Yunus bin Idris Al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, juz V, Beirut : Dar al-Fikr, 1982 M, hlm. 248

disampaikan melalui tulisan, lukisan, ataupun pembicaraan.⁶⁶

Pesan juga dikenal sebagai suatu bentuk transfer informasi. Dimana pesan merupakan proses komunikasi antara pengirim pesan dan penerima pesan dalam bentuk lambang ataupun simbol dengan tujuan untuk mencapai tujuan saling pengertian atau saling memahami.⁶⁷ Lambang tersebut dinamakan lambang komunikasi yang berfungsi untuk memperjelas abstraknya pesan komunikasi, seperti bahasa lisan, bahasa tulis, suara, gerak-gerik, dan isyarat lainnya.⁶⁸

Pesan terbentuk atas 3 komponen yakni, makna, simbol untuk menyampaikan makna, dan bentuk pesan. Makna merupakan maksud atau arti yang disampaikan dan diinginkan pengirim dan penerima pesan. Simbol merupakan bentuk lambang untuk pengungkapan makna. Bentuk pesan dapat diketahui dengan melihat bagaimana pesan tersebut disampaikan, secara tatap muka langsung

⁶⁶ Erliana Hasan, *Komunikasi Pemerintahan*, Bandung : PT Refika Aditama, 2005, hlm. 25

⁶⁷ Tommy Suprpto, *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*, Yogyakarta : PT Buku Kita, 2009, hlm. 5

⁶⁸ Nuruddin, *Ilmu Komunikasi Ilmiah dan Populer*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 46

atau tidak langsung dengan melalui media komunikasi atau media cetak.⁶⁹

Proses penyampaian pesan disebut *encoding* atau penyandian. Pesan yang disampaikan memerlukan adanya pemaknaan sandi atau maksud kata-kata atau bahasa dari pengirim pesan terhadap penerima pesan, supaya pesan yang disampaikan diharapkan sampai ke penerima pesan sesuai dengan maksud pengirim pesan, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara kedua belah pihak.⁷⁰ Sementara aktivitas seseorang yang menerima pesan disebut *decoding*, yaitu menerjemahkan simbol-simbol verbal dan nonverbal kedalam pesan.⁷¹

Pesan memiliki dampak yang dapat mempengaruhi pemikiran seseorang, karenanya pesan bisa bersifat bebas dengan adanya suatu etika menjadi tanggung jawab pesan itu sendiri. Sifat pesan itu bebas, artinya pesan bisa bersifat informatif, edukatif, persuasif dan entertainment tergantung dari seseorang yang memahami pesan dan maksud pesan.⁷² Informatif artinya pesan tersebut dapat

⁶⁹ Henny Kustini, *Communication Skill*, Yogyakarta : Deepublish, 2017, hlm. 1

⁷⁰ Brent D Ruben, Lea P. Stewart, *Komunikasi dan Perilaku Manusia*, Terj. Ibnu Hamad, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 139

⁷¹ Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm.39

⁷² Muhamad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta : Prenada Media Group, 2012, hlm. 246

memberikan informasi mengenai fakta-fakta suatu hal antara pemberi dan penerima pesan, edukatif artinya pesan tersebut dapat memberikan pelajaran kepada penerima pesan, persuasif artinya pesan tersebut isinya berupa bujukan dari pemberi pesan ke penerima pesan dan entertainment artinya pesan tersebut isinya menghibur dan memberikan informasi berkaitan dengan dunia entertaint.⁷³

2. Bentuk-Bentuk Pesan

Bentuk-bentuk pesan terbagi menjadi dua macam yakni pesan verbal dan nonverbal.

a. Pesan Verbal

Pesan verbal adalah setiap pesan yang disampaikan pemberi pesan melalui simbol-simbol bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang menghasilkan makna dalam interaksi dengan penerima pesan, sehingga dapat diidentifikasi makna pesan tersebut melalui bentuk kata atau bahasa yang disampaikan.

Pesan verbal terbagi menjadi dua, yakni pesan verbal dengan bahasa lisan dan pesan verbal

⁷³ Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 66-72

dengan bahasa tulisan.⁷⁴ Pesan verbal dengan bahasa lisan yakni pesan verbal yang disampaikan melalui suara yang menghubungkan kata demi kata, sedangkan pesan verbal dengan bahasa tertulis ialah pesan verbal yang disampaikan secara tertulis melalui tulisan.

b. Pesan Non-verbal

Pesan Non-verbal adalah setiap pesan yang disampaikan pemberi pesan ke penerima pesan yang dapat diidentifikasi maknanya dengan melihat ekspresi wajah, tatapan mata, gerakan tubuh, sentuhan, jarak interpersonal dan parabahasa.⁷⁵ Pesan non-verbal cenderung lebih berperan terhadap kesalahpahaman dalam proses komunikasi dibandingkan pesan verbal, karena pesan nonverbal seringkali mempunyai makna majemuk, artinya maksud dari pesan yang disampaikan oleh pemberi pesan tersebut berbeda dengan yang dipahami oleh penerima pesan.⁷⁶

⁷⁴ Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, hlm 377

⁷⁵ Dian Wisnu Wardhani, Sri Fatmawati Mashoedi, *Hubungan Interpersonal*, Jakarta : Salemba Humanika, 2012, hlm. 48

⁷⁶ Tito Edi Priandono, *Komunikasi Keberagaman*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016, hlm 182

3. Macam-Macam Media Penyampaian Pesan

Komunikasi, berasal dari bahasa Latin *communicatio*, dan perkataan ini bersumber pada kata *communis*. Arti *communis* adalah sama, dalam arti kata sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal. Jadi komunikasi berlangsung apabila antara orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan.⁷⁷

Komunikasi secara umum didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesan antarmanusia. Misalnya, ada dua orang yang A meminta B untuk mengambilkan buku, apa yang dilakukan A dan B tersebut dinamakan komunikasi. Permintaan A tersebut menunjukkan bahwa ia berpesan kepada B untuk melakukan sesuatu.⁷⁸

Media merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan.⁷⁹ Alat komunikasi tersebut kemudian digunakan untuk menyalurkan pesan baik tertulis ataupun lisan dari pemberi pesan ke penerima pesan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media

⁷⁷ Onong Uchjana Effendi, *Dinamika Komunikasi*, Bandung : Remadja Karya, 1986, hlm. 4

⁷⁸ Nurani Soyomukti, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Yogyakarta : Ar-Ruzzmedia, 2016, hlm.56

⁷⁹ Rully Nashrullah, *Media Sosial*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015, hlm 3

merupakan alat yang menyalurkan pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan.

Media diartikan juga sebagai sarana saluran yang mendukung pesan bila antara pengirim pesan dan penerima pesan jauh tempatnya dan banyak jumlahnya.⁸⁰ Sarana atau media tersebut biasanya berupa benda, seperti halnya telepon genggam atau *handphone*, surat, dan lain sebagainya. Hal ini senada dengan definisi media menurut Education Association yangmana mendefinisikan bahwa media sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibacakan instrumen yang dipergunakan dengan baik.⁸¹

Media dalam dunia komunikasi juga disebut sebagai alat bantu, alat bantu untuk memindahkan pesan. Alat bantu dapat berupa indera manusia, telepon, surat, telegram, media massa (cetak dan elektronik), internet, rumah ibadah, pesta rakyat dan alat bantu lainnya dalam menyebarkan pesan komunikasi.⁸²

⁸⁰ Santoso Sastropoetro, *Komunikasi Sosial*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1990, hlm 16

⁸¹ Apriadi Tamburaka, *Literasi Media Cerdas Bermedia Khayalak Media Massa*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2013, hlm. 39

⁸² Nurudin, *Sistem Komunikasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005, hlm. 112

Dilihat dari perkembangan zamannya, media terbagi menjadi media tradisional dan media modern atau sering disebut dengan media massa.⁸³ Media tradisional ialah alat penyampaian pesan atau komunikasi yang sudah lama digunakan sebelum teknologi modern, dan sekarang jarang digunakan lagi. Sedangkan media modern atau lebih dikenal media massa, sering juga diartikan sebagai media dengan menggunakan alat teknologi komunikasi modern.

Pada era tradisional, media penyampaian pesan masih bersifat sederhana dan klasik, kebanyakan pesan disampaikan secara lisan dari satu orang ke orang lain.⁸⁴ Media penyampaian pesan yang sifatnya tradisional ini sering disebut dengan folklor. Bentuk-bentuk folklor tersebut diantaranya cerita prosa rakyat (mite, legenda, dongeng), ungkapan rakyat, puisi rakyat, nyanyian rakyat, teater rakyat, gerak isyarat, alat pengingat (mengirim sirih berarti mempinang), dan alat bunyi-bunyian (kentongan, gong, bedug, dan lain-lain).

Kemudian sejalan dengan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah mulai maju,

⁸³ Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 115

⁸⁴ Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia*, hlm. 101

media penyampaian pesan tradisional beralih menjadi media massa. Media massa merupakan alat atau sarana yang melembaga dan digunakan untuk menyebarkan pesan kepada khalayak yang bersifat massal, seperti televisi, radio, film, dan surat kabar.⁸⁵

Alvin Toffler membagi perkembangan peradaban manusia dengan teknologinya menjadi tiga bagian, antara lain⁸⁶ :

1. Gelombang pertama (muncul pada era 8000 – 7000 tahun SM), pada era ini proses komunikasi pengiriman pesan dilakukan dengan cara tatap muka langsung.
2. Gelombang kedua (muncul 1700 – 1970 SM), pada era ini telah ditemukan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg dan perkembangan media audio visual dengan pemanfaatan satelit pemancar yang bisa mejangkau seluruh dunia dengan mudah. Sehingga pada era ini proses penyampaian pesan berupa informasi sudah mulai menggunakan surat kabar dan radio.

⁸⁵Dedi Kurnia Syah Putra, *Media dan Politik Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme Media dan Politik*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012, hlm. 2

⁸⁶ Nurudin, *Perkembangan Teknologi Komunikasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2017, hlm. 26

3. Gelombang ketiga, (muncul 1979 – 2000), pada era ini terjadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga era ini disebut dengan era informasi. Selain itu, di era ini pula mulai muncul IC (*Integrated Circuit / IC / CHIPS*) dan PC (*Personal Computer*) sehingga menambah percepatan teknologi komunikasi. Gelombang inilah yang menandai munculnya masyarakat informasi, bahkan hingga sekarang perangkat-perangkat alat komunikasi menjadi semakin canggih, dimulai dari penemuan satelit, PC, handphone, internet, dan perpaduan perangkat tersebut.

Pesan dapat disampaikan melalui saluran atau media. Pengirim pesan dapat memilih media penyampaian pesan dengan lisan secara tatap muka atau melalui media tulisan.⁸⁷ Berikut macam-macam media penyampaian pesan :

- a. Media Lisan

Pesan yang disampaikan melalui media lisan dapat dilakukan secara *in person* (secara sendiri) langsung bertatap muka dengan penerima pesan.

⁸⁷ Agus M Rahardjana, *Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal*, Yogyakarta : Kanisius, 2003, hlm. 16-18

Pada zaman dahulu, penyampaian pesan secara lisan kebanyakan dilakukan secara tatap muka langsung dengan penerima pesan, akan tetapi di era sekarang penyampaian pesan secara lisan dapat dilakukan melalui, telepon ataupun videocall tanpa harus bertemu langsung dengan penerima pesan.

b. Media Tulisan

Pesan disampaikan melalui media cetak tertulis. Di era terdahulu penyampaian pesan secara tertulis dilakukan melalui surat, memo, koran, brosur, poster, dan lain-lain. Selain itu, penyampaian pesan tertulis pada zaman terdahulu menggunakan transportasi tradisional seperti halnya, pengiriman surat melalui burung merpati dan pengantaran surat melalui tukang pos. Berbeda dengan masa kini yang mana pesan dalam bentuk tulisan dapat diutarakan melalui via *sms*, *whats-app*, *e-mail*, faksimile, *bbm* dan aplikasi internet berbasis *message* lainnya.

Berdasarkan kedua macam media penyampaian pesan, di Indonesia mengenai pesan dalam bentuk tulisan disebut sebagai surat atau akta yang sifatnya sebagai alat bukti pertama yang dapat dipercaya, dengan catatan jika tulisan

pada surat merupakan tulisan dibawah tangan, artinya tulisan tersebut telah ditandatangani dan disahkan oleh pejabat yang bersangkutan dengan surat tersebut, serta surat tersebut mempunyai keutuhan tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 dan 6 UU ITE Bab III Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁸⁸

Selain dari Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengenai pesan secara tertulis atau surat juga diatur dalam Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab III tentang pembuktian dengan tulisan yang intinya mirip dengan UU ITE, yakni menjelaskan bahwa surat atau bukti tertulis yang sah harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dibenarkan oleh hukum. Sebagaimana penjelasan mengenai pesan dengan tulisan yang berkaitan dengan perceraian, di Indonesia tidak diatur dalam Undang-Undang ataupun KUH Perdata, karena disana hanya mengatur perihal pesan tertulis yang berkenaan dengan

⁸⁸ http://www.batan.go.id/prod_hukum/extern/uu-ite-11-2008.pdf.
Diakses pada tanggal 25 Desember 2018 pukul 04.37 wib

surat resmi yaitu berupa akta-akta ataupun perjanjian-perjanjian.⁸⁹

Selanjutnya, mengenai pesan dengan lisan dalam undang-undang tidak diatur secara langsung bagaimana kedudukan ataupun status kekuatan hukumnya. Akan tetapi, berkaitan dengan perceraian di Indonesia pesan secara lisan mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat, mengingat bahwa perceraian yang sah harus dilakukan dihadapan sidang hakim Pengadilan. Hal ini sebagaimana bunyi pasal 39 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan KHI pasal 117.

Sebagaimana uraian mengenai eksistensi pesan tertulis dengan pesan secara lisan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa kedudukan tulisan atau surat di Indonesia dalam hal yang berkaitan selain perceraian, pesan tertulis mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi daripada pesan secara lisan, artinya bahwa suatu pernyataan yang hanya dilisankan saja tanpa ditulis dalam surat yang otentik tidak dapat diakui pernyataan tersebut, karena tidak mempunyai nilai legalitas hukum di Indonesia. Berbeda dengan permasalahan yang berkaitan dengan talak yang memposisikan pesan dengan lisan lebih

⁸⁹ <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw4.htm>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2015 pukul 04.58 wib

tinggi nilainya daripada pesan secara tertulis, karena talak hanya dapat disahkan harus dihadapan sidang pengadilan yangmana hakim akan menanyakan secara langsung perihal maksud dan sebab dari perceraian.

BAB III
HUKUM TALAK LEWAT PESAN TERTULIS MENURUT
IMAM AL-KASANI DAN IMAM AL-IMRONI

A. Biografi, Pendapat dan Metode *Istinbāt* Hukum Imam Al-Kasani

1. Biografi Imam Al-Kasani

a. Tempat dan Tanggal Lahir Imam Al-Kasani

Al-Kasani, nama asli beliau adalah Abū Bakr bin Masūd bin Ahmad al-Kasani. Beliau lahir di Kasan, orang-orang dulu menyebutnya *Qasyan*, dan sekarang dikenal dengan nama Kazan, daerah yang terletak di sebelah tenggara Uzbekistan, tidak terlalu jauh jaraknya dengan tempat kelahiran Imām Bukhari, kota Bukhara. Beliau wafat pada tanggal 10 Rojab 587 H, bertepatan dengan tanggal 03 Agustus 1191 M di Halab atau yang sekarang dikenal dengan nama kota Aleppo, kota terbesar kedua setelah ibu kota Suriah, Damaskus.⁹⁰ Ketika itu beliau sedang membaca al-Quran surat Ibrahim.⁹¹

Al-Kasani merupakan ulama pengikut mazhab Imam Hanafi, yang tinggal di Damaskus pada masa kekuasaan Sultan Nūruddīn Mahmūd dan di masa ini pula

⁹⁰ <http://rahmani89.blogspot.co.id/2013/12/imam-al-kasani-dan-kitabnya.html>. Diakses pada tanggal 09 Februari 2018 pukul 19.00 wib

⁹¹ Imam Alauddin Abu Bakar Ibnu Masud Al-Kasani, *Kitab Badāi as-Shonāi, Juz*, hlm. 76

Al-Kasani menjadi gubernur daerah Halawiyah di Aleppo, kota terbesar kedua setelah ibukota Suriah Damaskus.⁹² Dan juga pada masa kekuasaan Sultan Masud bin Qalaji Arsalan As-Saljuki.⁹³

Pada masa hidupnya, Al-Kasani mempunyai seorang istri yang bernama Fatimah. Ia merupakan putri dari gurunya Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Aḥmad al-Samarqandī. Sosok Fatimah dikenal sebagai wanita idaman, wanita terbaik pada masanya, cantik rupawan, paham ilmu agama, dan ia hafal kitab *tuhfah al-fuqahā* yang dikarang oleh ayahnya, maka wajar banyak laki-laki yang ingin mempersuntingnya, bahkan banyak dari kalangan raja dinasti Romawi yang ingin meminangnya tetapi semua ditolak, karena tidak ada yang berkenan di hati sang guru (Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Aḥmad al-Samarqandī).⁹⁴

Sampai pada suatu hari, dimana al-Kasani membawa dan menunjukkan kepada gurunya Muhammad bin Ahmad bin Abi Ahmad al-Samaraqandi syarah dari kitab *tuhfah al-fuqahā*, melihat syarah kitab tersebut sang

⁹² <http://rahalmami89.blogspot.co.id/2013/12/imam-al-kasani-dan-kitabnya.html>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2018, pukul 19.00 wib

⁹³ http://ar.wikipedia.org/wiki/علاء_الدين_الكساني Diakses pada Tanggal 24 Maret 2018 pukul 00.48 wib

⁹⁴ <http://rahmani89.blogspot.co.id/2013/12/imam-al-kasani-dan-kitabnya.html>. Diakses pada tanggal 09 Februari 2018 pukul 19.00 wib

guru merasa senang sekali lalu murid tersebut dinikahkanlah dengan putrinya yang bernama Fatimah, dan syarah kitab tersebut sebagai maharnya.⁹⁵ Dari kejadian tersebut banyak orang yang menjadikan buku sebagai mahar dalam pernikahan.

b. Hasil Karya Imam Al-Kasani dan Murid-muridnya

Al-Kasani merupakan ulama yang terkenal giat dalam mengarungi samudra keilmuan, beliau juga telah hafal al-Quran sejak kecil. Demi memuaskan dahaga keilmuannya, al-Kasani memutuskan untuk menginjakkan kakinya ke kota Bukhara. Bukhara (Uzbekhistan) menjadi tujuan pengembaraan ilmunya karena di sana muaranya para ahli hadis, ahli fiqih, dan guru besar. Di sana ia menetap, memperdalam, dan mengkaji beberapa bidang ilmu, baik ushul, furu, hadis, tafsir dan lain sebagainya kepada gurunya Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Aḥmad al-Samarqandi.

Selain Muhammad bin Ahmad bin Abi Ahmad al-Samaraqandi, al-Kasani mempunyai guru-guru sebagai berikut :

- a. Alauddīn Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Aḥmad Abū Maṅṣūr al-Samarqandī (w. 450 H/ 1145 M), mertua Al-Kasani- penarah kitab *Muhtaṣar al-Qudūri*- kitab *Muhtaṣar al-Qudūri* disyarahi olehnya, lalu disyarahi

⁹⁵ <http://rahmani89.blogspot.co.id/2013/12/imam-al-kasani-dan-kitabnya.html>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2018, pukul 15.00 wib

lagi oleh al-Kāsānī, dan syarakh tersebut dinamai kitab *al-Badai al-Ṣonai fi al-Tartīb al-Syarāi*.

- b. Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Majd al-Aimmah al-Syarakhsī, maha guru *mazhab* Hanafiyyah di Damskus ketika dinasti pemerintahan Nūruddīn Mahmūd al-saljūkī- pengarang kitab *al-Mabsūṭ*. (w. 483 H).
- c. Sadr al-Islam Abī al-Yasar al-Badawī.
- d. Abū al-Mumin Maimūn al-Khahuli dan lain sebagainya.⁹⁶

Al-Kasani juga mempunyai murid, diantaranya yaitu :

- a. Abū al-Surayā Jamaluddin Khālifah bin Sulaīmān bin Khālifah bin Muḥammad al-Qurasī al-Ḥuranī. (566 H - 638 H).
- b. Muḥammad bin Aḥmad al-Mūsilī al-Halbī. (542 - 662 H).
- c. Muḥammad bin Said al-Halbī, dikenal dengan sebutan Ibnu al-Rakābī. (561 - 617 H).
- d. Muḥammad bin Yusūf bin al-Ḥaḍar al-Ḥalbī, dikenal dengan sebutan Qāḍi al-Askar. (560 - 614 H).
- e. Tājuddīn Aḥmad bin Muḥammad bin Mahmūd al-Ghaznawī. (Wafat tahun 593 H).

⁹⁶ Lihat dalam: Abdul Qādir bin Muḥammad bin Nasrullah al-Qurasī, *al-Jawāhir al-Muḍīyyah fi Ṭabaqāh al-Hanafīyyah*, Taḥqiq Abū al-Fatāh Muḥammad al-Halwā, t.tp: Dāru Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, Cet. Ke-II, Juz IV, 1993, hlm. 25

- f. Syamsuddīn Najā bin Saad.⁹⁷
 g. Muḥammad bin Umar bin Muḥammad Abū al-Fadl, al-Adīb dan lain sebagainya.⁹⁸

Al-Kasani dikenal sebagai sosok yang rajin, pandai dan cepat dalam memahami suatu ilmu. Sehingga beliau banyak menghasilkan karya-karya yang melejit, diantaranya :

- a. *Syarakh al-Ṭawīlah fi Tafṣīr al-Quran al-Adhīm.*
- b. *Al-Sulṭān al-Mubīn fi Uṣūl al-Dīn.*
- c. *Al-Mu'tamad min al-Mu'taqid.*
- d. *Badai al-Ṣanai fi Tartīb al-Syarāi*

Kitab *Badai al-Ṣanai fi Tartīb al-Syarāi* terdiri dari 8 (delapan) jilid. Dalam kitab tersebut al-Kasani menjelaskan berbagai aspek ilmu, mulai dari persoalan ibadah, muamalah, sosial dan politik. Kitab ini merupakan karya terbesarnya dalam bidang fikih. Kitab tersebut menyarahi kitab mertuanya sendiri, yaitu kitab *tuhfah al-fuqaha*- sedangkan kitab *tuhfah al-fuqaha* sendiri menyarahi kitab *muhtaṣar al-quḍūrī* karya al-Syaikh Abū al-Husān al-Qudūrī. Sistematisasinya menggunakan sistematika fikih. Menerangkan berbagai pendapat mazhab fiqih dan pentarjihan (menguatkan) salah satu pendapat dengan

⁹⁷ http://islamsyria.com/site/shalow_articles/9802. Diakses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 06.00 wib

⁹⁸ Abdul Qādir bin Muḥammad bin Nasrullah al-Qurasī, *Al-Jawāhir*, Juz III..., hlm. 289.

berbagai alasan. Meskipun seorang tokoh *mazhab* Hanafi, Al-Kasani tidak menerima begitu saja pendapat mazhabnya. Banyak pendapat Imām Abū Hanifah dan pengikutnya yang ditolak.⁹⁹

Karya-karya ilmiahnya tidak hanya terbatas di atas, penulis hanya memaparkan sebagian dari karyanya saja. Sekalipun ia menguasai beberapa disiplin ilmu tetapi yang paling menonjol sebagai ahli fiqh. Keistimewaan *Badai al-Şanai fi Tartīb al-Syarāi* adalah bahwa pendapat kalangan mazhab Hanafiyyah sering sama dengan *mazhab* lainnya. Apabila pendapat *mazhab* Hanafiyyah berbeda dengan pendapat *mazhab* lainnya, maka akan diberikan alasan dari al-Qur`an atau al-Sunah yang menampung pendapat *mazhab* Hanafiyyah tersebut. Kitab *Badai al-Şanai fi Tartīb al-Syarāi* (fiqh) sendiri adalah kitab yang menjadi salah satu rujukan dalam *mazhab* Hanafiyyah dan ulama-ulama`lain dari kalangan *mazhab* selain Hanafiyyah.¹⁰⁰

c. Metode *Iştinbāt* Hukum Imam Al-Kasani

Metode *iştinbath* hukum yang digunakan Imam Al-Kasani dalam menyelesaikan suatu permasalahan yakni dengan menggunakan metode sebagaimana yang digunakan oleh gurunya, yakni Imam Hanafi atau madzhab Hanafiyyah.

⁹⁹ http://pmbuinbandung999.blogspot.co.id/2017/08/membahas-kitab-fiqh_7.html. Diakses pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 09.50 wib

¹⁰⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 282

Secara metodologis, Ia tidak menciptakan *manhaj* baru dalam aktifitas berijtihad. Said Agil Husain al-Munawar mengutip Muhammad Abu Zahrah yang mengemukakan lima tingkatan mujtahid, yaitu: 1). *Al-Mujtahid al-Mustaqil*, ialah ulama yang berijtihad secara mandiri dengan menciptakan usul fikih atau metode ijtihad sendiri dan mampu memenuhi semua persyaratan sebagai mujtahid, 2). *Al-Mujtahid al-Muntasib*, ialah ulama yang berijtihad dengan menerapkan kaidah-kaidah yang diciptakan oleh sebelumnya yakni *al-Mujtahid al-Mustaqil*. Dalam masalah pokok pendapatnya sama dengan yang pertama, akan tetapi dalam masalah cabang mereka berbeda pendapat, 3). *Al-Mujtahid fi al-Mazhab*, ialah ulama yang berijtihad dengan mengi^stinbatkan hukum mengenai masalah-masalah yang belum diijtihadkan oleh *al-Mujtahid al-Mustaqil* dengan menerapkan metode dan kaidah-kaidah fikih yang diciptakan oleh mujtahid yang mereka ikuti, 4). *Al-Mujtahid al-Tarjih*, ialah ulama yang menguatkan pendapat salah seorang mujtahid dengan cara *tarjih* berdasarkan kekuatan dalil atau kemaslahatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi, 5). *Al-Mujtahid al-Muqarin*, ialah ulama yang membandingkan pendapat mujtahid dengan hadis lain dalam menetapkan pendapat yang lebih sahih atau yang lebih dekat kepada sunnah.

Sebagai penerus garis keilmuan mazhab Imam Abu Hanifah, Al-Kasani adalah salah satu tokoh yang paling gencar memperbarui, membela, mengembangkan dan membuka mata manusia untuk mempertimbangkan ajaran-ajaran mazhab tersebut, terutama dalam bidang hukum Islam. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad bin Muhammad Naşiruddin al-Naqīb, sebagai berikut:

أَنَّ الْكَاسَانِيَّ اتَّبَعَ فِي الْإِسْتِدْلَالِ مِنْهَجِيَّةً مُقَارِبَةً لِلْمَنْهَجِيَّةِ الْمُمْتَزِرَةِ الَّتِي اتَّبَعَهَا أَلْعَلَمَةُ السَّرْحَسِيِّ فِي الْمَبْسُوطِ، مِنْ إِهْتِمَامٍ بِالْإِسْتِدْلَالِ وَذِكْرِ الْخِلَافِ، وَعَدَمِ مَبَالَاتِهِ بِتَوْضِيحِ دَرَجَةِ الْأَحَادِيثِ وَالْأَنْبَارِ، وَعَدَمِ غُرُوبِهَا إِلَى مَصَادِرِهَا إِلَّا نَادِرًا. وَعِنْدَ ذِكْرِ الْخِلَافِ: يَسْتَهْلُ الْمَسْأَلَةَ غَالِبًا بِالرَّأْيِ الْمُخْتَارِ عِنْدَهُ، سِوَاءَ كَانَ رَأْيُ الْجُمْهُورِ بِمَنْ فِيهِمُ الْحَنْفِيَّةُ، أَوْ قَوْلُ الْحَنْفِيَّةِ فَقَطْ، أَوْ رَأْيًا أَوْ رَوَايَةً فِي الْمَذْهَبِ، ثُمَّ يَذْكُرُ رَأْيَ الْمُخَالَفِ الْأَوَّلِ، فَالثَّانِي إِنْ تَعَدَّدَ، ثُمَّ يَسْتَدِلُّ لِلْمُخَالَفِ الْأَوَّلِ، فَالثَّانِي إِنْ وُجِدَ، ثُمَّ يَذْكُرُ دَلِيلَ الرَّأْيِ الْأَوَّلِ الْمُخْتَارِ، وَيُصَدِّرُهُ غَالِبًا بِقَوْلِهِ: "وَلَنَا"، هَذَا هُوَ الْغَالِبُ عَلَى مَنْهَجِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ.¹⁰¹

Artinya: Bahwa al-Kāsānī dalam beristidlal mengikuti metode yang mendekati metodenya al-Syarokhsī dalam kitab al-Mabsūṭ, yaitu kepedulian dengan beristidlal dan menyebutkan hilaf, dan tidak

¹⁰¹ Ahmad bin Muhammad Naşiruddin al-Naqīb, *al-Mazhab al-Hanafi (Marāhiluhu waṭabqatuhu, dawābituhu wamuştolahatuhu, khaşāisuhu wamuallifatuhu*, Arab Saudi: Maktabah al-Rusd, Juz II, 2001, hlm. 527.

memikirkan status hadis maupun asarnya, dan pula tidak menisbatkannya kepada sumber hukumnya terkecuali sedikit. Ketika membincangkan tentang persoalan hilaf (perbedaan pendapat diantara para ulama) al-Kāsānī pada umumnya menampakkan dengan nalar yang ia pilihnya, sama halnya pendapat mayoritas dikalangan Hanafiyyah, pendapatnya Hanafiyyah saja atau pendapat, riwayat dalam mazhabnya, lalu ia menyebutkan pertama perbedaan pendapat, kedua, jika (pendapatnya lebih dari satu) ia beristidlal kepada pendapat yang berlawanan, kemudian, jika ia menjumpai dalil pendapat pertama yang dipilihnya, dan kebiasaannya kembali dengan menggunakan kata “walana”), dan ini manhaj dalam mazhabnya.

Al-Kasani sendiri tidak memiliki metode *iştinbāt* tersendiri, karena sejauh pengamatan penulis, Ia tidak memiliki karya di bidang uşul fikih, maka dari itu penulis menggunakan metode *iştinbāt* yang lazim digunakan oleh Imam Abu Hanifah, menurut Hudhari Bik dalam bukunya *Tarīkh al-Tasyri al-Islamiy* menjelaskan bahwa dasar-dasar *iştinbāt* Imam Abu Hanifah, sebagai berikut:

“Aku (Abū Hanifah) mengambil kitab Allah, bila tidak ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunah Rasul, jika aku tidak menemukan pada kitab dan sunahnya, aku ambil pendapat-pendapat sahabat. Aku ambil perkataan yang aku kehendaki. Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka

kepada pendapat orang lain selain mereka. Apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrāhīm, al-Syaibani, Ibnu Sirin, al-Hasan, Aṭā, Said, dan Abū Hanifah menyebut beberapa orang lagi, mereka orang-orang yang telah berijtihad.”¹⁰²

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *iṣṭinbāt* Imām Abū Hanifah menggunakan istidlāl sebagai berikut:

a. Kitab Allah (al-Quran)

Al-Quran merupakan sumber fikih yang pertama dan paling utama. Al-Quran adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam bahasa arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.¹⁰³

b. Sunah Rasulullah saw

Sumber penetapan hukum setelah al-Quran adalah sunnah, yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi

¹⁰² Hudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri al-Islāmiy, Tarjamah Tarikh al-Tasyri al-Islamiy*, Terj, Muhammad Zuhri, Indonesia : Dārul Ikhyā, 1980, hlm. 410

¹⁰³ Rahmat Syafei, *Ilmu Ushūl Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia, 1998, hlm. 50

Muhammad selain al-Quran baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapanya berkenaan dengan hukum syara.¹⁰⁴

Dilihat dari segi periwayatannya, jumbuh ulama ushul fiqh membagi sunnah menjadi *mutāwatir* dan ahad.¹⁰⁵ Hanya saja, Imām Abū Hanifah sebagaimana ulama Hanafiyyah, agak ketat menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima hadis ahad. Para Imam Mazhab telah sepakat tentang keharusan mengamalkan hadis ahad dengan syarat berikut:

1. Perawi hadis sudah mencapai usia baligh (dewasa) dan berakal
2. Perawi harus muslim, karena bila tidak muslim tidak bisa dipercaya hadis tersebut benar-benar dari Rasulullah
3. Perawi haruslah orang yang adil, yakni orang yang senantiasa bertaqwa dan menjaga dari perbuatan-perbuatan tercela
4. Perawi harus betul-betul *ḍhabith* terhadap yang diriwayatkannya dengan mendengar langsung dari

¹⁰⁴ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta : Teras, 2008, hlm. 49

¹⁰⁵ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, hlm. 49

Rasulullah, memahaminya kandungannya, dan benar-benar menghafalnya

Persyaratan di atas disepakati oleh para Imam *mazhab*, namun Ulama Hanafiyyah memberikan persyaratan-persyaratan tambahan lainnya, yaitu:

1. Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya itu. Berdasarkan hal ini, ulama Hanafiyyah tidak membasuh bejana yang dijilat anjing sebanyak tujuh kali, seperti yang ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَهَّرُوا إِنَاءَ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهَنَّ بِالتُّرَابِ.

Artinya: Sucinya wadah salah satu di antara kamu jika dijilat anjing dengan mencucinya tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.

Mereka membasuhnya sebanyak tiga kali sebab Abū Huraīrah (perawi) sendiri membasuhnya tiga kali, sedangkan jumbuh tetap membasuhnya sebanyak tujuh kali.

1. Riwayat itu (kandungan hadis) bukan hal yang umum terjadi dan layak diketahui oleh setiap orang, seperti menyentuh kemaluan, karena hal yang demikian

diketahui dan diriwayatkan oleh orang banyak. Dengan demikian, hadis mengenai hal tersebut dipandang *sadz* (ganjil). Oleh sebab itu, menurut ulama Hanafiyah menyentuh kemaluan (penis) tidak membatalkan wudhu.

2. Riwayat hadis itu tidak menyalahi qiyās selama perawinya tidak Fakih. Di antara para perawi yang tidak Fakih menurut mereka adalah Abū Huraīrah, Salman al-Farisi, dan Anas bin Mālik. Oleh sebab itu, mereka menolak hadis riwayat mereka (Abū Huraīrah, Salman al-Farisi dan Anas bin Mālik) yang bertentangan dengan prinsip qiyās.¹⁰⁶

c. Fatwa-fatwa Sahabat

Imam Abu Hanifah sangat menghargai pendapat para sahabat. Dia menerima, mengambil, serta mengharuskan ummat Islam mengikutinya. Jika ada pada suatu masalah beberapa pendapat sahabat, maka ia mengambil salah satunya. Dan jika tidak ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, ia berijtihad dan tidak mengikuti pendapat tabiin, karena mereka sederajat dengan dirinya.¹⁰⁷ Menurut Abu Hanifah, ijma sahabat

¹⁰⁶ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushūl Fiqih*, hlm. 62-63.

¹⁰⁷ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushūl Fiqh Metode Istinbāth dan Istidlal*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013, hlm. 7

ialah: “Kesepakatan para *mujtahidīn* dari ummat Islam di suatu masa sesudah Nabi, atas suatu urusan”.

Dengan demikian, jelaslah bahwa ulama Hanafiyyah menetapkan bahwa ijma merupakan salah satu *hujjah* dalam Agama, yang merupakan *hujjah qathiyah*. Mereka tidak membedakan antara macam-macam ijma. Oleh karena itu, apapun bentuknya kesepakatan yang datangnya dari kesepakatan para ulama atau masyarakat, itu berhak atas penetapan suatu hukum dan sekaligus menjadi *hujjah* hukum.¹⁰⁸

d. Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Nabi, atas suatu hukum syara’ dalam suatu kasus tertentu.¹⁰⁹

e. Al-Qiyās

Definisi qiyās menurut ulama ushul fiqh ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Quran dan Hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.¹¹⁰ A. Djazuli mengemukakan qiyās ialah mempersamakan hukum yang belum dinaskan dengan

¹⁰⁸ Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, hlm. 93

¹⁰⁹ A. Djazuli, *Metodologi Hukum Islam*, hlm. 49

¹¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Mashum, dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008, hlm.336

hukum yang telah ada nasnya, karena ada persamaan illat hukum.¹¹¹

Imam Abu Hanifah menggunakan qiyās apabila dalam al-Quran dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan qiyās dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furū*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nas (*aṣal*), dengan melihat kesamaan illat, maka hukum *furū* sama dengan hukum *aṣal*.¹¹²

f. Al-Istiḥsān

Istiḥsān yang diartikan sebagai “konstruksi yang menguntungkan”, atau juga sering dikatakan sebagai pilihan hukum dijadikan *hujjah* (argumen) oleh Fuqaha mazḥab Hanafi. Daripada menggunakan dan mengikuti qiyās secara kaku, seorang Fuqaha Hanafi lebih suka memilih jalan keluar yang lain, yaitu meninggalkan qiyās yang tersembunyi atau halus (*qiyās khafi*), sebuah divergensi qiyās yang jelas (*jali*) dan bersifat eksternal dengan model pengambilan keputusan dari dalam diri yang terkondisi.¹¹³

77 ¹¹¹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000, hlm.

¹¹² Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999 hlm. 143

¹¹³ Rahmat Syafei, *Ilmu Ushūl Fiqh*, hlm. 111-114

g. Al-Urf

Urf (adat kebiasaan), dalam batas-batas tertentu diterima sebagai sumber syariah oleh mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, *urf* dapat melampui qiyās, namun tidak dapat melampui nas al-Quran dan sunnah. Ia melakukan segala urusan atas qiyās. Apabila tidak baik dilakukan qiyās, Ia melakukannya atas *istihsān* selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan *istihsān*, kembalilah Ia kepada *urf* manusia.¹¹⁴

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik metode *iṣṭinbāt*, terlebih dulu Imām Abū Hanifah membagi ijtihad ke dalam dua golongan, yaitu ijtihad dengan nas (*al-Ijtihād bi al-Nuṣūṣ*) dan ijtihad dengan selain nas (*al-Ijtihād bi Ghairi al-Nuṣūṣ*). Ijtihad dengan nas, pertama ia melihat nas al-Quran, sebagai sumber tertinggi. Jika tidak ditemukan, maka ia menengok ke sunah Nabi. Tentang sunah ini ia memilih *beristidlal* dengan qiyās daripada hadis ahad. Jika tidak menemukan dalam sunah, maka mencari *qaul* sahabat. Jika ternyata banyak *qaul* yang berbeda-beda maka ia memilih salah satunya dengan meninggalkan yang lain. Jika pencarian *qaul* ini sudah sampai generasi tabiin, seperti Ibrahim al-Nakhai, al-Syabi, Ibn Syirin, Hasan Aṭā dan Said ibn

¹¹⁴ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Prenata Media Group, 2005, hlm. 153

Musyayyab, maka ia berijtihad sendiri sebagaimana mereka juga berijtihad. Alasannya adalah mereka masih satu generasi.

Mengenai ijtihad dengan selain nas, pertama ia menggunakan qiyās setelah tidak menemukan *qaul* sahabat tadi. Jika dengan qiyās justru bertentangan dengan nas, ijma dan maslahat maka menggunakan *istihsān*. Tentang *istidlāl* dengan *istihsān* ini, ia terkenal paling profesional dan sering menerapkannya dibanding dengan para ulama lainnya pada masanya, terutama ulama Hijaz. Jika dengan *istihsān* masih menemukan kebuntuan, maka ia menggunakan dalil ijma. Menurutnya, ijma dapat terjadi setelah masa sahabat. Jika tidak menemukan dalil ijma maka ia menggunakan *urf ṣalih* (*ṣahih*), yaitu yang tidak bertentangan dengan nas dan *maqāṣid*.

2. Pendapat dan Metode *Istinbāt* Imam Al-Kasani tentang Talak Melalui Pesan Tertulis

Talak yang sah menurut Al-Kasani ialah talak yang memenuhi rukun dan syarat sahnya talak, baik syarat dari suami, istri ataupun lafaz talak. Dalam hal penyampaian lafal, talak hanya boleh diucapkan oleh suami yang sah dan dijatuhkan pula kepada istri yang sah. Sehingga talak yang

dilakukan oleh suami yang tidak sah ikatan pernikahannya maka talak tersebut tidak jatuh.¹¹⁵

Talak menurut Al-Kasani dapat disampaikan dengan jalan ucapan langsung, tulisan dan melalui isyarat. Menurutny, talak yang dilakukan dengan tulisan disebut sebagai *ṭalaq bi al-kitābah*. *Ṭalaq bi al-kitābah* yaitu talak yang disampaikan dalam wujud tulisan berupa pesan berisi talak, yang disampaikan suami kepada istri baik melalui perantara seorang utusan ataupun surat dan sejenisnya.

Ṭalaq bi al-kitābah oleh Imam Al-Kasani dibagi menjadi dua macam yakni *ṭalaq mustabīnah* dan *ṭalaq ghoiru mustabīnah*. *Ṭalaq mustabīnah*, merupakan talak yang dijatuhkan kepada istri dengan tulisan secara jelas dan berbekas, seperti : tulisan dikertas , papan, lantai, maupun dinding. Sebagaimana beliau paparkan dalam kitabnya *Badāi' al-Shanāi' al-Syarāi* :

وَأَمَّا التَّوَعُّ الثَّانِي فَهَوَ أَنْ يُكْتَبَ عَلَى قِرْطَاسٍ أَوْ لَوْحٍ أَوْ رَضِ أَوْ حَائِةٍ
 كِتَابَةً مُسْتَبِينَةً¹¹⁶

Artinya : Adapun cabang kedua ialah seseorang yang menulis dengan jelas diatas kertas, papan, lantai, maupun dinding yangmana tulisan yang membekas (jelas).

Sedangkan *ṭalaq ghoiru mustabīnah* yakni talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya secara tidak jelas dan tidak

¹¹⁵ Imam ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, *Badāi' al-Shanāi'*, Beirut: Dārul Kutūb al-‘Ilmīyah, Juz III, Cet. Ke-2, 1986, hlm. 98

¹¹⁶ Imam ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, *Badāi' al-Shanāi'*, hlm.109

berbekas yakni tulisan yang ditulis di udara dan air, sehingga tidak dapat dipahami oleh istri yang ditalaknya. Sebagaimana dalam kitabnya *Badāi' al-Shanāi' al-Syarāi'*:

وَأَنْ كَتَبَتْ كِتَابَهُ غَيْرُ مُسْتَبِينَةٍ بِأَنْ كَتَبَ عَلَى الْمَاءِ أَوْ عَلَى الْهَوَاءِ¹¹⁷

Artinya : Adapun menulis tulisan yang tidak jelas (tidak membekas) yakni dengan menulis diatas air dan udara.

Selanjutnya, mengenai talak yang disampaikan atau dikirim melalui pesan tertulis masuk kedalam golongan *ṭalaq mustabīnah*, oleh sebab itu Imam Al-Kasani menghukumi sah atau jatuh talaknya, hal ini beliau katakan dalam kitabnya *Badāi' al-Shanāi' al-Syarāi'* :

وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي فَهُوَ أَنْ يَكْتُبَ عَلَى قِرْطَاسٍ أَوْ لَوْحٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ حَائِطٍ كِتَابَةً مُسْتَبِينَةً لَكِنْ لَا عَلَى وَجْهِ الْمُخَاطَبَةِ أَمْرًا تَهْ طَالِقٌ فَيَسْأَلُ عَنْ نِيَّتِهِ؛ فَإِنْ قَالَ: نَوَيْتُ بِهِ الطَّلَاقَ وَقَعَ، وَإِنْ قَالَ: لَمْ أَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ صُدِّقَ فِي الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِمَنْزِلَةِ الْكِتَابَةِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَكْتُبُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَيُرِيدُ بِهِ الطَّلَاقَ وَقَدْ يَكْتُبُ لِتَجْوِيدِ الْخَطِّ فَلَا يُحْمَلُ عَلَى الطَّلَاقِ إِلَّا بِالنِّيَّةِ.¹¹⁸

Artinya: Adapun cabang kedua ialah seseorang yang menulis dengan jelas di atas kertas, papan, lantai, maupun dinding tetapi tidak dengan cara percakapan (semisal) istriku saya menceraikanmu, maka ia

¹¹⁷ Imam 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kāsāniy al-Hanafiy, *Badāi' al-Shanāi'*, hlm. 109

¹¹⁸ Imam 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kāsāniy al-Hanafiy, *Badāi' al-Shanāi'*, hlm. 109

ditanya niatnya: jika ia mengucapkan saya berniat mentalakmu, maka jatuhlah talaknya, jika ia tidak berniat mentalaknya, maka dibenarkan dalam peradilan, karena tulisan atas bentuk demikian menempati tempatnya tulisan, karena manusia terkadang menulis demikian dan ia menghendaki talaknya dan terkadang pula untuk memperbaiki tulisannya, maka tidak mengandung unsur talak kecuali diniatkan.

Berdasarkan ungkapan beliau, talak dengan pesan tertulis yang sah atau jatuh ialah talak yang ditulis di media yang jelas, sehingga pembaca mampu membaca dan memahami maksud tulisan tersebut. Begitupun sebaliknya, jika pesan berisi tulisan talak ditulis pada media yang tidak jelas, seperti air dan udara maka hukumnya tidak sah karena air dan udara bukan media menulis sehingga tulisan talak tersebut tidak dapat dibaca dan dipahami oleh pembacanya (istri).

Kedudukan pesan tertulis dalam bentuk surat atau media tulis lainnya, menurut Al-Kasani merupakan suatu bentuk ungkapan yang dapat mewakili ucapan seseorang secara langsung. Sehingga kedudukan tulisan talak dalam talak pesan tertulis, menempatkan posisi “tulisan talak” sama halnya dengan “ucapan talak” yang langsung disampaikan oleh suaminya di hadapan istrinya (dalam satu majelis).

Jadi, menurut Imam al-Kasani talak melalui pesan tertulis, jatuh talaknya dan sah, karena sebagaimana pendapat beliau yang menganalogikan *ṭalaq bi al-kitābah* dengan *ṭalaq*

bi al-ḥādir, yang mana talak melalui pesan tertulis sama halnya dengan talak yang diucapkan secara langsung kepada istrinya dalam satu majelis.

Selain itu, beliau menguatkan pendapatnya dengan berpegang terhadap hadis Rasulullah saw:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبْلَغُ بِالْخِطَابِ مَرَّةً وَبِالْكِتَابِ أُخْرَى
وَبِالرُّسُولِ ثَالِثًا وَكَانَ التَّبْلِيغُ بِالْكِتَابِ وَالرُّسُولِ كالتَّبْلِيغِ بِالْخِطَابِ.¹¹⁹

Artinya : Sesungguhnya Rasulullah saw menyampaikan dengan ucapan sekali dan dengan surat berulang-ulang dan dengan utusan tiga kali dan adapun menyampaikan dengan surat dan utusan seperti halnya menyampaikan dengan ucapan.

Hadis di atas mengibaratkan talak melalui pesan tertulis yang dikirimkan suami kepada istrinya dengan melalui utusan atau perantara seseorang, sebagaimana risalah Rasulullah saw yang diutus oleh Allah swt untuk menyampaikan pesan kepada kaisar Romawi untuk memeluk Islam. Sehingga harusnya kaisar Romawi saat itu wajib melaksanakan apa yang diperintahkan utusan-Nya dan juga mempercayai apa yang disampaikan oleh rasul-Nya, bahwa pesan yang ia bawa merupakan suatu pesan yang wajib dilaksanakan.

¹¹⁹ Imam ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, *Badāi’ al-Shanā*, hlm. 109 Lihat pada <http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-8579>. Diakses pada 29 Juni 2018 pada pukul 00.45 wib dan lihat pula dalam HR. Shahih Bukhari No.7 Kitab Tentang Wahyu

Talak melalui pesan tertulis, dimana keadaan suami dan istri yang berpisah jauh, menjadikan suami mengirimkan pesan tertulis berisi talak kepada istrinya dengan melalui perantara seseorang. Sehingga dalam hal ini kemudian menjadikan Imam Al-Kasani mengadopsi hadis diatas sebagai dasar hukum yang erat kaitannya dengan cara penyampaian pesan Allah swt melalui utusan-Nya yakni Rasulullah saw, hadis tersebut memiliki kesinambungan dengan permasalahan cara penyampaian pesan talak yang dikirimkan suami melalui utusannya dengan surat, sehingga pesan tersebut harus dilaksanakan sebagaimana isi pesan yang tertulis dalam surat.

Oleh karena kedudukan utusan mewakili kedudukan suami yang mengutus, sehingga menjadikan talak yang disampaikan melalui utusan suami kepada istri, sekalipun dalam bentuk tulisan dinilai benar dan sah, hal ini dikarenakan kedudukan orang yang diutus mengirim surat sama dengan orang yang menulis surat dan mengutus mengirim surat, yakni suami. Selain daripada itu, *talaq bi al-kitābah* yang disampaikan melalui utusan karena sebab terpisahnya jarak suami dan istri dihukumi sama dengan talak yang disampaikan dalam satu majelis, hal ini mengingat kedudukan utusan yang mewakili ucapan dari orang yang mengutus.

Selain berlandaskan hadis Rasulullah saw, Imam al-Kasani menggunakan *qiyās* untuk menguatkan pendapatnya,

sebagaimana beliau sampaikan dalam kitab *Badā'i as-Shonāi' al-Syarāi* :

لِأَنَّ الْكِتَابَةَ الْمَرْسُومَةَ جَارِيَةً مَجْرَى الْخِطَابِ.¹²⁰

Artinya : Karena sesungguhnya tulisan surat itu telah menempati tempatnya sebagai ucapan.

Dalam *qaul*-nya tersebut beliau mengatakan bahwa sesungguhnya tulisan itu berkedudukan sebagaimana ucapan yang berhadapan langsung dalam satu majlis. Erat kaitannya dengan *ṭalaq bi al-kitābah* yangmana posisi si penalak atau suami tidak berhadapan dengan istrinya secara langsung (tidak dalam satu majlis), kemudian imam al-Kasani beristinbat dengan mengqiyaskan *ṭalaq bi al-kitābah* sama dengan *ṭalaq bi al-khiṭāb*, dengan *ashāl* berupa *ṭalaq bi al-khiṭāb*, *far'u* berupa *ṭalaq bi al-kitābah*, hukum *ashāl* berupa hukum dari *ṭalaq bi al-khiṭāb* yangmana hukumnya sah, serta didasarkan karena mempunyai kesamaan '*illat* berupa dalam satu majlis artinya sekalipun talak disampaikan dalam bentuk surat yang secara *ẓahir* suami dan istri berpisah tempat hukumnya sama halnya dengan bertemu secara langsung atau *bi al-khiṭāb* (dalam satu majlis).

¹²⁰ 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, *Badā'i al-Shanāi'*, hlm. 109

B. Biografi, Pendapat dan Metode Iştinbāt Imām Al Imroni

1. Biografi Imam Al-Imroni

a. Tempat dan Tanggal Lahir Imam Al-Imroni

Al-Imroni lahir pada tahun 489 Hijriyah. Beliau merupakan seorang *Syaikh* (maha guru) pengikut aliran fiqih Syafii berkebangsaan Yaman. Al-Imroni mempunyai nama lengkap Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim bin Said bin Abdillah bin Muhammad bin Musa bin Imron Al-Imrony al-Yamany.¹²¹ Nama Al-Imrony dinisbatkan kepada beliau karena ia merupakan keturunan dari sahabat Imron bin Rabiah.¹²²

Beliau lahir di sebuah desa bernama Sair,¹²³ terletak di sebelah timur laut (*syamāl* syarq) kota Janad. Kota Janad sendiri adalah sebuah kota setingkat kota kabupaten yang masuk dalam wilayah ke gubernuran Taiz, Yaman. Kota Janad terletak 21 km sebelah timur laut kota Taiz.

¹²¹ Tajuddin Abi Naşr Abd al-Wahhāb bin Ali bin Abd al-Kāfy as-Subuky, *Ṭabaqāt as-Syāfiyyah al-Kubrō*, Jeddah: Dār Ihyā al-Kutub al-Arobiyyah, Juz VII, cet. Ke 5, t.ţ., hlm. 336. Umar bin Ali bin Samuroh al-Jaidy, *Ṭabaqāt Fuqohā al-Yaman*, Beirut: Dār al-Qolam, t.ţ., hlm. 174. Abu Muhammad Qōsim bin Muhammad bin Ārif Agā an-Nūry, dalam Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-Imrōny, *Al-Bayān fī Mazhab al-Imām as-Syāfi*, Damaskus: Dār al-Minhāj, Jilid I, cet. ke 1, 1421 H/ 2000 M, hlm. 120.

¹²² Abu Muhammad Qōsim bin Muhammad bin Ārif Agā an-Nūry, dalam Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-Imrōny, *Al-Bayān...*, Juz I, hlm. 121.

¹²³ Yāqūt al-Hamā, *Mujām al-Baldān*, Juz III, hlm. 296, dalam Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-Imrōny, *Al-Bayān...*, Juz I, hlm. 121.

Sedangkan Taiz terletak di 1324 km sebelah barat Hadramaut.¹²⁴ Menurut penuturan Qodli Ismail al-Akwa dalam kitab *Hijar al-ilm wa Maāqilihi fī al-Yaman*, Secara geografis desa tersebut merupakan wilayah dataran rendah Yaman (*al-Yaman al-asfal*) karena letaknya berada pada lembah Sair (*wādy sair*). Namun, Sair adalah desa yang masyhur sebagai daerah terdidik, banyak alumninya yang menjadi tenaga pendidik, ahli fatwa, ahli fiqih, dan lain sebagainya,¹²⁵ namun sayang tidak disebutkan siapa saja tokoh yang lahir dari desa tersebut.

b. Hasil Karya Imam Al-Imroni dan Murid-muridnya

Pendidikan Al-Imroni tergolong sangat panjang. Beliau mengembara ke beberapa daerah untuk mendengar, mengkaji, dan belajar kepada beberapa ulama, diantaranya adalah:

- 1) Imam Abu al-Futūh bin Utsman Al-Imrony, beliau adalah paman Abu al-Husain. kepadanya, Abu al-Husain belajar kitab *At-Tanbīh* dan *Kāfy al-Farāid* karya Syaikh Iṣṣaq bin Yusuf bin Yaqub Aṣ-Ṣardlofi.
- 2) Imam Zain bin Abdillah al-Yafai

¹²⁴ Sumber dari id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 31-03-2016, pukul 22.44 wib.

¹²⁵ Qodli Ismail al-Akwa, *Hijar al-ilm wa Maāqilihi fī al-Yaman*, dalam *Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-Imrōny, Al-Bayān...*, Juz I, hlm. 121-122.

- 3) Abu al-Hasan Sirōjuddin Ali bin Abi Bakr Himir al-Yamani al-Hamdani, beliau adalah ahli hadits terkenal. kepadanya, Abu al-Husain juga belajar kitab Kāfy al-Farāiḍ dan At-Tanbīh lagi.
- 4) Dan untuk kesekian kalinya, Abu al-Husain belajar lagi kitab At-Tanbīh, kali ini dengan Imam Musa bin Ali As-Saby
- 5) Kemudian atas permintaan dari *masyāyikh* bani Imron, *al-Faqīh* Abdullah bin Ahmad az-Zabrani datang ke desa Sair, dan darinya Abu al-Husain belajar kitab Al-Muhazzab, Al-Luma karya Abu Ishaq, al-Mulakhkhoṣ, al-Irsyād karya Imam Ibnu Abdawaih, dan untuk kesekian kalinya belajar lagi kitab Kāfy al-Farāiḍ karya Aṣ-Ṣardafi.
- 6) Kemudian Abu al-Husain pindah ke Uhaḥah bersama *al-Faqīh* Umar bin Alqomah, di sana beliau menimba ilmu dari Imam Zaid bin Hasan al-Fāyisyi. Kitab yang dikaji adalah Al-Muhazzab, Talīqat asy-Syaikh Abi Ishaq fī Uṣūl al-Fiqh, Al-Mulakhkhoṣ, Ghorīb al-Hadīts karya Abu Ubaid al-Harawy, Mukhtaṣar al-Ain karya Imam al-Khawafy, Nizām al-Ghorīb karya Ar-Robai. Ketika kembali lagi ke desa Żi as-Safāl, beliau belajar ilmu Nahwu (tata bahasa Arab) dalam kitab Al-Kāfy karya

Ibnu Jafar Aş-Şaffār, dan kitab Al-Jumal karya Az-Zijāji.¹²⁶

Imam Abu al-Husain Al-Imrony adalah ulama yang cerdas. Kecerdasan beliau sudah mulai nampak sejak kecil. kecerdasan dan kealiman Imam Abu al-Husain Al-Imrony telah dibuktikan ke dalam berbagai buah karya.diantaranya yaitu:

(1) Az-Zawāid (517-520 H). (2) Al-Ahdāts. (3) Ghorōib al-Wasīṭ. (4) Mukhtaṣor al-Ihyā. (5) Al-Intiṣor fī ar-Rodd ala al-Qodariyyah al-Asyrōr. (6) Manāqib al-Imām as-Syāfīi. (7) As-Su`āl ammā fī al-Muhazẓab min al-Isykāl. (8) Musykil al-Muhazẓab (kitab ini menurut sebuah riwayat ditulis untuk memenuhi permintaan muridnya, Muhammad bin Muflih, tahun 549 H). (9) Al-Fatāwa. (10) Syarh al-Wasāil. (11) Al-Ihtirōzāt. (12) Maqāṣid al-Luma. (13) Manāqib al-Imām Ahmad. (14) As-Su`āl ammā fī al-Muhazẓab wa al-Jawāb anhā. (15) Ad-Daur. Dan Al-Bayān” merupakan *master piece* dari sekian puluh karya beliau yang lain.¹²⁷

¹²⁶ Abu Muhammad Qōsim bin Muhammad bin Ārif Agā an-Nūry, dalam Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-Imrōny, *Al-Bayān...*, Juz I, hlm. 123.

¹²⁷ Abu Muhammad Qōsim bin Muhammad bin Ārif Agā an-Nūry, dalam Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-Imrōny, *Al-Bayān...*, Juz I, hlm. 129-130.

Selain dikenal sebagai seorang *Ālim* (luas wawasan keilmuannya), Imam Abu al-Husain Al-Imrony juga dikenal sebagai pribadi yang santun, mempunyai rasa hormat yang tinggi kepada sesama, sehingga dari sini banyak orang yang akhirnya juga menaruh hormat dan cinta kepada beliau. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang disiplin dalam menggunakan waktu, seluruh waktunya tidak boleh terlewat kecuali dengan selalu berzikir kepada Allah dan *muzakarah* (mengingat-ingat) pelajaran atau ilmu.¹²⁸

c. Metode *Istinbāṭ* Hukum Imam Al-Imroni

Dalam menjawab problematika syariah, sebagai ulama bermazhab Syafi'i, Al-Imroni menggunakan metode-metode *istinbāṭ* hukum yang lazim diterapkan dalam mazhab Syafi'i,¹²⁹ yaitu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i sebagai berikut:

Cara *istidlal*-nya imam Syafi'i secara berurutan adalah pertama ia berpegang pada ayat al-Quran. Jika tidak

¹²⁸ Abu Muhammad Qōsim bin Muhammad bin Ārif Agā an-Nūry, dalam *Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-Imrōny, Al-Bayān...*, Juz I, hlm. 127.

¹²⁹ Metode-metode tersebut disusun oleh pendiri mazhab Syafii, yaitu Muhammad bin Idris as-Syafii. Dalam diverensiasi aliran usul fiqh, mazhab Syafii disebut sebagai aliran *mutakallimin*. Aliran ini membangun usul fiqh secara teoritis murni tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan (*furū*), begitu pula dalam menetapkan kaidah, aliran ini menggunakan alasan yang kuat, baik dari dalil *naqli* maupun *aqli*. Lihat: Rachmat Syafei, *Ilmu Uşul Fiqh*, hlm. 45.

menemukan dalam ayat al-Quran maka ia menggunakan *ḥadiṣ mutawātir*. Jika tidak menemukannya, maka mencari hadits ahad. Menurutnya bahwa *ḥadiṣ* ahad itu termasuk dalil *qath'i al-wurūd*, oleh karena itu dapat dijadikan dalil jika telah memenuhi beberapa syarat, yaitu: perawinya itu (1) *tsiqqah*; (2) berakal; (3) *ḍābit*; (4) mendengar sendiri; dan (5) tidak menyalahi ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits.¹³⁰ Berbeda dengan Imam Al-Kasani yang mengabaikan *ḥadiṣ* ahad, karena ia lebih mengutamakan menggunakan qiyas terlebih dahulu sebelum berdalil menggunakan *ḥadiṣ* ahad.

Jika tidak menemukan *ḥadiṣ* ahad, maka ia melihat pada *ẓāhir an-nāṣ* al-Quran dan sunnah secara berurutan dan dengan teliti ia mencari segi-segi kekhususannya. Jika tidak menemukan melalui *ẓāhir an-nāṣ*, maka ia berpegang pada ijmak. Konsep ijmanya adalah bahwa ijmak yang otoritatif itu harus merupakan hasil kesepakatan ulama seluruh dunia, tanpa kecuali. Oleh karena itu ia hanya menerima ijmak sahabat karena yang paling mungkin terjadi kesepakatan seluruh ulama. Sedangkan ijmak setelah generasi sahabat, ia menolaknya. Ijmak sahabat inilah yang menjadi hujjah dalam istidlal. Kehujjahannya berdasarkan

¹³⁰ Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 79.

keyakinannya bahwa umat Islam itu tidak mungkin sepakat dalam sesuatu yang menyimpang dari nas. Namun demikian, ia mensyaratkan bahwa ijmak itu harus disandarkan kepada al-Quran dan sunnah. Disamping itu ia hanya menerima ijmak *ṣarih* dan menolak ijmak *sukuti*.¹³¹

Menurutnya bahwa ijmak dibagi dua, pertama, ijmak an-nuṣūṣ, atau yang berdasarkan pada nas, seperti dalam kewajiban salat lima waktu, jumlah rakaat dan waktunya salat, zakat dan manasik haji. Jika ada dalil juz'i (parsial) yang bertentangan dengan jenis ijmak ini, maka mengunggulkan ijmaknya. Kedua, ijmak dalam hukm-hukum yang masih menjadi objek perselisihan ulama, seperti pendapat Umar bin Khōṭab yang tidak memberikan harta rampasan perang kepada prajurit. Meskipun ijmak sukuti ini dapat dipegangi setelah tidak ada ijmak *nuṣuṣ* namun bagi pengingkarnya tidak dihukumi kafir, tidak seperti dalam ijmak *nuṣuṣ* tadi. Jika ijmak ini bertentangan dengan dengan nas, meskipun parsial, maka ia memilih nasnya.¹³²

Jika tidak menemukan ijmak sahabat di atas, maka ia menerapkan metode *qiyas*. *Qiyas* menurut asy-Syafii ini hampir sama dengan konsep *qiyas* para ulama

¹³¹ Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, hlm. 80.

¹³² Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, hlm. 81-82.

pendahulunya. Hanya saja bedanya, asy-Syafii memberikan pengertian *illāt* sebagai sifat yang jelas dan tegas dan harus disandarkan secara *dalalah naş* ke nas, bukan yang samar seperti maslahat dalam *istihsan*. Asy-Syafii dikenal sebagai orang yang pertama kali merumuskan *qiyas* secara konseptual, meskipun secara teortis sudah ada sejak masa Nabi. *Qiyas* menurutnya identik dengan ijtihad, sebagaimana ucapan Muaz bin Jabal “*ajtahidu ra’yi wa la alu*”. Penyamaan *qiyas* dengan ijtihad ini berangkat dari anggapannya bahwa tidak ada ijtihad menggunakan akal kecuali hanya *qiyas*. Oleh karena itu ia menolak metode-metode rasio lainnya, seperti *istihsān*, *istişlāh*, *zariah*, dan *urf*, kerana menurutnya, bahwa al-Quran itu sudah *cover* semua peristiwa hukum dalam kehidupan manusia, meskipun dipahami dengan pendekatan *ta’lili*. Oleh karena itu, *qiyas* bukan merupakan ketetapan hukum mujtahid tetapi penjelasan terhadap hukum syara dalam masalah yang menjadi objek ijtihad. *Qiyas*, menurutnya, dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu, secara berurutan, *qiyas awlawi* (*dalālah an-naş*), *qiyas musawah* dan *qiyas dunya*.

Jika tidak dapat ditempuh dengan *qiyas*, maka ia mencari qaul sahabat. Menurut satu riwayat, asy-Syafii banyak menggunakan dalil qaul sahabat ini dalam qaul qadimnya dan bukan dalam qaul jadidnya. Tetapi menurut

Rabi ibn Sulaiman bahwa ia juga menggunakan dalam qaul jadinya. Menurutnya qaul sahabat ini dibagi menjadi tiga, yaitu (1) qaul sahabat yang disepakati semua sahabat lainnya (ijmak sahabat) yang menurutnya termasuk dalil qat'i yang menjadi hujjah, (2) qaul sahabat secara perseorangan yang didiamkan oleh para sahabat lainnya atau sering disebut ijmak sukuti. Terhadap qaul yang terakhir ini asy-Syafii tetap memegangnya asal tidak menemukan dalil dalam nas dan ijmak sahabat yang *ṣarih*, dan (3) qaul sahabat yang diperselisihkan ulama. Terhadap dalil ini asy-Syafii memilih yang lebih dekat dengan nas dan ijmak yang mengunggulkannya dengan *qiyas*, sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Jika tidak ada yang lebih dekat, maka ia mengikuti pendapat Abu Bakar, Umar, dan Ali.

Menurut asy-Syafii bahwa *istihsan* tidak menjadi hujjah. Menurutnya, "*barangsiapa yang beristihsan, maka sama halnya telah membuat syariat*" sementara otoritas *tasyri* hanyalah di "tangan" Tuhan. Secara terperinci ia menyebutkan alasannya menolak *istihsan*: (1) ber-*istihsan* sama halnya menganggap bahwa syariat ini tidak meng-cover semua masalah hukum, sementara syariat ini berlaku untuk semua zaman dan konteks; (2) Bahwa ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, oleh karena itu semua

hukum harus disandarkan pada semua ketetapan-Nya; (3) Nabi tidak pernah menjelaskan hukum-hukumnya dengan *istihsan* tetapi dengan wahyu dan *qiyas*; (4) Nabi pernah mengingkari keputusan sahabat yang menggunakan *istihsan*; (5) *Istihsan* adalah teori hukum yang tidak ada patokan dan ukurannya sehingga peran rasio dan hanya menambahkan metode *istidlal*nya dengan *qiyas* dan membatasi penggunaan *maslahat*, sehingga kurang dapat mengimbangi dinamika hukum di masyarakat. akan mengantarkan pada perselisihan; dan (6) jika *istihsan* diperbolehkan, maka banyak sekali hukum ini hanya dapat *diistinbāfkan* oleh orang yang berakal saja tanpa melibatkan ahli ilmu. Tampak sekali bahwa asy-Syafii dalam *beristidlal* sangat membatasi.¹³³

2. Pendapat dan Metode *Istinbāf* Hukum Imam Al-Imroni tentang Talak Melalui Pesan Tertulis

Kejelasan lafaz dalam penyampaian talak merupakan salah satu syarat sah jatuhnya talak. Lafadz yang menunjukkan talak dapat disampaikan dengan tertulis ataupun dengan cara ucapan langsung. Talak dengan lafadz yang disampaikan dengan pesan tulisan oleh Imam al-Imroni disebut dengan *talak bi al-kitabah*.

¹³³ Abdul Mugits, *Kritik Nalar Pesantren*, hlm. 81-96.

Ṭalaq bi al-kitābah merupakan salah satu talak yang masih menimbulkan perbedaan pendapat mengenai sah dan tidaknya talak tersebut. Dalam hal ini Imam al-Imroni yang merupakan salah satu pengikut Imam al-Syafi'i berpendapat mengenai talak melalui pesan tertulis, menurutnya talak seorang suami dengan pesan tertulis atau *ṭalaq bi al-kitābah* hukumnya tidak sah atau tidak jatuh talaknya.

Sebagaimana beliau kemukakan pendapatnya mengenai masalah talak yang disampaikan melalui pesan tertulis dalam kitabnya *al-Bayān fī al-Mazhab al-Imām al-Syafi'i* :

إِذَا كَتَبَ طَلَّاقَ امْرَأَتِهِ وَتَلَفَّظَ بِهِ.. وَقَعَ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَلَفَّظَ بِهِ وَلَمْ يَكْتُبْهُ.. وَقَعَ الطَّلَاقُ، فَكَذَلِكَ إِذَا كَتَبَهُ وَلَفَّظَ بِهِ. وَإِنْ كَتَبَ طَلَّاقَهَا وَلَمْ يَتَلَفَّظَ بِهِ وَلَا نَوَاهُ.. لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ.¹³⁴

Artinya: Apabila seseorang mengirim pesan menceraikan istrinya dan sekaligus mengucapkan talaknya, maka jatuhlah talak tersebut, karena talak jika diucapkan meskipun tidak ditulis, maka talak tetap jatuh, begitupula ketika menulis pesan dan mengucapkan talaknya. Jika seorang suami mengirim pesan mentalak istrinya namun tidak mengucapkan talaknya dan tidak pula meniatkannya, maka talak tersebut tidak jatuh (sah).

Beliau mengatakan dalam *qaul*-nya di atas, bahwa talak yang disampaikan seorang suami terhadap istrinya melalui

¹³⁴ Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair al-Imrony al-Syafi'i, *Al-Bayān fī al-Madzhah Imām al-Syafi'i*, Jeddah: Dāru al-Minhāj, Juz X, Cet. Ke-1, 2000 M/ 1421 H, hlm. 104.

pesan tertulis atau *ṭalaq bi al-kitābah* saja dihukumi tidak sah, karena menurut beliau *ṭalaq bi al-kitābah* merupakan talak yang tidak dilafadzkan secara langsung, sedangkan talak yang sah menurut beliau ialah talak yang harus diucapkan secara langsung dan disertai niat. Jadi semisal talak seorang suami yang disampaikan melalui pesan tertulis, kemudian diucapkan dan disertai niat maka talaknya menjadi sah atau jatuh. Akan tetapi, jika *ṭalaq bi al-kitābah* hanya disampaikan melalui tulisan saja, tanpa ucapan langsung dan tidak disertai niat maka talak tidak jatuh dan tidak sah.

Imam Al-Imroni berpendapat bahwa talak melalui pesan tertulis hukumnya tidak sah, jika tidak diucapkan secara langsung dihadapan istri dan tidak disertai niat mentalak dari suami. Beliau berpendapat demikian, dengan dalil aqlinya yang terparpar dalam kitab *al-Bayān fi al-Mazhab Imām al-Syafi'i* :

إِذَا كَتَبَ طَلَّاقَ امْرَأَتِهِ وَتَلَفَّظَ بِهِ.. وَقَعَ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَلَفَّظَ بِهِ وَلَمْ يَكْتُبْهُ.. وَقَعَ الطَّلَاقُ، فَكَذَلِكَ إِذَا كَتَبَهُ وَلَفَّظَ بِهِ. وَإِنْ كَتَبَ طَلَّاقَهَا وَلَمْ يَتَلَفَّظَ بِهِ وَلَا نَوَاهُ.. لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ.¹³⁵

Artinya: Apabila seseorang mengirim pesan menceraikan istrinya dan sekaligus mengucapkan talaknya, maka jatuhlah talak tersebut, karena talak jika diucapkan meskipun tidak ditulis, maka talak tetap jatuh, begitupula ketika mengirim pesan dan mengucapkan talaknya. Jika seorang suami mengirim pesan mentalak

¹³⁵ Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair al-Imrony al-Syafi'i, *Al-Bayān fi al-Madzhah Imām al-Syafi'i*, hal. 104.

istrinya namun tidak mengucapkan talaknya dan tidak pula meniatkannya, maka talak tersebut tidak jatuh (sah).

Berdasarkan hasil pemikirannya beliau mengatakan bahwa *ṭalaq bi al-kitābah* hukumnya tidak sah, karena menurutnya talak yang dilakukan dengan tulisan menimbulkan keraguan atau ketidakjelasan lafadz talak dan ketidakjelasan niat dari suami untuk mentalak istrinya. Sehingga menurut Imam Al-Imroni, *ṭalaq bi al-kitābah* yang tidak diucapkan secara langsung kepada istrinya dan tidak pula diniatkan oleh suaminya maka tidaklah jatuh talaknya selama suami tidak mengucapkan talak secara langsung dihadapan istrinya dan juga tidak meniatkan untuk mentalak istrinya. Begitupun jika suami menulis surat berisi talak serta mengucapkan kepada istrinya, akan tetapi tidak meniatkan untuk mentalak istrinya maka talaknyapun tidak jatuh.

Pendapat Imam Al-Imroni tersebut, sebagaimana pula pendapat imam mazhabnya yakni Imam Al-Syafi'i yang mengatakan bahwa *ṭalaq bi al-kitābah* yang disampaikan dengan surat tanpa dilafalkan dan diniatkan, tidaklah jatuh talaknya dan tidak sah. Menurutny, ketika *ṭalaq bi al-kitābah* dilafalkan dengan kalimat terang-teranganpun, akan tetapi

tidak diniatkan, hal tersebut merupakan hal yang sia-sia karena tidak jatuh talaknya.¹³⁶

Selain dengan menggunakan dalil *aqli* dalam menetapkan hukum *ṭalaq bi al-kitābah*, Imam al-Imroni juga menggunakan sumber hukum qiyas. Beliau menganalogikan *ṭalaq bi al-kitābah* dengan *ṭalaq bi al-ḥādir*, sebagaimana berikut:

لِأَنَّ الْكِتَابَةَ إِنَّمَا جُعِلَتْ كَالْعِبَارَةِ فِي حَقِّ الْغَائِبِ دُونَ الْحَاضِرِ.¹³⁷

Artinya : Karena sesungguhnya tulisan surat itu ibarat sesuatu yang tidak ada (tidak nampak).

Berdasarkan dalil di atas, Imam al-Imroni menyatakan bahwa surat atau tulisan ibarat sesuatu yang tidak ada (tidak nampak). Sehingga surat atau tulisan tidak dapat dijadikan sebagai cara penyampaian talak yang sah disebabkan sifatnya yang tidak dalam satu majlis. Sedangkan menurut Imam al-Imroni talak yang sah ialah talak yang disampaikan oleh suami kepada istri harus dalam satu majlis, yang berarti suami dan istri harus bertemu dan berhadapan secara langsung. Dalam permasalahan ini, Imam al-Imroni sangat mengukuhkan keharusan talak dalam satu majlis, karena menurutnya dengan talak dilakukan dalam satu majlis akan terlihat jelas, jelas

¹³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, hlm 340

¹³⁷ Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair al-Imrony al-Syafi'i, *Al-Bayān fi al-Madzhab Imām al-Syafi'i*, hlm. 105

untuk menanyakan kepada suami apakah benar apa yang ia tulis sebagaimana keinginan dalam lubuk hati suami, selain itu adanya suatu keharusan suami mengucapkan talak secara langsung, sekalipun dalam surat telah ia tuliskan dengan jelas kalimat talak untuk istrinya. Sebagaimana Imam al-Syafi'i katakan tidaklah terjadi talak terhadap orang yang tengah tidak ada.¹³⁸

¹³⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, hlm 340.

BAB IV
ANALISIS HUKUM TERHADAP TALAK MELALUI
PESAN TERTULIS MENURUT IMAM AL-KASANI
DAN IMAM AL-IMRONI

A. Analisis Perbandingan Pendapat dan Metode *Istinbāṭ* Imam Al-Kasani dan Imam Al-Imroni Tentang Hukum Talak Melalui Pesan Tertulis

Hukum Islam sejatinya merupakan hukum yang mempunyai karakteristik unik daripada hukum-hukum lain yang berlaku didunia. Hukum dengan sumbernya yang langsung dari Allah swt, yakni al-Qur'an dan hadist dari Rasulullah Muhammad saw. Dilihat dari sifatnya yang selalu memberikan nilai positif terhadap umat manusia, dengan selalu mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang kian tumbuh digerus perkembangan zaman. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum islam merupakan hukum yang luwes dan fleksibel mampu membaca dan mengiringi keadaan manusia yang tak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu.

Seiring dengan berkembangnya zaman, menggambarkan adanya peningkatan taraf berpikir seseorang yang kemudian mengantarkan manusia pada perkembangan ilmu dan teknologi semakin canggih. Seperti halnya, pada permasalahan talak atau di Indonesia sering disebut

perceraian. Talak yaitu terlepasnya suatu ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya.¹³⁹ Para fuqaha sepakat bahwa talak dihukumi boleh, jika memang talak dijadikan sebagai pilihan terakhir untuk menyelamatkan rumah tangga sebuah keluarga dari sebuah kemadharatan.

Talak telah dikenal sejak masa Rasulullah saw dan beliau membolehkannya, sebagaimana sabda beliau yang telah penulis sebutkan pada bab dua, intinya bahwa talak merupakan perkara yang diperbolehkan, akan tetapi bisa juga menjadi perkara yang dibenci oleh Allah swt.¹⁴⁰ Ketika talak dilakukan untuk menghindari kemadharatan maka talak dibolehkan, akan tetapi jika talak dilakukan karena tanpa suatu alasan yang tidak sesuai syari'at, atas unsur kesengajaan, maka talak menjadi sesuatu hal yang dibenci oleh Allah swt. Sebagaimana dalam QS.al-Baqarah : 229 (disebutkan dalam bab dua), secara tersirat pada ayat tersebut memperbolehkan suami mentalak istrinya, akan tetapi dengan cara yang ma'ruf, suami dilarang menceraikan istrinya tanpa suatu alasan apalagi sampai mentalak dengan melukai lahir batinnya. Dengan demikian, ayat tersebut secara eksplisit

¹³⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu jilid 9*, hlm. 318

¹⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu jilid 9*, hlm. 39, Lihat dalam HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad sahih, dan al-Hakim, dan disahihkan hadist ini. Dari Ibnu Umar, Lihat dalam Nailul Authar No 6, hlm 220

melarang suami mentalak istrinya dengan cara yang menyakitkan hati istri.

Talak dapat disahkan apabila terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, rukun talak tersebut ialah adanya kata-kata talak yang jelas sehingga dapat dipahami istri, orang yang boleh mentalak yakni suami yang sah ikatan perkawinannya, dan orang yang ditalak atau istri yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah.¹⁴¹ Ada sebagian golongan ulama yang mensyaratkan talak harus dalam satu majelis atau antara suami dan istri harus berhadapan, yakni kalangan Syafi'iyah.

Talak dari segi penyampaian lafalnya, terbagi menjadi tiga, yakni *ṭalaq bi al-lisān* yang disampaikan secara langsung dengan lisan atau ucapan suami dihadapan istri (dalam satu majelis), *ṭalaq bi al-kitābah* yakni yang disampaikan dengan tulisan melalui media tertulis ataupun utusan seseorang, dan *ṭalaq bi al-isyāroh* yakni talak yang disampaikan dengan isyarat bagi seseorang yang bisu dan tidak dapat menulis.

Dalam penelitian ini penulis akan lebih fokus membahas ke *ṭalaq bi al-kitābah* (talak dengan tulisan atau surat). Dengan menganalisa keabsahan hukumnya menurut Imam al-Kasani dan Imam al-Imroni, kemudian

¹⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta : Pustaka Amani, 2007, hlm. 568

membandingkan diantara kedua pendapatnya, menganalisa mana dalilnya yang paling kuat sehingga lebih pantas untuk diikuti qaulnya dan direalisasikan di Indonesia dimasa sekarang.

Perlu disadari bahwa pemberlakuan hukum Islam sifatnya tidak mutlak, artinya dapat berubah-ubah sejalan dengan berkembangnya dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika fikih bersifat statis, maka hukum islam akan menjadi kaku sehingga akan banyak madharat yang timbul, khususnya bagi orang-orang islam. Sedari Allah ciptakan agama islam, saat itulah kehidupan *rahmatan lī al-alamīn* dimulai. Hingga arus perkembangan zaman kini mengantarkan umat pada suatu problematika yang tidak dialami pada masa-masa Rasulullah saw, sehingga problematika tersebut tidak terjawab oleh Nabi Muhammad saw secara langsung. Salah satunya problematika terkait tentang talak yang dilakukan suami melalui pesan tertulis atau dalam fikih disebut dengan *ṭalaq bi al-kitābah*.

Ṭalaq bi al-kitābah merupakan salah satu talak yang disampaikan oleh suami terhadap istri dengan tulisan, tidak diucapkan secara langsung dalam bentuk lisan yang kemudian dikirim melalui seorang utusan atau media pengirim pesan lainnya. Dalam hal tulisan, ulama hanafiyah membagi tulisan kedalam dua jenis, yakni tulisan yang jelas dan tidak jelas.

Tulisan yang jelas menurut mereka ialah tulisan yang ditulis di kertas alias surat, dipapan, dinding maupun lantai. Sedangkan tulisan yang tidak jelas ialah tulisan yang ditulis di air dan udara, menurut mereka tulisan yang seperti ini tidak dapat diakui sebagai tulisan.¹⁴²

Problematika talak melalui pesan tertulis di era sekarang memunculkan beragam pemahaman dan interpretasi mengenai keabsahannya, karena al-Qur'an dan al-hadis tidak menjelaskan secara "*gamblang*" mengenai hukum sah tidaknya *ṭalaq bi al-kitābah*, sejauh ini menurut pengamatan penulis sekalipun ada sebagian ulama yang mengaitkan suatu hadis yang menyerempet dengan hukum *ṭalaq bi al-kitābah* itupun sangatlah minim, sehingga menimbulkan beragam interpretasi hukum. Ulama satu dengan lainnya memahami permasalahan tersebut dengan taraf pemahaman yang beraneka ragam, sehingga muncul *khilafiyah* (perbedaan pendapat) dalam menyikapi hukum talak melalui pesan tertulis. Salah satunya imam al-Kasani yang merupakan seorang ulama pengikut mazhab Hanafi dan imam al-Imroni yang merupakan seorang ulama pengikut mazhab Syafi'i.

Kedua imam tersebut memiliki asumsi pemahaman yang berbeda dalam menyikapi sebuah problematika *ṭalaq bi*

¹⁴² Imam 'Alauddin Abu Bakar Ibnu Mas'ud Al-Kasani, *Kitab Badā'i as-Shonā'i*, Juz 3, hlm. 109

al-kitābah. Sebagaimana Imam al-Kasani mengemukakan bahwa hukum *ṭalaq bi al-kitābah* hukumnya sah, dengan alasan *ṭalaq bi al-kitābah* yang merupakan talak dalam wujud tulisan yang mempunyai nilai sama dengan talak yang diucapkan dengan ucapan secara langsung dalam satu majelis, sehingga hukum talak dengan melalui pesan tertulis jelas hukum talaknya jatuh dan sah. Sebagaimana tanggapan beliau tersebut termaktub dalam kitabnya :

وَأَمَّا التَّوَعُّ الشَّانِي فَهُوَ أَنْ يَكْتُبَ عَلَى قِرْطَاسٍ أَوْ لَوْحٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ حَائِطٍ
كِتَابَةً مُسْتَبِينَةً لَكِنْ لَا عَلَى وَجْهِ الْمُخَاطَبَةِ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَيُسْأَلُ عَنْ نِيَّتِهِ؛ فَإِنْ
قَالَ: نَوَيْتُ بِهِ الطَّلَاقَ وَقَعَّ، وَإِنْ قَالَ: لَمْ أَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ صُدِّقَ فِي الْقَضَاءِ؛
لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِمَنْزِلَةِ الْكِتَابَةِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَكْتُبُ عَلَى هَذَا
الْوَجْهِ وَيُرِيدُ بِهِ الطَّلَاقَ وَقَدْ يَكْتُبُ لِتَجْوِيدِ الْخَطِّ فَلَا يُحْمَلُ عَلَى الطَّلَاقِ
إِلَّا بِالنِّيَّةِ.¹⁴³

Artinya: Adapun cabang kedua ialah seseorang yang menulis dengan jelas di atas kertas, papan, lantai, maupun dinding tetapi tidak dengan cara percakapan (semisal) istriku saya menceraikanmu, maka ia ditanya niatnya: jika ia mengucapkan saya berniat mentalakmu, maka jatuhlah talaknya, jika ia tidak berniat mentalaknya, maka dibenarkan dalam peradilan, karena tulisan atas bentuk demikian menepati tempatnya tulisan, karena manusia

¹⁴³ Imam ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, *Badāi’ al-Shanāi’ Juz 3*, hlm. 109

terkadang menulis demikian dan ia menghendaki talaknya dan terkadang pula untuk memperbaiki tulisannya, maka tidak mengandung unsur talak kecuali diniatkan.

Sedangkan Imam al-Imroni menyatakan bahwa talak yang disampaikan dengan tulisan hukumnya tidak sah, karena menurutnya talak tersebut menunjukkan bahwa antara suami dan istri berpisah tempat (tidak dalam satu majelis) yang kemudian menjadikan talak tersebut dinilai masih membawa tanya atas keraguan apakah keinginan talak benar-benar dari suami atau tidak. Selain itu beliau juga menyatakan bahwa tulisan tidak mempunyai nilai yang kuat daripada ucapan lafal talak secara langsung dari suami ke istri. Sehingga menurut Imam al-Imroni sejatinya talak yang dapat disahkan ialah talak yang jelas-jelas diucapkan dalam satu majelis dan disertai niat. Sebagaimana beliau katakan dalam kitabnya :

إِذَا كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ وَتَلَفَّظَ بِهِ.. وَقَعَ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَلَفَّظَ بِهِ وَلَمْ يَكْتُبْهُ.. وَقَعَ الطَّلَاقُ، فَكَذَلِكَ إِذَا كَتَبَهُ وَلَفَّظَ بِهِ. وَإِنْ كَتَبَ طَلَاقَهَا وَلَمْ يَتَلَفَّظَ بِهِ وَلَا نَوَّاهُ.. لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ.¹⁴⁴

Artinya: Apabila seseorang mengirim pesan menceraikan istrinya dan sekaligus mengucapkan talaknya, maka jatuhlah talak tersebut, karena talak jika diucapkan meskipun tidak ditulis, maka talak tetap jatuh,

¹⁴⁴ Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair al-Imrony al-Syafi'i, *Al-Bayān fi al-Madzhab Imām al-Syafi'i*, hlm. 104

begitupula ketika mengirim pesan dan mengucapkan talaknya. Jika seorang suami mengirim pesan mentalak istrinya namun tidak mengucapkan talaknya dan tidak pula meniatkannya, maka talak tersebut tidak jatuh (sah).

Adanya perbedaan pendapat diantara keduanya tentunya didasarkan atas beberapa alasan. Alasan yang mempengaruhi permasalahan tersebut diantaranya ialah penggunaan dasar hukum yang digunakan kedua imam tersebut dalam menyikapi masalah *ṭalaq bi al-kitābah* berbeda. Selain itu, juga dikarenakan adanya pemahaman yang berbeda dalam mensyaratkan sahnya talak melalui pesan tertulis. Dalam hal penentuan syarat sah *ṭalaq bi al-kitābah*, Imam al-Kasani merinci dengan jelas daripada Imam al-Imroni, karena perincian secara logistiknya sehingga mengantarkan Imam al-Kasani mudah menghukumi *ṭalaq bi al-kitābah* sah dan jatuh talaknya, berbeda dengan Imam al-Imroni yang menolak sahnya talak yang dilakukan melalui pesan tertulis saja.

Imam al-Kasani menyatakan bahwa *ṭalaq bi al-kitābah* jatuh dengan syarat tulisan tersebut jelas, artinya tulisan yang nampak dan memberikan bekas, seperti tulisan diatas kertas, dinding, dan tanah. Dan tulisan yang ditulis di air dan udara tidaklah menjatuhkan talak. Sebagaimana beliau katakan :

وَأَنَّ كَتَبْتَ كِتَابَهُ غَيْرَ مُسْتَيِّنَةً بِأَنَّ كَتَبْتَ عَلَى الْمَاءِ أَوْ عَلَى الْهَوَاءِ فَذَلِكَ
لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ¹⁴⁵

Artinya : Sesungguhnya tulisan yang tidak nampak yakni sebagaimana tulisan di air ataupun di udara maka yang demikian itu tidak memiliki makna sehingga tidak menjatuhkan talak.

Selanjutnya, Imam al-Kasani mensyaratkan kejelasan lafal pada tulisan diantaranya, dengan menuliskan nama orang yang mengirimnya (suami), dengan menyebutkan istrinya, serta maksud arah suratnya. Sebagaimana beliau contohkan dalam kitabnya :

وَأَنَّ كَتَبْتَ كِتَابَهُ مَرْسُومَةً عَلَى طَرِيقِ الْخِطَابِ وَالرِّسَالَةِ مِثْلَ أَنْ يَكْتُبَ أَمَّا
بَعْدُ يَا فُلَانَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ إِذَا وَصَلَ كِتَابِي إِلَيْكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ يَقَعُ بِهِ
الطَّلَاقُ¹⁴⁶

Artinya : Apabila dalam tulisan surat yang disampaikan melalui ucapan utusan misalnya tertulis “*amma ba’du yaa Fulanah kamu tertalak*” atau “*apabila sampai suratku kepadamu maka kamu tertalak*” yang demikian itu jatuhlah talak dengan cara seperti itu.

Pendapat beliau tersebut, menyatakan contoh tulisan pesan dari lafal *ṭalaq bi al-kitābah* yang dapat dilakukan dengan cara mengutus seorang utusan untuk menyampaikan

¹⁴⁵ Imam ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, *Badāi’ al-Shanāi’ Juz 3*, hlm. 109

¹⁴⁶ Imam ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, *Badāi’ al-Shanāi’ Juz 3*, hlm. 109

surat tersebut. Pendapat yang demikian kemudian diperkuat dengan hadist riwayat muslim :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبْلَغُ بِالْخِطَابِ مَرَّةً وَيُكْتَبُ أُخْرَى
وَبِالرَّسُولِ ثَلَاثًا وَكَانَ التَّبْلِيغُ بِالْكِتَابِ وَالرَّسُولِ كَالْتَّبْلِيغِ بِالْخِطَابِ.¹⁴⁷

Artinya : Sesungguhnya Rasulullah saw menyampaikan dengan ucapan sekali dan dengan surat berulang-ulang dan dengan utusan tiga kali dan adapun menyampaikan dengan surat dan utusan seperti halnya menyampaikan dengan ucapan.

Berangkat dari syarat yang menekankan kejelasan lafal tersebut, kemudian Imam al-Kasani menyatakan bahwa talak yang dilakukan dengan pesan tertulis sama halnya dengan talak yang diucapkan dengan ucapan secara langsung dalam satu majelis. Berbeda dengan Imam al-Imroni yang menyatakan bahwa talak yang dilakukan dengan pesan tertulis berbeda dengan talak yang diucapkan secara langsung, menurutnya sekalipun suami mengirim surat berisi pesan mentalak istrinya, suami tetap diwajibkan mengucapkan langsung dihadapan suaminya dengan niat yang jelas, karena versi Imam al-Imroni bahwa *talaq bi al-kitābah* merupakan talak yang dilakukan tidak dalam satu majelis, sehingga menurutnya tidak sah. Hal ini seakan menunjukkan bahwa

¹⁴⁷ Imam ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ūd al-Kāsāniy al-Hanafiyy, *Badāi’ al-Shanāi’*, hal. 109, Lihat dalam <http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-8579> diakses pada Kamis, 29 Juni 2018 pada pukul 00.45 wib

Imam al-Imroni memiliki konsep kehati-hatian dalam menetapkan hukum *ṭalaq bi al-kitābah*, darisini kemudian imam al-Imroni mengharuskan adanya ucapan dan niat sekalipun suami telah mengirim surat berisi talak tersebut supaya talak menjati jatuh kepada istri.

Lebih lanjut mengenai pendapat Imam al-Kasani yang khas sebagaimana disandarkan pada Imam mazhabnya, yakni Imam Hanafi. Dimana corak metode *istinbāṭ* hukumnya yang rasionalis, dengan mengedepankan akal pikirannya. Secara tidak langsung dalam hal ini Imam al-Kasani ingin bertanya kepada pihak yang menampik keabsahan *ṭalaq bi al-kitābah*, “kenapa *ṭalaq bi al-kitābah* tidak diperbolehkan, padahal pada zaman Rasulullah Saw surat telah digunakan sebagai media untuk berdakwah dan dipercaya oleh banyak orang-orang Islam?”, secara rasionalisnya talak yang dilakukan dengan tulisan sama dengan talak yang diucapkan dengan ucapan langsung.

Berbeda dengan Imam al-Imroni yang mempunyai ciri sendiri dalam menetapkan hukum keabsahan *ṭalaq bi al-kitābah*, karena imam al-imroni dalam berijtihad mengikuti jejak imam mazhabnya, imam Syafi’i. Yangmana ciri metode *istinbath* hukumnya yang lebih hati-hati, kental dengan *ihdiyāt*-nya dalam mengambil keputusan hukum terhadap sesuatu, terlebih urusan yang mengandung unsur

ta'abbudiyah seperti halnya *talaq bi al-kitābah* yang berkaitan dengan nasib sebuah pernikahan. Menanggapi pendapatnya tersebut, secara ringkas dia juga ingin bertanya, “mengapa *talaq bi al-kitābah* dapat dengan mudahnya disahkan, padahal talak tersebut belum jelas apakah itu benar-benar keinginan hati suami atau tidak ?”

Dimasa kini utamanya di Indonesia, mengenai talak melalui pesan tertulis tidak lagi hanya dilakukan melalui utusan orang saja, karena era teknologi media komunikasi tertulis yang semakin canggih seorang suami bisa saja menyampaikan pesan dalam kondisi jarak jauh melalui sms, *whatsapp*, *e-mail*, *messenger* dan sebagainya. Disinilah fokus penelitian yang akan penulis jabarkan. Menurut hemat penulis, secara pandangan Imam al-Kasani boleh (sah) saja jika seseorang melakukan talak dengan mengirim sms atau via media pesan lainnya kepada istri, karena media pesan tertulis tersebut juga masuk kategori tulisan yang jelas dan membekas. Permasalahannya, bagaimana jika ternyata orang yang mengirim pesan tersebut bukanlah suaminya, akan tetapi orang lain yang membajak handphone suaminya kemudian mengirim pesan tersebut. Hal ini sangat rawan sekali terjadinya unsur penipuan dan akan menimbulkan mafsadat yang sangat besar, khususnya untuk keluarga.

Kemudian pendapat imam al-imroni yang tidak mengesahkan talak dengan melalui pesan tertulis, hal ini sangatlah wajar dan rasional, karena beliau sangat mewaspadaai jika ada unsur penipuan seperti jika diketahui ternyata pengirim surat bukanlah suaminya. Sehingga hal ini akan membahayakan keutuhan ikatan perkawinan yang seharusnya masih kuat, kemudian atas peristiwa tersebut suami dan istri menjadi salah paham dan suami mentalak istri sungguhan.

Menurut hemat penulis, penulis sependapat dengan pendapat imam al-Imroni yang menyatakan bahwa *talaq bi al-kitābah* hukumnya tidak sah, kecuali jika diiringi dengan ucapan dan niat dari suami dihadapan istri secara langsung. Gambaran penulis jika *talaq bi al-kitābah* dengan mudahnya disahkan, ditakutkan akan dengan mudah pula para suami mentalak istrinya melalui pesan tertulis baik dengan surat, sms, *messenger*, bbm, whatsapp ataupun sejenisnya, karena yang demikian itu akan merusak citra tujuan sebuah perkawinan.

Sebagaimana hukum positif di Indonesia yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika dilakukan dihadapan hakim Pengadilan Agama. Aturan demikian menurut penulis sejalan dengan prinsip al-imroni yang menyatakan bahwa talak harus dilakukan dalam satu majelis,

artinya suami dan istri berada dalam satu tempat sehingga akan nampak jelas kebenaran apakah suami berniat mentalak atau tidak, dan istripun dapat memahami maksud suami mentalaknya.

Secara normatif, penulis memandang talak dengan melalui pesan tertulis tidaklah relevan digunakan, disamping menunjukkan minimnya etika suami yang tidak menghargai keberadaan istri, juga karena memiliki pengaruh buruk terhadap umat yang akan dengan mudah mentalak istrinya semena-mena. Ketika suami mentalak istrinya melalui surat, dengan dikirim melalui media sosial ataupun melalui utusan seseorang menunjukkan bahwa dia tidak menghargai keberadaan dan perasaan istrinya, bukankah dalam al-Qur'an telah Allah sampaikan bahwa Allah memperbolehkan mentalak istrinya dengan cara yang ma'ruf? - lalu mengapa harus dengan cara *bi al-kitābah* jika memang bisa dilakukan dengan *bi al-lisān*? untuk itu melihat masyarakat Indonesia yang sedemikian rupa karakter adatnya, penulis lebih mengedepankan pendapat imam al-Imroni.

Dalam kasus ini penulis telah menguraikan pendapat dan metode *istinbāt* al-Kasani maupun al-Imroni berkaitan dengan masalah ini. Selanjutnya, penulis akan mencoba menganalisis metode *istinbāt* yang digunakan oleh mereka. Bagaimanapun bentuk dan formula pemikiran-pemikiran

mereka, tidak lepas dari setting sosial, ruang dan waktu saat mereka masih hidup. Mereka adalah bagian dari masa lalu dan merupakan pelaku sejarah. Dari sinilah, ada beberapa persoalan yang akan dianalisis kaitannya dengan *istinbāt* al-Kasani yang mengesahkan *ṭalaq bi al-kitābah* dan al-Imroni yang tidak mengesahkan *ṭalaq bi al-kitābah*.

Sebagaimana penulis singgung dalam bab III (tiga), bahwa baik al-Kasani maupun al-Imroni menyebutkan secara terang metode *istinbāt*-nya yang bersandingan dengan pendapat mereka berdua, apa yang telah mereka tempuh sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda. Hal itu maklum diketahui karena memang kekhasan kitab-kitab pada masa itu ditulis dengan asumsi pembaca yang cerdas, yaitu pembaca yang telah kaya dengan pembendaharaan dalil al-Qur'an, al-Hadits, maupun metode *istinbāt*. Jadi, para pembaca seolah hanya mengkonfirmasi pengetahuan yang sebelumnya telah mereka miliki. Hal inilah yang menjadi tantangan pembaca berikutnya yang tidak memenuhi kualifikasi di atas untuk mengetahui dan menganalisa metode apa yang diterapkan para Imām tersebut dalam setiap pendapatnya.

Berdasarkan hasil pengamatan, pembacaan, dan meneliti kitab-kitab maupun buku-buku, penulis menyimpulkan bahwa dalam ber*istinbāt*, baik al-Kasani

maupun al-Imroni, keduanya memiliki metode tersendiri, mengenai metode *istinbāth* yang digunakan Al-Kasani tentang hukum talak melalui pesan tertulis dinyatakan sah dengan berdasarkan hadist yang beliau cantumkan dalam kitabnya :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبْلَغُ بِالْخِطَابِ مَرَّةً وَبِالْكِتَابِ أُخْرَى
 وَبِالرَّسُولِ ثَالِثًا وَكَانَ التَّبْلِغُ بِالْكِتَابِ وَالرَّسُولِ كَالْتَّبْلِغِ بِالْخِطَابِ.¹⁴⁸

Artinya : Sesungguhnya Rasulullah saw menyampaikan dengan ucapan sekali dan dengan surat berulang-ulang dan dengan utusan tiga kali dan adapun menyampaikan dengan surat dan utusan seperti halnya menyampaikan dengan ucapan.

Berkaitan dengan hadist di atas, penulis tidak menemukan secara utuh hadist dengan tulisan sebagaimana diatas kecuali dalam kitab beliau, akan tetapi penulis menemukan keterangan dalam maktabah syamilah yang secara tidak langsung menyatakan bahwa hadist tersebut memiliki kaitan dengan hadist yang menceritakan ketika Rasulullah saw menuliskan surat untuk para raja-raja serta kaisar-kaisar, dimana surat tersebut berisi ajakan Rasulullah saw kepada raja untuk segera memeluk Islam. Berikut bunyi hadist tersebut :

¹⁴⁸ <http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-8579> diakses pada a Kamis, 29 Juni 2018 pada pukul 00.45 wib dan lihat dalam HR. Shahih Bukhari No.7 Kitab Tentang Wahyu

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ ,
 أَخْبَرَهُ : أَنَّ هِرَقْلًا أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رُكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ ,¹⁴⁹

Artinya : Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Abbas : Abu Suyfyan bin Harb mengabarkan kepadaku bahwa Heraclius telah mengirimkan seorang utusan kepadanya ketika ia memimpin sebuah kafilah suku Quraisy... (HR. Bukhori)

Hadist di atas memiliki kedudukan *tsiqoh* (dapat dipercaya), sejauh pengamatan penulis, perawinya merupakan sahabat junior masa Rasulullah saw sekaligus sepupu dari Rasulullah saw yakni ‘Abdullah bin ‘Abbas. Hadist tersebut menceritakan bahwa Rasulullah saw telah mengirim surat melalui Dihya kepada Gubernur Busra untuk disampaikan dan dibaca kaisar Romawi bernama Heraclius, yang isi suratnya yakni mengajak Raja Heraclius untuk memeluk Islam.¹⁵⁰

Dalam hadist tersebut tidak disebutkan secara jelas mengenai tulisan nilainya seperti ucapan, akan tetapi dari hadist tersebut Imam al-Kasani menarik kandungan hadisnya seraya ingin mengatakan bahwa pada masa Rasulullah saw, surat telah memiliki kedudukan yang dapat dipercaya isinya, dan keberadaannya sama dengan ucapan yang diucapkan

¹⁴⁹ Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul-Lathif Az-Zubaidi, *Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami' Al Shahih*, Terj. Cecep Syamsul Hadi dan Tholib Anis, Bandung : Mizan Media Utama, 2001, hlm. 5

¹⁵⁰ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Bandung : Penerbit Mizan, 2011, hlm. 9

dalam satu majlis, sebagai contoh ketika Rasulullah saw mengutus Dihya untuk mengirimkan suratnya kepada Kaisar Raja Romawi Heraclius, dengan isi surat perintah kepada raja supaya masuk Islam. Dimana posisi Rasulullah saw tidak berhadapan langsung dengan raja-raja yang diutusny masuk Islam, akan tetapi surat itu tetap mempunyai sifat sebagaimana perintah sabda Rasulullah saw yang wajib ditaati.

Sebagaimana karakteristik metode *iştinbāt* al-Kasani yang cenderung mengedepankan pemikiran tanpa mempedulikan status, asar hadis maupun tidak menisbatkannya pada sumber hukum. Maka, berkaitan dengan hukum *ṭalaq bi al-kitābah* secara rasio serta pendapat al-kasani sah, sebagaimana beliau menilai surat yang isinya talak sekalipun, isinya wajib untuk dipercaya dan dilaksanakan perintahnya yakni jatuh talaknya.

Berkelanjutan dengan hadist di atas, kemudian al-Kasani mengqiyaskan tulisan mempunyai nilai sebagaimana ucapan. Sebagaimana diketahui bahwa qiyas adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan Hadist dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.¹⁵¹ Pemikiran al-Kasani dalam menanggapi kasus *ṭalaq bi al-kitābah* tidak

¹⁵¹ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, Terj. Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2010, hlm. 336

berhenti pada rasionya menarik hukum dari kandungan hadist di atas. Al-kasani juga menggunakan pendekatan rasionalisnya sesuai dengan prinsi-prinsip syllogisme, yakni dalam upaya mencari sesuatu kesimpulan dari dua macam premis itu harus berpegang pada prinsip analogi tersebut, bahwa persamaan *'illāt* akan melahirkan persamaan hukum.

Sebagaimana beliau mengatakan bahwa :

لِأَنَّ الْكِتَابَةَ الْمَرْسُومَةَ جَارِيَةً مَجْرَى الْخِطَابِ.¹⁵²

Artinya : Karena sesungguhnya tulisan surat menempati tempatnya sebagai ucapan.

Al-Kasani menyatakan bahwa tulisan yang ada pada surat menggambarkan apa yang diucapkan, berawal dari situ kemudian beliau menganalogikan *ṭalaq bi al-kitābah* (talak tidak dalam satu majelis) dengan *ṭalaq bi al-khitāb* (talak dalam satu majelis). Sedikit penulis gambarkan, bahwa *ṭalaq bi al-kitābah* yang sejatinya merupakan talak yang dilakukan seorang suami kepada istri dengan menggunakan tulisan, dalam tulisan tersebut tertulis lafal yang jelas menunjukkan talak, dengan posisi keduanya (suami-istri) terpisah jauh (tidak dalam satu majelis), sehingga dia mengutus seseorang ataupun mengirim surat atau sejenisnya untuk mentalak

¹⁵² ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, *Badāi’ al-Shanāi’*, , hlm. 109

istrinya tersebut. Sedangkan talak *bi al-khitāb* merupakan talak yang dilakukan secara langsung dihadapan istri tanpa surat atau sering disebut dengan *bi al-lisān* (dalam satu majelis).

Secara dzohir, talak yang dilakukan suami melalui tulisan baik sms, whats-app, bbm, *messenger* atau media tulisan lainnya, merupakan talak yang dilakukan secara tidak langsung dihadapan istri. Talak yang demikian belum ada dalil nash yang mengatasi permasalahan tersebut secara pasti. Sehingga memunculkan hukum yang masih ambigu. Oleh karena itu, al-kasani kemudian berijtihad lagi dengan mendasarkan permasalahan tersebut pada qiyas. Pendapat beliau pada intinya masih sama mengesahkan *ṭalaq bi al-kitābah*, namun dalam hal ini beliau memakai qiyas dalam menggali hukumnya. Pada kasus talak melalui pesan tertulis, beliau mengqiyaskannya dengan talak *bi al-khitāb* yakni talak yang dilakukan suami secara jelas dihadapan istri, sehingga istri memahami maksud suami jika ia tertalak.

Secara kasat mata, *ṭalaq bi al-kitābah* dengan *ṭalaq bi al-khitāb* mempunyai arti yang berbeda, akan tetapi secara rasionalitas Imam al-Kasani keduanya mempunyai kesamaan. Sehingga karena adanya kesamaan tersebut yang kemudian membuat Imam al-Kasani menganalogikan *ṭalaq bi al-kitābah* dengan *ṭalaq bi al-khitāb*.

Melihat permasalahan *ṭalaq bi al-kitābah* yang diqiyaskan dengan *ṭalaq bi al-khitāb*. Penulis terlebih dahulu menganalisa adanya kesamaan *'illāt* dari dua peristiwa tersebut yang menjadikan Imam al-Kasani menetapkan hukum *ṭalaq bi al-kitābah*. Sebagaimana diketahui bahwa *ṭalaq bi al-kitābah* dengan *ṭalaq bi al-khitāb* memiliki kesamaan *'illāt* yakni keberlangsungan talak, nampak terlihat pada keadaan keduanya yang menyamakan tulisan dengan ucapan, yang secara *ẓahir* dilakukan tidak dalam satu majelis kemudian dianalogikan menjadi dalam satu majelis. Kemudian nampak pula *Al-‘ashl* dari persoalan tersebut yakni terdapat pada talak *bi al-ḥādir* atau talak *bi al-khitāb*, dimana talak tersebut dilakukan dalam satu majelis dalam wujud lisan. Dan terdapat *al-far’u* pada permasalahan tersebut yakni pada *ṭalaq bi al-kitābah*, yangmana talak tersebut dilakukan tidak dalam satu majelis dalam wujud tulisan atau surat. Kemudian dapat ditilik dari hukum *‘ashl* dari permasalahan ini ialah sebagaimana hukum talak *bi al-khitāb*, yakni talak yang dilakukan dalam satu majelis. Talak dalam satu majelis artinya, suami mentalak istrinya dihadapannya langsung, sehingga istri memahami maksud suami. Dan talak yang diucapkan secara jelas dihadapan istrinya merupakan salah satu mentalak dengan cara yang baik, karena dapat dipercaya talaknya.

Selanjutnya, berbeda dengan al-Kasani, al-Imroni bersikukuh pada pendapatnya yang menolak keabsahan *ṭalaq bi al-kitābah*. Beliau berpendapat mengenai permasalahan tersebut sebagaimana berikut :

إِذَا كَتَبَ طَلَّاقَ إِمْرَأَتِهِ وَتَلَفَّظَ بِهِ.. وَقَعَ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَلَفَّظَ بِهِ وَلَمْ يَكْتُبْهُ.. وَقَعَ الطَّلَاقُ، فَكَذَلِكَ إِذَا كَتَبَهُ وَلَفَّظَ بِهِ. وَإِنْ كَتَبَ طَلَّاقَهَا وَلَمْ يَتَلَفَّظَ بِهِ وَلَا نَوَاهُ.. لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ.¹⁵³

Artinya: Apabila seseorang mengirim pesan menceraikan istrinya dan sekaligus mengucapkan talaknya, maka jatuhlah talak tersebut, karena talak jika diucapkan meskipun tidak ditulis, maka talak tetap jatuh, begitupula ketika mengirim pesan dan mengucapkan talaknya. Jika seorang suami mengirim pesan mentalak istrinya namun tidak mengucapkan talaknya dan tidak pula meniatkannya, maka talak tersebut tidak jatuh (sah).

Dalam pernyataan tersebut, secara tersirat beliau ungkapkan bahwa talak tidak sah jika tidak ada ucapan langsung dari suami yang mentalak, karena menurut Imam al-Imroni kejelasan maksud lafal dan niat talak terdapat pada ucapan suami saat mentalak dihadapan istrinya. Sehingga menurutnya talak yang dilakukan tidak dengan ucapan langsung dalam satu majelis maka hukum talaknya tidak sah. Selain itu, Imam al-Imroni juga mengharuskan niat dan ucapan talak haruslah beriringan, karena menurutnya talak

¹⁵³ Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair al-Imrony al-Syafi'i, *Al-Bayān fi al-Madzhab Imām al-Syafi'i*, hlm. 104

yang dilakukan hanya dengan ucapan saja tanpa berniat untuk mentalak, perilaku tersebut merupakan hal yang sia-sia, artinya talak tersebut tidak sah. Atas pemikirannya tersebut beliau kemudian mengatakan bahwa *ṭalaq bi al-kitābah* tidak sah, jika tidak diucapkan dan tidak diniatkan dihadapan istrinya.

Al-Imroni mempunyai karakteristik metode istinbath yang mirip dengan Imam Syafi'i, yang sangat mengedepankan konsep *ihṭiyāt* (kehati-hatian) dalam menetapkan suatu hukum. Seperti halnya *ṭalaq bi al-kitābah*, sejak zaman Rasulullah saw tidak ada talak yang dilakukan dengan tulisan, sehingga tidak ada dalil khusus yang jelas yang menerangkan hukum keabsahan *ṭalaq bi al-kitābah*. Atas kehati-hatiannya dalam menempatkan kejelasan niat khususnya, sehingga beliau mengharuskan talak dilakukan dalam satu majelis. Hal seperti ini agar menghindari keragu-raguan atas niat dari suami, dengan suami berhadapan dengan istri menjadikan istri mampu menanyakan serta menyaksikan langsung bahwa benar suaminya telah sungguh mentalaknya.

Selain menggunakan *ra'yu*-nya, beliau juga berijtihad dengan menggunakan qiyas, yakni dengan menganalogikan atau menyamakan dua permasalahan yang sejatinya mempunyai *'illāt* hukum yang sama, akan tetapi permasalahan tersebut tidak tersebut dalam nash. Imam al-

Imroni mengqiyaskan *ṭalaq bi al-kitābah* dengan *ṭalaq bi al-gāib*. Sebagaimana beliau katakan :

لِأَنَّ الْكِتَابَةَ إِنَّمَا جُعِلَتْ كَالْعِبَارَةِ فِي حَقِّ الْعَائِبِ دُونَ الْحَاضِرِ.¹⁵⁴

Artinya : Karena sesungguhnya surat itu diibaratkan sebagai sesuatu yang tidak ada (tidak nampak).

Sebagaimana beliau sampaikan diatas bahwa sesungguhnya surat memiliki sifat tidak nampak atau *gāib*, artinya surat itu tidak jelas, secara lebih dalam Imam al-Imroni mengartikan dengan berpisahannya antara orang yang dikirim surat dan yang menerima surat (tidak dalam satu majelis). Orang yang mengirim surat tidak melihat dan mendengar bagaimana ekspresi orang yang dikirimi surat, begitupun sebaliknya. Begitupun komunikasi dengan surat menurutnya sama dengan tidak berkomunikasi, karena kedudukan surat aslinya tidak ada atau tidak nampak. Sehingga anggapannya, talak yang dilakukan dengan surat ataupun pesan tertulis lainnya mempunyai sifat *gāib* (tidak nampak atau tidak ada). Sifat *gāib* tersebut beliau sandarkan pada suami yang membuat surat tersebut, karena surat sifatnya *gāib* sama halnya si penulispun dianggap *gāib* (tidak diketahui keberadaannya), karena suami tidak berada dalam satu majelis bersama istri saat berlangsungnya talak melalui

¹⁵⁴ Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair al-Imrony al-Syafi'i, *Al-Bayān fi al-Madzhab Imām al-Syafi'i*, hlm. 105

pesan tertulis, sedangkan menurutnya talak yang disandarkan pada sesuatu yang tidak ada, tidak jelas, maka hukum talak tidak sah, sehingga artinya *ṭalaq bi al-kitābah* hukumnya tidak sah.

Dari produk hukum tersebut, nampak Imam al-Imroni menganalogikan talak *bi al-kitābah* dengan talak *bi al-gāib*. Sejauh pengamatan penulis, beliau mengqiyaskan dua peristiwa tersebut karena mempunyai kesamaan *'illāt*, yakni wujud atau keberadaan suami saat berlangsungnya talak. Sebagaimana metode *iṣṭinbāṭ* imam Syafi'i, ketika beliau menggunakan qiyas haruslah tegas dan jelas dalalahnya. Dalam hal ini, Imam al-Kasani sebagaimana Imam Syafi'i sangat mengutamakan niat saat terjadinya talak. Niat tersebut dapat ditunjukkan pada saat suami berada dalam satu majelis bersama istri saat berlangsungnya talak. Lebih dari itu, beliau memandang *'ashl* yang dari kasus tersebut yakni talak *bi al-gāib*. Dari talak *bi al-gāib* yang pada dasarnya mempunyai hukum *'ashl* tidak sah, kemudian nampak pula Imam al-Kasani mengambil far'u dari permasalahan tersebut ialah *ṭalaq bi al-kitābah*.

Berdasarkan analisis qiyas diatas, menunjukkan bahwa dasar hukum Imam al-Kasani tegas melarang talak yang dilakukan melalui pesan tertulis, karena talak tersebut menurutnya sesuatu yang sia-sia. Lain halnya jika suami menyertakan ucapan dan niat mentalak istrinya secara

bersamaan, maka jatuhlah talak terhadap istrinya. Sebagaimana argumen beliau dalam kitabnya :

155 لَا يَكُونُ بِالْوَطْءِ , كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ نِكَاحٌ وَلَا طَلَاقٌ إِلَّا بِكَلَامٍ

Artinya : Tidak ada pernikahan, seperti halnya tidak ada nikah dan talak kecuali dengan diucapkan.

Analisis penulis mengenai kedua pendapat Imam yang berbeda pendapat mengenai sah tidaknya talak yang dilakukan dengan melalui pesan tertulis meskipun pendapat Imam al-Kasani mensahkannya dengan didukung adanya suatu hadis, akan tetapi hadis tersebut tidak langsung secara jelas menerangkan hukum *ṭalaq bi al-kitābah*, selain itu juga hadis yang beliau cantumkan dalam kitabnya tidak mampu terdeteksi kesahihannya, hanya saja makna atau kandungan hadis memang berkaitan dengan konteks permasalahan yang penulis teliti. Pendapatnyapun jika diterapkan dalam era sekarang ini akan menimbulkan banyak kemadharatan, diantaranya akan menjadikan semakin mudahnya seorang suami menceraikan istrinya kapan saja dan dimana saja. Kemudian penulis lebih merujuk kepada pendapat Imam al-Imroni yang menyatakan *ṭalaq bi al-kitābah* hukumnya tidak sah, beliau mensyaratkan keharusan adanya ucapan dan niat saat berlangsungnya talak.

¹⁵⁵ Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair al-Imrony al-Syafi'i, *Al-Bayān fi al-Madzhab Imām al-Syafi'i*, hlm. 105

Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam di Indonesia dalam hal talak menyatakan bahwa talak yang sah ialah talak yang dilaksanakan dihadapan hakim pengadilan. Adanya kesinambungan antara pendapat Imam al-Imroni yang lebih cocok diterapkan di Indonesia, sebagaimana diwujudkan dalam aturan Kompilasi Hukum Islam hal ini alasannya jika di Indonesia diterapkan sebagaimana pendapat al-Kasani maka masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat awam akan dengan mudahnya menjatuhkan talak. Hal ini akan membahayakan keadaan umat Islam di Indonesia, dengan mengingat syarat kebolehan talak harus atas sebab syar'i.

Kaidah yang berbunyi :

الْحُكْمُ الْمَعْلُقُ بِشَرْطٍ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ شَرْطِهِ

Artinya : Hukum yang digantungkan kepada suatu syarat, tidaklah sah kecuali dengan adanya syarat tadi.¹⁵⁶

Kaidah ini bisa dikaitkan dengan kedua pendapat Imam tersebut, jika dikaitkan dengan pendapatnya Imam al-Imroni tentu akan tidak sah talak dengan melalui pesan tertulis. Jika dikaitkan dengan pendapatnya Imam al-Kasani akan berbalik hukumnya, yang mana diperbolehkan talak dengan melalui pesan tertulis. Hal tersebut dapat penulis lihat

¹⁵⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, cet ke-2, hal. 104

dari cara keduanya memberikan syarat keabsahan *ṭalaq bi al-kitābah*.

Dan kaidah yang berbunyi :

الْأُمُورُ بِمَقْصِدِهَا

Artinya : Hukum segala perbuatan tergantung pada niatnya

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa hukum segala perbuatan atau sesuatu bergantung pada niatnya, bisa jadi perbuatan tersebut dilakukan akan tetapi sebenarnya tidak diniati oleh *mukallaf*. Kaidah ini jika dikaitkan dengan pendapat kedua imam tersebut, maka lebih sesuai dengan pendapatnya Imam al-Imroni, yangmana beliau sangat mengedepankan niat untuk menentukan hukum suatu permasalahan. Sebagaimana *ṭalaq bi al-kitābah* yang hukumnya dapat ditentukan sah atau tidak tergantung pada niat suami yang menulis tulisan atau surat. Berbeda dengan pendapat Imam al-Kasani yang mengesampingkan niat jika *ṭalaq bi al-kitābah* disampaikan lewat media yang nampak atau jelas.

Setelah penulis paparkan analisis metode *iṣṭinbāṭ* Imam al-Kasani dan Imam al-Imroni sehingga mengetahui sebab adanya perbedaan pendapat antar keduanya, penulis akan menganalisis pendapat mana yang paling rajih di antara kedua imam tersebut. Dalam hal ini penulis akan

menggunakan metode *tarjih*, yang artinya penulis akan membandingkan kedua metode *istinbath* yang berbeda, dengan mencari dalil mana yang lebih kuat di antara kedua pendapat tersebut.

Perbedaan pendapat antara Imam al-Kasani dan Imam al-Imroni mengenai talak yang dilakukan melalui pesan tertulis menurut penulis pendapat yang paling kuat ialah pendapat menurut Imam al-Imroni, karena dalil yang beliau gunakan lebih khusus daripada dalil yang diungkapkan oleh Imam al-Kasani, sekalipun dalam hal ini Imam al-Kasani menggunakan hadist yang diriwayatkan oleh sahabat yang termasuk hadist *shohih*, akan tetapi sifat hadist tersebut digunakan oleh Imam al-Kasani hanya untuk menyandarkan pendapat beliau yang menyatakan bahwa surat mempunyai sifat sebagaimana ucapan langsung dari pembuat surat. Sedangkan menurut penulis, hadist tersebut masih bersifat umum, tidak berkaitan langsung dengan talak, selain itu harus bisa dibedakan surat yang dibuat oleh Rasulullah saw lebih dipercaya dibanding surat yang dibuat oleh seseorang selainnya, karena persentase kebenaran dari surat tersebut masih dalam posisi tanda tanya, artinya masih diragukan. Berbeda dengan pendapat Imam al-Imroni yang lebih khusus dan realistis dengan keadaan masyarakat, beliau secara jelas menyatakan bahwa talak yang dilakukan melalui pesan

tertulis (*talaq bi al-kitābah*) dapat disahkan apabila dilakukan di hadapan istri langsung serta diniatkan, karena pernyataan beliau memperkecil terjadinya kebohongan ataupun keraguan atas kebenaran isi surat tersebut.

Demikianlah analisis yang dapat penulis uraikan bahwa dasar hukum yang dijadikan Imam al-Imroni dengan menggunakan dalil aqli, qiyasnya yang tegas pada kenyataannya lebih sesuai diterapkan di Indonesia di era perkembangan teknologi saat ini daripada pendapat Imam al-Kasani yang jika diterapkan di Indonesia justru akan menyebabkan dampak negatif lebih banyak daripada positifnya.

B. Relevansi Antara Pendapat Imam Al-Kasani dan Imam Al-Imroni Mengenai Hukum Talak Melalui Pesan Tertulis Dengan Konteks Perkembangan Media Komunikasi Tertulis Dalam Masyarakat Indonesia Masa Kini

Nash al-Qur'an dan hadist tidak menunjukkan bagaimana hukum talak yang dilakukan melalui pesan tertulis, karena sejak zaman Rasulullah saw belum pernah terjadi talak melalui pesan tertulis. Hal yang demikian menjadikan timbulnya beragam interpretasi para ulama dalam memahami permasalahan tersebut. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi, menunjukkan semakin berkembang pula taraf berpikir seseorang.

Perkembangan teknologi komunikasi pada sosial media misalnya, hingga diera sekarang lebih dikenal dengan era digital. Orang yang terpisah jarak jauh mampu berhubungan serasa dekat.

Layaknya kehidupan, selalu ada sisi baik dan buruknya. Arus perkembangan zamanpun mampu membawa seseorang kearah yang baik atau justru memperosokkannya kedalam hal keburukan. Begitu pula dengan melihat keadaan sekarang di Indonesia dimana perkembangan zaman seakan mengerucutkan moralitas masyarakatnya. Kaitannya dengan perceraian, di Indonesia tingkat perceraian sangatlah sering terjadi. Hukum Indonesia telah mengatur pelaksanaan talak atau perceraian, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang sah ialah talak yang dilakukan dihadapan hakim pengadilan. Artinya bahwa di Indonesia, talak bukanlah perkara main-main yang dapat diucapkan seorang suami kapanpun dan dimanapun. Hal yang demikian, tak urungnya masyarakat Indonesia masih ada yang tidak menghiraukan aturan tersebut.

Wajarnya, di Indonesia talak dilakukan secara lisan dihadapan hakim. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi muncul beberapa alat komunikasi tertulis yang semakin canggih, seperti sms, bbm, *whatsapp*, *messenger*, dan lain sebagainya yang mengubah kewajaran pelaksanaan talak

sebagaimana mestinya. Perkembangan teknologi komunikasi tertulis tersebut, ternyata mampu membawa dampak baik menjadikan semakin mudahnya seseorang untuk berkomunikasi tanpa harus bertatap muka, akan tetapi minusnya juga berdampak buruk bagi masyarakat yang menjadikan seseorang menyalahgunakan alat komunikasi via tertulis tersebut untuk digunakan sebagai sarana perbuatan yang melanggar etika ataupun hukum. Dampak buruk tersebut kemudian mempengaruhi kewajaran pelaksanaan talak yang dilakukan masyarakat, misalnya dengan melalui media pesan elektronik era sekarang, seseorang dengan mudahnya mentalak istrinya.

Berkaitan dengan talak yang dilakukan melalui pesan tertulis di masa sekarang, menurut hemat penulis, masyarakat Indonesia yang mayoritas cenderung menganut madzhab Imam Syafi'i ada kalanya akan lebih sesuai dengan pendapatnya yang memperketat keabsahan *ṭalaq bi al-kitābah*, karena talak yang dilakukan melalui media komunikasi pesan tertulis masa kini yang lebih modern mempunyai resiko yang lebih besar terjadinya kebohongan mengenai kebenaran penulis surat atau media sejenisnya yang berkembang dimasa sekarang. Sebagai contoh, seorang suami yang bekerja di kantor jauh diluar kota mempunyai teman perempuan dekat di kantornya, yang ternyata teman

perempuan tersebut yang mengirim pesan melalui via *whatsapp* berisi talak kepada istrinya, apakah hal ini langsung dapat dikatakan talaknya jatuh? –Imam al-Imroni seakan menjawab permasalahan ini secara jelas, bahwa sebenarnya pendapat beliau justru mempersempit terjadinya talak atau perceraian di Indonesia, karena dengan mencari tau terlebih dahulu kebenaran siapa pengirim dan pembuat surat sebenarnya, sehingga perlulah suami untuk dihadirkan dalam satu majelis guna mempertanyakan kebenaran isi hati dan pesan tersebut.

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa talak merupakan ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadikan putusannya suatu ikatan perkawinan. Dari bunyi pasal tersebut, jika dikaitkan dengan talak melalui pesan tertulis, di Indonesia talak jenis tersebut tidaklah sah dan tidak mendapatkan legislasi hukum karena tidak memenuhi syarat sah talak sebagaimana aturan hukum positif di Indonesia yang mensyaratkan talak harus dilakukan dengan ucapan langsung di muka hakim Pengadilan Agama.

Selanjutnya, Undang-Undang Perkawinan Indonesia pasal 39 menyebutkan bahwa perceraian sama halnya dengan talak, hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal tersebut tidak jauh berbeda maknanya dari pasal 117 Kompilasi Hukum

Islam, hanya saja dalam Undang-Undang perceraian atau talak ketika sudah diajukan ke Pengadilan, hakim akan berusaha melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak yang bersangkutan terlebih dahulu, dengan harapan kedua belah pihak mampu didamaikan. Sejalan dengan konsep talak dalam Islam, di Indonesia tidak memberikan ruang kebebasan terhadap suami untuk mentalak istri dengan semena-mena, karena dampaknya akan berkelanjutan pada legalitas hukum.

Sebagaimana pendapat Imam al-Imroni yang tidak mengesahkan talak melalui pesan tertulis, itu artinya talak yang dilakukan dengan melalui sms, bbm, *whatsapp*, *messenger*, *twitter* dan sebagainya hukumnya tidak sah, dikarenakan masih samar kebenaran pengirimnya apakah benar suaminya atau bukan, jika benar suaminya apakah suami memang sengaja berniat atau tidak mentalak istri. Sebagaimana beliau mensyaratkan talak yang sah ialah harus dilakukan dalam satu majelis, suami dan istri berhadapan dalam satu tempat, dan pendapat inilah yang sangat relevan dengan keadaan masyarakat masa kini. Mengingat masa kini, jika talak dengan melalui pesan via tertulis dengan mudahnya disahkan maka akan mempermudah seseorang mentalak istrinya dengan cara tidak ma'ruf. Sehingga menyalahi perintah Allah swt dalam QS. al-Baqarah ayat 229 yang bilamana seseorang memang harus melakukan talak, maka

mentalaklah dengan cara yang ma'ruf, dengan tidak menyakiti lahir maupun batin wanita.

Mayoritas masyarakat Indonesia yang lebih mengedepankan kalam ulama, kyai atau tokoh sangat relevan dengan pendapat Imam al-Imroni yang mensyaratkan sahnya talak yakni harus dilakukan dalam satu majelis serta harus diiringi dengan niat dari suami untuk mentalak istri. Demikian talak yang dilakukan melalui media pesan tertulis baik surat, bbm, *messenger*, *whatsapp*, *facebook*, atau sejenisnya hukumnya tidak sah, karena belum diketahui pasti niat dan kebenaran apakah pengirim pesan merupakan suaminya atau bukan. Keyakinan masyarakat terhadap kalam ulama, kyai ataupun tokoh dapat dilihat dan dikuatkan sebagaimana dalam sumber hukum islam Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam pasal 117, dan peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 39. Yang keduanya mempunyai makna tersirat bahwa talak akan sah hukumnya jika dilakukan dalam satu majelis, sebagaimana aturannya harus didepan hakim Pengadilan Agama.

Menurut analisis penulis, dari pendapat ulama di atas yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, bila ditinjau dari segi keberlangsungan talak, maka yang diperlukan dalam talak hanya kehadirannya untuk mengucapkan lafal dan niat dari hati suami sehingga jelas kebenaran maksudnya untuk

mentalak dan istri juga mengerti bahwa dia sejatinya telah ditalak oleh suaminya secara sah. Oleh karena itu apabila ada talak yang dilakukan melalui pesan tertulis dengan tanpa ucapan dan niat, maka hukumnya tidak sah, dan akan menjadi sah apabila suami mengucapkan talak secara langsung kepada istrinya dengan disertai niat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan memberikan pembahasan secara menyeluruh, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Al-Kasani berpendapat bahwa talak yang dilakukan melalui pesan tertulis, atau dalam fikih disebut dengan *ṭalaq bi al-kitābah*, hukumnya sah. Beliau mengatakan bahwa *ṭalaq bi al-kitābah* kedudukannya sama halnya dengan talak yang dilakukan secara lisan. Menurutnya, talak yang dilakukan dengan ucapan sah, sehingga talak dengan tulisanpun juga sah, dengan syarat lafalnya jelas dan ditulis pada media yang nampak, membekas, sehingga mampu dilihat oleh mata. Adapun talak yang dilakukan melalui surat kemudian dikirim oleh seorang utusan suaminya, maka hukum talak tetap jatuh. Sebagaimana beliau sandarkan pendapat beliau pada hadist sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (tercantum pada bab tiga dan empat), yang pada intinya beliau menyatakan bahwa sesuatu yang disampaikan dengan tulisan baik dengan surat ataupun media tulis lainnya sama halnya disampaikan dengan ucapan secara langsung, sekalipun melalui utusan. Beliau merasionalkan

pendapatnya dengan mengambil kandungan hadist tersebut, dimana hadist tersebut menceritakan bahwa Rasulullah saw menggunakan surat untuk memerintahkan raja-raja supaya masuk islam. Hadist tersebut beliau gunakan karena adanya kesamaan konteks penggunaan surat dalam memerintahkan seseorang melakukan sesuatu, dan hal tersebut diperbolehkan oleh Imam al-Kasani. Selain dengan hadist beliau menggunakan qiyas yang sebagaimana dituliskan dalam bab sebelumnya, pada intinya qiyas tersebut mengandung makna bahwa sejatinya tulisan mempunyai kedudukan sebagaimana ucapan, sehingga *ṭalaq bi al-kitābah* menurutnya sama hukumnya dengan *ṭalaq bi al-khitāb* yang secara syari'at diperbolehkan. Sedangkan Imam Al-Imroni menyatakan bahwa talak dengan melalui pesan tertulis hukumnya tidak sah. Beliau berargumen demikian, sebagaimana dalil aqlinya yang tertulis dalam bab sebelumnya, yang pada intinya beliau menyatakan bahwa talak yang sah ialah talak yang dilakukan suami dihadapan istri sekaligus diiringi dengan niat, sehingga talak yang dilakukan melalui pesan tertulis baik dengan surat ataupun media pesan tulis lainnya hukumnya tidak sah. Selain dengan dalil aqlinya beliau mengqiyaskan *ṭalaq bi al-kitābah* dengan *ṭalaq bi-al ḥādir*, talak yang dilakukan melalui pesan tertulis dalam bentuk surat atau sejenisnya tidak

dapat dipercayai kebenarannya, karena menurutnya sifat surat ialah tidak nampak atau ghoib sehingga ketika suami mentalak istri melalui surat sama halnya tidak mentalak, karena keberadaan surat tidak dianggap ada. Dalam hal ini, sebagaimana qiyas yang tadi penulis paparkan menjelaskan bahwa talak yang dilakukan melalui pesan tertulis sebagaimana talak yang ghoib, artinya tidak jelas, karena suami tidak berada dalam satu majelis dengan istri, selain itu tidak adanya kejelasan niat dari suami apakah ia benar berniat atau tidak. Menurut Imam al-Imroni, *ṭalaq bi al-kitābah* atau talak dengan melalui pesan tertulis dapat disahkan jika diucapkan dan diniatkan (dalam satu majlis). Selanjutnya, dapat diketahui faktor yang mempengaruhi perbedaan metode *iṣṭinbāṭ* Imam al-Kasani dan Imam al-Imroni dalam permasalahan talak melalui pesan tertulis ialah karena adanya perbedaan dalam penetapan syarat talak melalui pesan tertulis atau *ṭalaq bi al-kitābah*, dalam hal ini Imam al-Kasani menggunakan dasar hukum hadist shohih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin ‘Abbas (tertulis dalam bab sebelumnya) dan qiyas antara *ṭalaq bi al-kitābah* dengan *ṭalaq bi al-khitāb*, sedangkan Imam al-Imroni menggunakan dalil aqlinya yang menyatakan *ṭalaq bi al-kitābah* tidak sah apabila tidak dilakukan secara lisan denggan disertai niat dan qiyas. Kekuatan dalil Imam al-

imroni lebih kuat daripada Imam al-Kasani, karena sekalipun Imam al-Kasani menggunakan hadist shohih, akan tetapi hadist tersebut masih bersifat umum dan lebih kuat dalil aqli yang dipakai oleh Imam al-Imroni, selain itu adanya kesamaan penggunaan qiyas antara Imam al-Kasani dan Imam al-Imroni menunjukkan posisi qiyas Imam al-Imroni lebih tepat dan kuat diamalkan daripada qiyas Imam al-Kasani.

2. Pendapat Imam al-Imroni yang mewajibkan talak tetap dilakukan dengan ucapan disertai niat, dan tidak boleh hanya dengan surat ataupun media tertulis lainnya lebih relevan untuk digunakan daripada pendapat Imam al-Kasani, hal ini dikarenakan dengan melihat kondisi kebiasaan mayoritas masyarakat Indonesia sekarang. Dan jika pendapat Imam al-Imroni digunakan di Indonesia, kemaslahatan yang didapat yakni menjadikan masyarakat Indonesia masa kini tidak dengan mudah bermain-main talak, tidak mudah menjatuhkan talak sesuka hati tanpa memperdulikan aturan syari'at dan sebagai sirine pengingat untuk tidak menggunakan media tertulis masa kini untuk sesuatu yang melanggar norma dan etika. Selain itu, pendapatnya juga menunjukkan adanya rasa menghargai kaum hawa. Pendapat Imam al-Imroni nampak lebih relevan sebagaimana dapat dilihat dalam aturan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam Indonesia yang mempunyai karakter mempersulit terjadinya perceraian dengan talak. Dan jika pendapat Imam al-Imroni tidak digunakan di Indonesia pada era sekarang, hal ini justru akan membahayakan bagi masyarakat Indonesia, karena masyarakat awam akan dengan mudahnya mentalak istri kapanpun dan dimanapun, sehingga jika di biarkan akan mengarah pada krisis moralitas bangsa yang tidak mampu menghargai harga diri seorang wanita dan mempermainkan ibadah yang paling disukai Allah, karena pernikahan sejatinya merupakan ibadah yang paling panjang dan paling banyak ladang pahalanya. Sehingga kalau pernikahan dipermainkan dengan mudahnya melakukan talak dengan semena-mena, sama halnya dengan mempermainkan ibadah yang dijunjung tinggi oleh Allah swt.

B. Saran-Saran

1. Sebagaimana Allah swt telah menciptakan manusia sebagai *khālifah fi al-ard*, setiap muslim mempunyai wewenang untuk menjaga bumi dengan cara menjalankan segala perintahNya dan menghindari perbuatan yang dilarang olehNya, dimana hal tersebut yang nantinya akan mengantarkan setiap muslim untuk menuju menjadi muslim sejati. Sehingga dengan mewujudkan ketaatan terhadapNya maka akan tercipta lingkungan yang terhindar dari perbuatan yang menyimpang bahkan

termasuk perbuatan yang keluar dari aturan yang telah ditentukan olehNya. Seiring dengan perkembangan zaman, kondisi jiwa yang sadar akan perihal religi ataupun moralitas semakin menipis, sedangkan teknologi terus berkembang menjadi semakin canggih, hal ini kemudian memunculkan problem-problem kehidupan yang baru yang menimbulkan banyak kontroversi, seperti halnya adanya penyalahgunaan media komunikasi tertulis atau media sosial yang digunakan untuk mentalak seseorang.

2. Melihat dari perbedaan yang terurai diatas baik dari segi pendapat maupun metode *beristinbāt* mengenai *ṭalaq bi al-kitābah* diharapkan bagi pembaca untuk tidak secara langsung menghukumi boleh karena berdasarkan dalil ini, dan menghukumi tidak boleh karena ada dalil seperti ini. Karena mengingat *taghayyuru al-ahkām bi taghayyuri al-azmīnah wal amkīnah* (perubahan hukum itu menyesuaikan dengan perubahan zaman dan tempat) dengan begitu pahami lingkungan terlebih dahulu jika ingin menerapkan suatu hukum.
3. Ketika seorang suami memang sudah tidak tahan untuk hidup bersama dengan istrinya, dan ia ingin mentalak istrinya, sebaiknya lakukanlah talak sebagaimana perintah Allah swt dalam firmanNya QS.al-Baqarah ayat 229, yang pada intinya dalam mentalak istri suami juga harus

mempunyai etika, dengan cara yang baik dan jelas. Sehingga sekalipun ikatan pernikahan telah lepas, setidaknya ada dua hati bahkan dua keluarga yang bisa sama-sama ikhlas menerima dan memahami keadaan bukan malah memutus silaturahmi.

4. Talak merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah swt, akan tetapi bisa juga menjadi sesuatu yang dibenci oleh Allah swt. Talak menjadi diperbolehkan, jika suami mentalak istri memang atas dasar suatu pilihan terakhir untuk menghindari kemungkinan buruk jika tidak melakukannya. Dan menjadi sesuatu yang dibenci oleh Allah, ketika talak digunakan untuk main-main. Dari poin ini, sebagai seorang pembaca yang muslim yang sangat menyinggikan norma dan etika, secara tersirat memberi pesan kepada setiap muslim agar jangan sampai melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah, termasuk mentalak istri dengan mudahnya tanpa suatu alasan syar'i dan mentalak istri tidak sesuai dengan ketentuan syari'at.

C. Penutup

Puji syukur tidak terhingga penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis sadar betul bahwa *idzā tamma al-amr badā naqsuhu* (ketika suatu urusan telah purna, maka tampaklah kekurangannya). Maka dari itu, kritik

dan saran konstruktif selalu Penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. *Wa Allahu a'lam bi al-shawwāb.*

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Terj. M Abdul Ghoftar E M, Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2001.
- Ahmad, Idris, *Fiqh Menurut Madzab Sjafi’i*, Jakarta :Widjaya Djakarta, 1969.
- Al-Bahuti, Mansur bin Yunus bin Idris, *Kasysyaf al-Qina’ ‘an Matn al-Iqna’*, juz V, Beirut : Dar al-Fikr, 1982 M.
- Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Azis Al Malibari, *Terjemahan Fathul Mu’in*, Bandung : Sinar Baru, 2005.
- al-Hanafiy, ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ud al-Kāsāniy, *Badāi’ al-Shanāi’*, Beirut: Dārul Kutūb al-‘Ilmiyah, Juz III, Cet. Ke-2, 1986.
- Al-Husaini, Taqiyyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar Jilid II*, Terj. Achmad Zaidun dan A Ma’ruf Asrori, Surabaya : PT Bina Ilmu Offset, 1997.
- Al-Jaziri, Abdurrahman bin Muhammad, *al-Fiqh ‘ala Madzahib al-arba’ah*, t.tp : Darul Ihya’ Al-Turof al-Arobi, t.th.
- al-Naqīb, Aḥmad bin Muḥammad Naṣiruddīn, *al-Mazhab al-Hanafī (Marāhiluhu waṭabqatuhu, dawābituhu wamuṣtolahatuhu, khaṣāisuhu wamuallifatuhu*, Arab Saudi: Maktabah al-Rusd, Juz II, 2001.
- Al-Qarwani, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi’i al-Qarwini, *Sunan Ibn Majah Juz I*, Beirut, Libanon: Daarul Kutub al-‘Ilmiah, 275 H.
- al-Qurasī, Abdul Qādir bin Muḥammad bin Nasrullah, *al-Jawāhir al-Mudīyyah fi Ṭabaqāhal-Hanafīyyah*, Tahqiq Abū al-Fatāh

Muḥammad al-Halwā, t.tp: Dāru Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, Cet. Ke-II, Juz IV, 1993.

al-Syafi'i Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair al-Imrony, *Al-Bayān fī al-Madzhab Imām al-Syafi'i*, Jeddah: Dāru al-Minhāj, Juz X, Cet. Ke-1, 2000 M/ 1421 H.

Asikin, Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Asmani, Jamal Ma'mur, *Mengembangkan Fikih Sosial K.H Sahal Mahfudh Elaborasi Ciri Utama*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2005.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Terj. M Abdul Ghofur, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Bandung : Penerbit Mizan, 2011.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon, Jakarta : Amzah, 2009.

Az-Zubaidi, Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul-Lathif, *Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami' Al Shahih*, Terj. Cecep Syamsul Hadi dan Tholib Anis, Bandung : Mizan Media Utama, 2001.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyieal-Kattani dkk, Jakarta : Gema Insani & Darul Fikr, 2011.

Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Bakri, Abi Bakri Al Masyhur Bisayyid, *I'anatut Tholibin*, Semarang : Toha Putra, t.th.

- Bik, Hudhari, *Tarikh al-Tasyri al-Islāmiy, Tarjamah Tarikh al-Tasyri al-Islamiy*, Terj, Muhammad Zuhri, Indonesia : Dārul Ikhya, 1980.
- Burhanuddin, Raehana Binti, “*Perceraian Menggunakan Sms Email dan Faksimili di Mahkamah Syariah Daerah Pontian Johor Malaysia*”, *Jurnal Kajian Hukum Islam* : Al-Risalah, Malaysia, Vol.12, No.1 Juni 2012.
- Daryanto, *Teori Komunikasi*, Malang : Gunung Samudera, 2014.
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ke- 3, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam* Jakarta : Kementerian Agama R.I, 1991.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Kementerian Agama R.I, 1992.
- Djazuli, A., *Ilmu Fiqh*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Drajad, Zakiah, *Ilmu Fikih Jilid 3*, Yogyakarta : Dana Bhakti Waqaf, 1995.
- Effendi, Onong Uchjana, *Dinamika Komunikasi*, Bandung : Remadja Karya, 1986.
- Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Prenata Media Group, 2005.

Fikriyah, Nafisatul, “*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak Melalui Surat Dalam Kitab Al Muhalla*”, Skripsi Syari’ah, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2014.

Fuady, Munir, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2008.

Hasan, Erliana, *Komunikasi Pemerintahan*, Bandung : PT Refika Aditama, 2005.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushūl Fiqh Metode Istinbāth dan Istidlal*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

http://ar.wikipedia.org/wiki/علاء_الدين_الكساني Diakses pada Tanggal 24 Maret 2018 pukul 00.48 wib.

http://islamsyria.com/site/shalow_articles/9802. Diakses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 06.00 wib.

http://pmbuinbandung999.blogspot.co.id/2017/08/membahas-kitab-fiqh_7.html. Diakses pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 09.50 wib.

<http://rahmani89.blogspot.co.id/2013/12/imam-al-kasani-dan-kitabnya.html>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2018, pukul 15.00 wib.

<http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-8579> Diakses pada Kamis, 29 Juni 2018 pada pukul 00.45 wib.

Kustini, Henny, *Communication Skill*, Yogyakarta : Deepublish, 2017.

- Liliweri, Alo, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Manan, Abdul, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Depok : Prenada media Group, 2017.
- Mashoedi, Dian Wisnu Wardhani, Sri Fatmawati, *Hubungan Interpersonal*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Mondry, *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2016.
- Mufid, Muhamad, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta : Prenada Media Group, 2012.
- Mugits, Abdul, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta :Kencana, 2008.
- Muhammad, Ibn Majah Abu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, juz 6, Maktabah Syamilah, t.kb : t.p, t.th.
- Nashrullah, Rully, *Media Sosial*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Nuruddin, *Ilmu Komunikasi Ilmiah dan Populer*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nuruddin, *Pengantar Komunikasi Massa*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Nuruddin, *Perkembangan Teknologi Komunikasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2017.
- Nuruddin, *Sistem Komunikasi Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nuruddin, *Sistem Komunikasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005.

- Priandono, Tito Edi, *Komunikasi Keberagaman*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Putra, Dedi Kurnia Syah, *Media dan Politik Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme Media dan Politik*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.
- Quail, Denis Mc, *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta : Salemba Humanika, 2012.
- R, M Dahlan, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta : Deepublish, 2015.
- Rahardjana, Agus M, *Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal*, Yogyakarta : Kanisius, 2003.
- Rosyada, Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta : Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jakarta: Cempaka Putih, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Terj. Moh Thalib, Bandung : Al-Ma'arif, 1990.
- Sadi, Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta :Kencana, 2017.
- Sastropetro, Santoso, *Komunikasi Sosial*, Bandung : Remaja Rosdakarya,1990.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012.
- Soyomukti, Nurani, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Yogyakarta : Ar-Ruzzmedia, 2016.

- Stewart, Brent D Ruben, Lea P, *Komunikasi dan Perilaku Manusia*, Terj. Ibnu Hamad, Jakarta : Rajawali Pers, t.th.
- Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta , 2016.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2012.
- Sumadiria, Haris, *Sosiologi Komunikasi Massa*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2014.
- Suprpto, Tommy, *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*, Yogyakarta : PT Buku Kita, 2009.
- Supratiknya, *Tinjauan Psikologis Komunikasi Antar Pribadi*, Yogyakarta : Kanisius Anggota IKAPI, 1995.
- Suprayogo, Imam dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Posda Karya, 2011.
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushūl Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Syafi'i, Imam, *Al-Umm Kitab Induk*, Terj. Ismail Yakub, Jakarta : CV Faizan, 1984.
- Syaikhu dkk, *Perbandingan Madzhab Fiqh*, Yogyakarta : Aswaja Persindo, 2013.
- Syuhud, A Fatih, *Menuju Kebangkitan Islam dengan Pendidikan*, Malang: Pustaka Al Khoirot, 2012.
- Tamburaka, Apriadi, *Literasi Media Cerdas Bermedia Khayalak Media Massa*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2013.
- Tamburaka, Apriadi, *Literasi Media*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Umar, Anshori, *Fiqh Wanita*, Semarang : CV Asy-Syifa, 1981.

Vanesia, Vana, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Melalui SMS (Short Message Service) Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”*, Skripsi Hukum, Pasundan, Perpustakaan Universitas Pasundan, 2016.

Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, *Kementerian Agama RI Al Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tajwid*, Solo : Tiga Serangkai, 2014.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Mashum, dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, Terj. Muhammad Afifi, Jakarta : Almahira, 2010.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Terj. Muhammad Afifi, Jakarta : Almahira, 2012.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang 50185
Telp/fax: (024) 7601292, Website: lppm.walisongo.ac.id, Email: lp2m@walisongo.ac.id

PIAGAM

Nomor : B-126/Un.10.0/L.1/PP.03.06/03/2018

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa :

Nama : **NUR HIDAYAH**

NIM : **1402016039**

Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mandiri Inisiatif Terprogram (KKN MIT) Angkatan ke-5 Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 dari tanggal 12 Januari 2018 sampai tanggal 25 Februari 2018 di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, dengan nilai :

85 (..... **4,0 / A**)



Semarang, 14 Maret 2018



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY WALISONGO
LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

Jl. Prof. Dr. Henkka KM. 02 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7614463 Semarang 50185
email : lpd@walisongo.ac.id

Certificate

Nomor : B-4283/Uin.10.0/PP.00.9/07/2018

This is to certify that

NUR HIDAYAH

Date of Birth: December 02, 1996

Student Reg. Number: 1402016039

the TOEFL Preparation Test

Conducted by

Language Development Center
of State Islamic University (UIN) "Walisongo" Semarang

On July 19th, 2018

and achieved the following scores:

Listening Comprehension	: 43
Structure and Written Expression	: 37
Reading Comprehension	: 40
TOTAL SCORE	: 400



Semarang, July 24th, 2018

Muhammad Saifulah, M.Ag.
HP. 19700321 199603 1 003

Certificate Number : 120182085
TOEFL is registered trademark by Educational Testing Service.
This program or test is not approved or endorsed by ETS



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 02 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7614453 Semarang 50185
email : pbb@walisongo.ac.id

شهادة

B-2173/Un.10.0/P3/PP.00.9/06/2018

يشهد مركز تنمية اللغة جامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية بأن

NUR HIDAYAH : الطالبة

Batang, 2 Desember 1996 : تاريخ و محل الميلاد

1402016039 : رقم القيد

قد نجحت في اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية (IMKA) بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠١٨

بتقدير: مقبول (٣٣٧)

وحررت لها الشهادة بناء على طلبها.

سمارانج، ٤ يونيو ٢٠١٨

مدير،

محمد سيف الله الحاج

خطيف : ٣١٠٠٣ ٠٣٢١١٩٩٦٠٠٢١٩٧٠٠



٤٥٠ - ٥٠٠ : ممتاز

٤٠٠ - ٤٤٩ : جيد جدا

٣٥٠ - ٣٩٩ : جيد

٣٠٠ - ٣٤٩ : مقبول

٢٩٩ وأدناها : راسب

رقم الشهادة : 220181228



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Nur Hidayah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 02 Desember 1996
Alamat Asal : Bangunsari Timur Rt/Rw 003/006
Proyonanggan Tengah Batang
Alamat Sekarang : Pondok Pesantren Putri Raudhotut Tholibin
Tugurejo Rt/Rw 001/001 Tugu Semarang
No. HP/Email : 085869593868/nurhidayah2200@gmail.com
Motto Hidup : وَلَا تَبْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ - إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ :

DATA PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

1. TK KASIH IBU (2001-2002)
2. SDN Proyonanggan 12 Batang (2002-2008)
3. SMP N 1 Batang (2008-2011)
4. MAN Lasem (2011-2014)
5. S1 UIN Walisongo Semarang (2014-2018)

Pendidikan Non Formal

1. TPQ Nurul Huda Batang
2. Pondok Pesantren Al-Fath Lasem - Rembang
3. Pondok Pesantren Putri Raudhotut Tholibin Tugurejo Semarang